





MANUAL PELATIHAN HAM KORPS BRIGADE MOBIL (BRIMOB)





## MANUAL PELATIHAN HAM KORPS BRIGADE MOBIL

**(BRIMOB)**

**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

 Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng

 3925230, Fax: 3925227

 [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id)

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
2018



# MANUAL PELATIHAN HAM KORPS BRIGADE MOBIL (BRIMOB)



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
2018

**MANUAL PELATIHAN HAM KORPS BRIGADE MOBIL (BRIMOB)**  
**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA 2018**

**Tim Penyusun :**

1. Adoniati Meyria WH, SH.,MSi
2. Roni Giandonno, SH;
3. Hari Reswanto, SSos;
4. Adrianus Abiyoga, SH.,MH;
5. Sri Rahayu, SIP;
6. Banu Abdillah, SIP;
7. Siti Aisah, SH.,MH;
8. Wahyu Pratama Tamba, SSos.,MKessos;

**Kontributor :**

1. AKBP Sri Wulandari (Divisi Hukum Polri)
2. AKBP Hendrik Marthen Rumsayor, SH., M.M (Lemdiklat Polri)
3. AKBP Yulita Rahayaan (Lemdiklat Polri)
4. AKP Ares Eko Pujayanto, SH (Korps Brimob)
5. IPTU Anggono Sriprihanto, S.H. (Korps Brimob)
6. IPTU Yaumil Hendityo, S.I.K (Korps Brimob)
7. IPDA Adri Efendi, SH (Korps Brimob)

**Pembaca Akhir :**

1. Kombes Pol. Drs. Setyo Boedi MH, S.H., M.Hum (Korps Brimob);
2. Beka Ulung Hapsara (Komnas HAM);
3. Mimin Dwi Hartono (Komnas HAM);
4. Mufti Makaarim (*Expert on Security Sector Governance Strategic Advisor*);
5. Sonny Nomer (ICRC);

**Editor :**

1. Adoniati Meyria WH;
2. Banu Abdillah.

**Layout :**

**Alamat Penerbit:**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)  
Jalan Latuharhary No.4B Menteng, Jakarta Pusat, 10310  
Telepon (021) 392 5230, Faksimili (021) 391 2026

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan

ISBN: .....

Manual Pelatihan HAM bagi Korps Brigade Mobil (Brimob)

Jakarta : Manual Pelatihan HAM bagi Korps Brigade Mobil (Brimob), 2016, ....+.... Halaman, .... cm x ... cm

Penerbitan ini dibagikan secara gratis, tidak diperjualbelikan. Penggandaan penerbitan ini untuk kepentingan penyebaran nilai-nilai HAM harus mendapat persetujuan tertulis dari Komnas HAM.

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kutipan Pasal 72, ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## *Sambutan Komnas HAM*

Assalamualaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera bagi kita sekalian

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Sejak kepolisian dipisahkan dari Angkatan Bersenjata (ABRI) dan menjadi satuan yang ditugaskan khusus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, harapan masyarakat bagi reformasi di tubuh kepolisian sangat tinggi. Karena, kepolisian paling berwenang menjaga hak atas rasa aman warga negara. Namun demikian sampai lebih dari **enam belas tahun** sejak digulirkannya UU Kepolisian No.2 Tahun 2002, kepolisian belum menunjukkan kinerja sebagaimana harapan masyarakat. Laporan Komnas HAM, setidaknya hingga lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kepolisian merupakan institusi yang paling banyak diadukan masyarakat, menyusul pemerintah daerah dan korporasi.

**Sejak tahun 2011** Komnas HAM berinisiatif membuat MOU (*Memorandum of Understanding*) untuk membuat langkah-langkah preventif dalam kaitannya menunjang kerja kepolisian berbasis hak asasi manusia. Faktanya masih banyak kendala yang terjadi untuk mengimplementasikan kerjasama ini. Tidak mudah melakukan kerjasama dengan institusi yang personilnya berjumlah kurang lebih **500.000** orang dengan satuan tugas yang berbeda-beda. Meskipun beberapa kegiatan pelatihan sudah dilakukan, termasuk pihak-pihak lain juga terlibat banyak memberikan pelatihan dan pendidikan hak asasi manusia menyangkut peningkatan kinerja kepolisian, pengaduan-pengaduan yang muncul di masyarakat tidak berkurang bahkan semakin meningkat terhadap kepolisian. Beberapa kasus yang sering masuk ke pengaduan Komnas HAM antara lain, tindakan kriminalisasi, penyiksaan, penangkapan semena-mena dan lain-lain.

Meskipun demikian, **tidak sedikit perwira** di kepolisian yang menaruh minat besar bagi upaya pengimplementasian hak asasi manusia di lembaga mereka. Mereka menyadari bahwa tugas kepolisian sebagaimana diatur dalam UU No.2 Tahun 2002, misalnya pasal 19 menyatakan (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi **manusia** (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan. Terkait dengan kewenangan ini, beberapa pimpinan dan personil di kepolisian menyadari kurangnya perhatian kepolisian dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia utamanya dalam rangka tindakan pencegahan.

Manual Pelatihan HAM bagi **Brimob** ini adalah salah satu instrumen pelatihan dan sekaligus menjadi bahan bacaan bagi semua pihak yang memiliki komitmen dan perhatian bagi perbaikan institusi kepolisian menjadi institusi yang ramah dan berperspektif HAM baik secara kelembagaan maupun individu. Manual ini diharapkan dapat menjadi pegangan, panduan, referensi yang aplikatif dalam penguatan pengetahuan dan pemahaman seluruh anggota kepolisian tentang HAM dan mengimplementasikannya dalam menjalankan tugas fungsinya sebagai aparat penegak hukum. Semoga manual ini bermanfaat, dan berharap internalisasi dan institusionalisasi HAM dalam seluruh tugas dan fungsi kepolisian dapat diawali dengan

pelatihan-pelatihan penguatan untuk mengembangkan kepolisian yang semakin ramah pada nilai-nilai hak asasi manusia dan pada akhirnya benar-benar menjadi pelayan kemanusiaan dalam arti yang sesungguhnya.

Wassalamu alaikum Wr.Wb

Om shanti, shanti, shanti Oom

Namo Buddhaya

Shalom.

**Beka Ulung Hapsara**

Koordinator Sub Komisi Pemajuan HAM

## *Sambutan Kepala Korps Brimob*



Assalamu'alaikum Wr, Wb  
Salam sejahtera bagi kita semua

Pasca reformasi, Indonesia berkomitmen untuk menjadi negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, setelah 20 tahun Reformasi, mewujudkan komitmen ini tidak mudah oleh karena situasi dan kondisi sosial politik dan budaya masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dan dinamis. Apalagi, dalam situasi saat ini dimana potensi konflik bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) berkembang karena beragam kepentingan.

Tugas Polri, termasuk Korps Brimob, adalah menegakkan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam berbagai situasi, demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Polri menjadi aparat negara yang berada di garis terdepan di dalam menjalankan tugasnya meskipun dengan berbagai keterbatasan.

Oleh karena kewenangan yang dimilikinya, Brimob berpotensi menjadi pelaku pelanggaran HAM, oleh karena kewenangannya mempergunakan kekuatan dan senjata api. Kewenangan itu harus digunakan berdasarkan prinsip proporsionalitas, nesesitas, legalitas serta akuntabilitas, demi tegaknya HAM. Kami berkomitmen bahwa dalam berbagai situasi dan kondisi akan seoptimal mungkin melindungi hak-hak asasi manusia.

Menyadari hal itu, saya menyambut baik kerjasama antara Komnas HAM dan Mako Brimob yang telah dimulai sejak Agustus 2017 melalui berbagai pertemuan dan kegiatan, dan berhasil menyelesaikan salah satu instrumen penting bagi setiap anggota Brimob yaitu Buku Saku HAM dan Modul Pelatihan HAM untuk Korps Brimob. Kami mengapresiasi pencapaian ini, baik kepada Komnas HAM dan berbagai pihak di Mabes Polri yang secara bersama-sama menyusun buku saku ini yang pasti akan sangat bermanfaat sebagai buku pegangan bagi setiap anggota di dalam menjalankan tugas di lapangan.

Semoga buku **Modul Pelatihan HAM untuk Korps Brimob** ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Sekian dan terima kasih  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta,     Maret 2018  
KOMANDAN KORPS BRIMOB POLRI

**Drs. Rudy Sufahriadi**  
INSPEKTUR JENDERAL POLISI




## DAFTAR ISI

	iii
<b>SAMBUTAN KOMNAS HAM</b>	v
<b>SAMBUTAN KORPS BRIMOB</b>	vii
<b>DAFTAR ISI</b>	1
<b>BAGIAN 1 TENTANG MANUAL</b>	2
A. Latar Belakang Penyusunan Manual	4
B. Untuk Siapa Manual Disusun	5
C. Cara Menggunakan Manual	6
D. Metode yang dikembangkan dalam Manual	9
E. Sistematika Manual	17
F. Tahapan Penyusunan Manual	19
<b>BAGIAN 2 PEMAHAMAN HAM DASAR</b>	20
<b>Modul 1. Pengantar</b>	20
Sesi 1 Pembukaan	22
Sesi 2 Perkenalan dan Orientasi Belajar	26
<b>Modul 2. Sejarah dan Prinsip-Prinsip HAM</b>	26
Sesi 1 Pengertian, Sejarah, Dinamika, dan Prinsip-Prinsip HAM	31
Sesi 2 Instrumen Internasional HAM	33
Sesi 3 Instrumen Nasional HAM	35
Sesi 4 Pengertian dan Unsur-Unsur Pelanggaran HAM	
Sesi 5 Tanggung Jawab Komando/Atasan dalam Pelanggaran HAM yang Berat	42
	51
<b>BAGIAN 3 HAM DAN POLISI</b>	52
<b>Modul 1. HAM, Polisi dan Pemolisian</b>	52
Sesi 1 HAM, Polisi dan Pemolisian di Indonesia	57
Sesi 2 Prinsip-prinsip HAM dalam Pemolisian	
<b>Modul 2. Tugas dan Kewenangan Kepolisian dalam Penegakan Hukum dan HAM</b>	60
Sesi 1 Polisi, Kewenangan, dan Standar HAM	
Sesi 2 Polisi dan Perlindungan Terhadap Kelompok	63



Minoritas/Rentan, Tersangka, Saksi dan Korban .....	67
Sesi 3 Penggunaan Kekuatan, Tindakan Keras dan Senjata Api .....	74
Sesi 4 Peran Polisi dalam Penanganan Konflik Sosial .....	
Sesi 5 Polisi dan Upaya Paksa (Penangkapan, Penyelidikan, .....	79
Penahanan, Penyitaan, Penggeledahan) .....	85
Sesi 6 Polisi dan Diskresi Kepolisian .....	
Sesi 7 Tantangan Penerapan HAM dalam Tugas Kepolisian dan .....	89
Perlindungan dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian .....	93
<b>Modul 3. Penyelenggaraan Tugas Brimob Polri Berlandaskan HAM</b> .....	93
Sesi 1 Pengenalan Buku Saku HAM Brimob .....	99
<b>BAGIAN 4 PENUTUP</b> .....	100
<b>Modul 1. Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut</b> .....	100
Sesi 1 Evaluasi .....	107
Sesi 2 Penyusunan Rencana Tindak Lanjut .....	



## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penyusunan Manual

Kepolisian adalah institusi atau alat negara yang berdasarkan Pasal 2 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya pada Pasal 4 disebutkan tujuan dibentuknya Kepolisian yaitu :

*“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”*

Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 tersebut menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya Polisi haruslah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam rangka mendorong seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri) untuk dapat menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya, diperlukan pedoman tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terpenuhinya hak atas keadilan adalah fondasi bagi terwujudnya masyarakat yang berbasis pada tatanan yang berdasarkan pada hukum (*rule of law*). Dalam bangunan *rule of law*, kepolisian adalah aktor penting dalam *criminal justice system*. Kepolisian berada di garda terdepan dalam *criminal justice system*, selain Kejaksaan, advokat, pengadilan, Mahkamah Agung, dan lembaga pemasyarakatan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pasal 4 ditegaskan tujuan dari Polri, yakni mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Sedangkan pada pasal 5 menyebutkan bahwa Polri yang merupakan alat negara berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri dalam kultur polisi sipil.

Polisi Sipil selain sebagai paradigma juga merupakan tujuan dari reformasi yang dilakukan dalam tubuh Polri pasca berpisah dengan ABRI. Oleh karena itu, pada dasarnya perubahan-perubahan yang dilaksanakan tidak dapat dilaksanakan secara parsial tetapi secara simultan, sehingga akan menghasilkan sinergi yang menjadi percepatan dalam mencapai tujuan yaitu terwujudnya Polisi Sipil. Beberapa parameter yang menjadi indikator Polisi Sipil, yakni : profesional dan proposional, demokrasi, menjunjung tinggi HAM, transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, dan sikap protagonis. Oleh karenanya perubahan struktural dalam internal Polri harus diikuti dengan perubahan instrumental dan kultural.

Termasuk yang dilakukan dalam internal Brimob sebagai salah satu bagian dalam struktur Polri.

Brimob (Brigade Mobil) adalah salah satu bagian terintegral dalam Keluarga Besar Polri yang memiliki 5 kemampuan dasar Brimob yaitu Jibom (Penjinakan Bom), Resmob (Reserse Mobil), Perlawanan Teror (Wanteror) SAR (Search and Rescue) dan Penanggulangan Huru Hara (PHH). Brimob dalam melaksanakan tugas mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan tugas pokoknya yaitu penegakkan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Pelaksanaan tugas pokok tersebut harus terimplementasi dengan keadaan apapun, apalagi saat terjadi, akan terjadi atau setelah adanya konflik, huru hara atau masalah sosial yang berpotensi menjadi gangguan kamtibmas seperti kerusuhan massa, terorisme, kejahatan terorganisir bersenjata api dan bahan peledak, serta separatisme. Dalam menjalankan tugas tersebut, tidak dapat dipungkiri sering diwarnai bentrokan antara pendemo bahkan dalam berbagai kasus penanggulangan dan penegakan hukum (Gakum) unjuk rasa, aksi huru hara dan berbagai kasus di daerah konflik, Brimob “dianggap” sebagai unit yang bertanggung jawab terhadap berbagai tindak kekerasan yang melanggar HAM.

Pada 22 Juni 2009, Kepala Kepolisian RI telah mengesahkan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Implementasi HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian RI. Melalui Perkap tersebut, HAM wajib menjadi prinsip dan norma dalam membantu pelaksanaan tugas setiap anggota Polri sebagai penegak hukum dan HAM. Namun, lebih dari 8 tahun sejak disahkannya Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tersebut, belum nampak efektivitas implementasi Perkap tersebut di lapangan. Di dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat maupun dalam menjalankan pelayanannya pada masyarakat, setiap anggota Polri adalah penegak HAM. Namun, seringkali baik disadari maupun tidak, polisi juga menjadi pelaku pelanggaran HAM. Timbulnya pelanggaran salah satunya disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman akan arti pentingnya HAM dalam pelaksanaan tugas sebenarnya di lapangan.

Hasil kajian tentang Jaminan Penguatan HAM di Institusi Kepolisian yang dilakukan Sub Komisi Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM tahun 2014 menunjukkan bahwa perubahan di institusi kepolisian tidak serta merta diikuti dengan perubahan pandangan dan sikap dari aparat kepolisian itu sendiri. Hal ini dapat ditunjukkan dengan telah cukup memadainya implementasi HAM pada tataran kebijakan yang dituangkan dalam peraturan-peraturan Kapolri, prosedur tetap maupun prosedur teknis tugas fungsi kepolisian. Namun sayangnya, kebijakan-kebijakan tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh anggota polisi khususnya yang berada di tingkatan resor dan sektor. Sosialisasi kebijakan tersebut dirasakan baru menyentuh level perwira ke atas saja dan tidak ada proses transfer lanjutan bagi tingkat brigadir dan khususnya yang langsung berhadapan dengan masyarakat di lapangan. Sementara itu, pada aspek pendidikan HAM yang saat ini sudah berjalan pada hampir seluruh jenjang pendidikan kepolisian belum dapat mengubah pandangan polisi tentang perlunya menghormati dan melindungi hak asasi manusia warga masyarakat khususnya mereka yang rentan atau marginal.

Meskipun begitu, harus diakui bahwa reformasi di tubuh internal Polri berjalan cukup baik, hal ini nampak dari berbagai pembenahan internal yang dilakukan untuk membangun dan memperbaiki citra Polri, yang menjadi agenda pokok Kapolri Tito Karnavian, termasuk

di dalamnya meminimalisir tindakan-tindakan anggotanya yang mengarah pada potensi pelanggaran HAM melalui kerjasama Polri dengan Komnas HAM yang tertuang dalam *Memorandum of Understanding* (MOU) kedua lembaga sejak tahun 2011 dan diperbaharui pada 16 Maret 2017. Kerjasama itu melingkupi bidang pendidikan dan penyuluhan, pengkajian, pemantauan dan penyelidikan, konsultasi serta mediasi. Hal ini adalah langkah maju bagi Polri untuk berbenah diri secara terus-menerus baik secara internal dan eksternal, dengan serius menerapkan HAM dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Perkap No. 8 Tahun 2009 adalah dokumen yang bisa memandu setiap anggota Polri mulai dari level tamtama, bintara hingga perwira untuk bersama-sama secara serius menerapkannya untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerjanya sebagai penegak hukum dan HAM.

Sebagai upaya menginternalisasikan prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, Komnas HAM dan Kepolisian Republik Indonesia telah bekerjasama mengupayakan langkah-langkah strategis dalam rangka mendorong upaya preventif dalam penanganan konflik. Salah satu upaya preventif yang sedang dikembangkan oleh Komnas HAM adalah POLISI BERBASIS HAM. Program POLISI BERBASIS HAM ini mendasarkan pada upaya penguatan kapasitas anggota polisi tentang HAM sehingga mampu menerapkannya, pelibatan masyarakat dalam berbagai kerja kepolisian dan juga proses evaluasi eksternal atas kinerja kepolisian serta berbagai langkah-langkah preventif yang dikembangkan untuk membangun system peringatan dini (*early warning system*) penanganan konflik sosial.

Dalam rangka mendorong upaya preventif dan mengarusutamakan HAM dalam tugas dan fungsi Kepolisian, yang dalam hal ini khususnya Brimob, maka dirasa perlu upaya pendekatan yang tepat dalam mengurangi tindakan yang melanggar HAM sehingga anggota yang melaksanakan tugas dapat meminimalisir tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun kesatuan. Salah satu upaya dalam mencegah timbulnya pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tugas Brimob adalah memberikan bekal pengetahuan tentang HAM dengan melakukan pendidikan dan pelatihan. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tidak lepas dari peran instruktur, tenaga pendidik atau fasilitator dalam penyampaian materi, pembekalan keterampilan dan lain-lain. Oleh sebab itu dibutuhkan instruktur, tenaga pendidik atau fasilitator yang paham dan menguasai prinsip-prinsip HAM serta terampil dan terlatih menerapkan prinsip-prinsip HAM tersebut dalam tugas dan fungsi Brimob. Untuk itulah, Komnas HAM dan Divisi Hukum Polri yang telah melakukan pelatihan-pelatihan HAM sejak tahun 2011 memandang penting disusunnya manual pelatihan serta dibentuknya sebuah tim yang melibatkan Komnas HAM dan instruktur/tenaga pendidik Brimob yang ke depannya secara bersama-sama menyebarluaskan prinsip-prinsip HAM di lingkungan korps Brimob sehingga menjadi salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh anggota Brimob dalam menjalankan tugas fungsinya. Manual ini disusun bersama Komnas HAM dan Korps Brimob Polri untuk memberikan panduan bagi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan *training of trainer* tersebut sehingga diharapkan memiliki standart yang sama pada aspek substansi.

## **B. Untuk Siapa Manual ini Disusun?**

Manual ini disusun bagi fasilitator, trainer, tenaga pendidik (gadik), instruktur, widyaiswara maupun pihak-pihak yang bekerja dalam penyebaran HAM bagi anggota Kepolisian dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan terkait

penerapan nilai, prinsip dan standar HAM dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi Kepolisian secara umum maupun secara khusus pada korps Brigade Mobil atau Brimob. Selain itu, manual ini juga memberikan langkah-langkah, metode dan materi pendukung yang dapat dimanfaatkan bagi fasilitator, trainer, tenaga pendidik (gadik), instruktur dan widyaiswara dalam memfasilitasi proses pendidikan dan atau pelatihan HAM bagi anggota Brimob. Diharapkan dalam proses pendidikan dan pelatihan dapat dikembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik sehingga HAM tidak hanya menjadi pengetahuan saja namun juga dipahami, mengubah sikap dan perilaku serta keterampilan anggota Brimob sendiri untuk mendiseminasikan HAM pada satuannya, anggota Kepolisian yang lain dan bahkan pada masyarakat.

Manual ini juga disusun sedemikian rupa sehingga mudah diterapkan (*applicable*) dan bersifat praktis oleh fasilitator maupun oleh pihak-pihak lain termasuk dari kalangan Polisi/ aparat penegak hukum lainnya yang ingin menyebarkan pemahaman HAM kepada kolega/anak buah dan pihak-pihak lain di lingkup pekerjaan dan wewenangnya dengan penyesuaian sejumlah muatan dan kegiatan yang ada di dalamnya.

Sebagai catatan penting, manual ini disiapkan untuk pelatihan yang diikuti oleh 25 sampai 30 orang peserta, tidak direkomendasikan untuk peserta lebih dari jumlah tersebut mengingat tujuan manual ini adalah memberikan dan menguatkan pemahaman tentang HAM dan kaitannya dengan penerapan HAM dalam tugas fungsi kepolisian sekaligus menekankan pada keterampilan peserta pasca pelatihan yang bukan hanya paham namun juga terampil dalam mendiseminaskannya kembali pada anggota Polri yang lain baik melalui sosialisasi, penyuluhan maupun pelatihan.

### C. Cara Menggunakan Manual

Sesuai dengan peruntukan manual yaitu sebagai panduan atau pegangan fasilitator atau *trainer*, maka manual ini hendaknya digunakan secara keseluruhan dalam pelatihan bagi anggota Brimob yang berlangsung selama empat sampai lima hari. Selain itu, manual ini juga dapat digunakan sebagian-sebagian menyesuaikan pada fokus atau tema tertentu, atau dengan penggabungan materi dalam satu sesi, misalnya pelatihan khusus HAM dan Penanganan Konflik Sosial oleh Anggota Brimob maka dapat secara khusus materi difokuskan pada prinsip HAM, standart instrument internasional dan nasional yang secara khusus mengatur tentang penggunaan kekuatan dan penanganan konflik sosial.

Isi manual saling terkait bagian per bagian, modul per modul maupun sesi – per sesinya dan disusun secara berurutan sesuai siklus pendidikan HAM dimana proses pembelajaran diawali dari pemahaman pada materi yang sifatnya umum dan dasar yang menjadi pijakan awal untuk materi-materi selanjutnya, menuju pada materi yang sifatnya lebih khusus dan berkaitan dengan tema spesifik. Di bagian akhir peserta akan diajak untuk melakukan analisa persoalan atau kasus menggunakan dasar pemahaman yang diberikan sebelumnya, mempraktekkan Buku Saku HAM Brimob dan merumuskan rencana aksi pasca pelatihan.

Namun seringkali praktek di lapangan pelatihan hanya dilakukan tiga hari (dua hari efektif), hal ini disebabkan karena situasi dan kondisi di lapangan memposisikan polisi pada umumnya maupun anggota Brimob khususnya tidak dapat meninggalkan tempat tugasnya terlalu lama. Untuk itu diperlukan metode atau pendekatan tertentu dengan



tetap mempertimbangkan capaian tujuan dan output pelatihan. Beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan adalah melalui :

1. Penggabungan materi/sesi.

Penggabungan materi/sesi dilakukan untuk yang saling terkait secara substansi, misalnya :

a. Instrumen Internasional dan Instrumen Nasional.

Penggabungan kedua materi ini dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman bahwa instrument nasional dari UU hingga Perkap, Protap dan SOP Kepolisian merupakan penjabaran dari instrument internasional yang telah diturunkan menjadi hukum positif di Indonesia yang harus dilaksanakan oleh polisi;

b. HAM, Polisi dan Pemolisian dengan Prinsip-prinsip HAM dalam Pemolisian;

c. Polisi dan Diskresi Kepolisian dapat digabungkan atau menjadi bagian dalam materi-materi :

- 1) Penggunaan Kekuatan, Tindakan Keras dan Senjata Api;
- 2) Peran Polisi dalam Penanganan Konflik Sosial;
- 3) Polisi dan Upaya Paksa.

Karena dalam ketiga materi/sesi tersebut polisi sangat dekat dalam penggunaan diskresi.

2. Penggunaan metode

Selain penggabungan materi yang memiliki keterkaitan substansi, dapat juga dilakukan dengan pemilihan metode pelatihan yang tepat. Salah satu metode yang bisa digunakan dalam hal ini adalah permainan peran (*role play*) atau simulasi. Dalam kedua metode tersebut peserta tidak hanya diminta untuk bisa memainkan peran dalam suatu kasus yang diberikan atau disimulasikan, namun dituntut untuk mampu menganalisa dan menempatkan pada yang seharusnya dari sebuah tindakan polisi di lapangan atas situasi konflik atau kasus tertentu.

#### **D. Metode yang dikembangkan dalam Manual**

Pelatihan dilakukan dengan menggunakan metode partisipatif dimana seluruh proses bertumpu pada pengalaman peserta. Proses belajar tidak hanya mengandalkan narasumber tapi berangkat dari pengalaman dan refleksi yang sudah dilakukan peserta. Peserta didorong untuk belajar bersama (*collective learning*) antara sesama peserta, peserta dan fasilitator maupun narasumber.

Manual juga disusun sedemikian rupa sehingga proses yang dikembangkan mengarah pada pemberdayaan peserta untuk berfikir secara kritis dan kreatif (*critico-creative thinking*), karena manual pelatihan ini tidak disusun secara dogmatis atau doktrinasi satu arah tetapi sebaliknya diolah dengan memasukkan metode-metode yang memungkinkan para peserta mengembangkan pemikiran kritis yang bersifat konstruktif, kreatif dan sebanyak mungkin berangkat dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki peserta.

Metode-metode yang dikembangkan dalam pelatihan partisipatori bersifat dinamis dan manual ini mencoba untuk memperkenalkan beberapa metode yang dapat dikembangkan dan menemukan metode-metode baru untuk diterapkan dalam pelatihan. Memilih metode yang tepat dalam pelatihan berpengaruh pada mudah tidaknya sebuah materi atau pembelajaran diterima oleh peserta. Metode yang lebih mengedepankan komunikasi satu arah, tidak partisipatif, lambat laun mulai ditinggalkan oleh para penyelenggara pelatihan. Metode-metode baru yang dibangun bertujuan untuk membangun pola pikir kritis analisis bagi peserta. Selain itu juga bertujuan untuk menata pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki peserta sebelumnya untuk selanjutnya mengembangkan pengalaman dan pengetahuan tersebut menjadi pengetahuan baru yang mereka hasilkan dalam proses pembelajaran. Di bawah ini beberapa metode yang dapat dipakai:

a. Diskusi Kelompok

Diskusi kelompok adalah metode dasar dalam pelatihan partisipatori dan banyak digunakan dalam berbagai macam pelatihan. Metode ini membagi peserta ke dalam beberapa kelompok, setiap kelompok mendapatkan masing-masing tema untuk didiskusikan. Berilah waktu beberapa menit (10-30 menit) untuk masing-masing kelompok mendiskusikan masing-masing tema tersebut. Setelah berdiskusi, presentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok dan lakukan proses tanya jawab untuk mendiskusikan hasil dari masing-masing kelompok.

b. *Continuum*

Metode *continuum* adalah salah satu metode yang digunakan agar para peserta pelatihan mampu menganalisa sebuah kasus, menentukan analisa apa yang terbaik, dan mengungkapkan alasan atas analisa tersebut. Metode ini meminta analisa peserta tentang sebuah peristiwa. Sebagai contoh, akan ditampilkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat lalu meminta analisa peserta apakah peristiwa tersebut masuk kategori pelanggaran HAM atau bukan.

c. Pemutaran Film

Metode pemutaran film adalah metode yang mengandung unsur hiburan sekaligus pengetahuan bagi peserta pelatihan HAM bagi Polisi. Tema film dapat dipilih sesuai dengan tema pelatihan yang dilakukan. Perlengkapan yang perlu disiapkan untuk mendukung penggunaan teknik ini adalah proyektor (LCD) dan tata suara yang baik. Awalilah teknik ini dengan menjelaskan mengenai film yang akan diputar. Sedikit resensi film akan lebih baik sebagai pengetahuan awal bagi para peserta. Setelah pemutaran film fasilitator dapat berdiskusi dengan para peserta dalam format 5W-1H (*what, when, who, why, where, how*).

d. Studi Kasus

Studi kasus adalah metode partisipatif dengan menyajikan bahan tertulis berisi latar belakang, kronologi kejadian atau gambaran keadaan tertentu baik rekaan maupun sungguh, yang dilengkapi dengan data pendukung. Dengan studi kasus, peserta belajar menganalisis bahan belajar atau memikirkan pemecahan dari masalah yang disajikan. Tujuan utama dari metode studi kasus ini adalah berlatih keterampilan untuk menganalisis informasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan.



e. Bermain Peran (*Role Play*)

Peserta pelatihan diminta untuk melakukan peran tertentu dan menyajikan “permainan peran”, melakukan “dialog-dialog” serta mempraktekkan materi/skenario dengan menekankan pada karakter, sifat, atau sikap yang akan dianalisa. Bermain peran haruslah mengungkapkan suatu masalah atau kondisi nyata yang akan dipergunakan sebagai bahan diskusi atau pembahasan materi tertentu. Dengan demikian, setelah selesai melakukan peran, langkah penting berikutnya adalah menganalisa hasil permainan peran tersebut. Para peserta diminta untuk mengemukakan pengalaman dan perasaan mereka berkaitan dengan peran yang dimainkan. Untuk itu fasilitator harus mempersiapkan skenario dan membagi tugas di antara peserta, serta kelengkapan lain sebagai bahan analisis yang diperlukan.

f. Simulasi

Menurut Pusat Bahasa Depdiknas (2005) **simulasi** adalah satu **metode** pelatihan yang memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan (imakan) yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya; **simulasi**: penggambaran suatu sistem atau proses dengan peragaan memakai model statistic atau pemeran.

g. Paparan Narasumber

Metode paparan narasumber adalah metode yang paling sering digunakan dalam berbagai pelatihan, meskipun sebenarnya paparan narasumber ini tidak senada dengan metode partisipatori karena selain pada sesi tanya jawab dan tanggapan, partisipasi dari para peserta pelatihan tidak terjamah. Dalam paparan narasumber ini, narasumber akan dibantu oleh seorang moderator, yang biasanya juga adalah fasilitator. Fasilitator harus pintar untuk memilih narasumber yang sesuai dengan metode partisipasi ataupun mengantisipasi narasumber yang menggunakan komunikasi satu arah. Pemilihan narasumber harus didasarkan pada kompetensi yang sesuai dengan materi yang sudah disusun. Biasanya dalam sebuah pelatihan, materi yang menggunakan metode paparan narasumber tidak lebih dari tiga materi.

h. Tanya jawab

Selain metode diskusi kelompok, metode tanya jawab adalah metode yang biasa digunakan dalam berbagai macam pelatihan dan metode yang paling dasar dalam pelatihan partisipatif. Tanya-jawab memungkinkan komunikasi intensif antara fasilitator dengan peserta. Metode ini paling baik digunakan jika peserta pelatihan sekurangnya memiliki pemahaman dasar mengenai masalah yang dibicarakan, atau memahami kaitan antara satu masalah dengan yang lain. Jika peserta tidak memiliki pemahaman tentang satu hal, fasilitator tetap dapat merumuskan pertanyaan dengan menggunakan analogi atau mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari.

i. Komidi Putar-Jaga Warung

Komidi putar biasa disandingkan dengan metode jaga warung. Dalam metode ini, peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok diskusi kecil. Satu kelompok diskusi dibagi menjadi dua tugas, yang pertama tugas mengunjungi kelompok diskusi lain dengan cara berputar (mirip komidi putar), yang kedua tugas untuk menerima kunjungan dari kelompok diskusi lainnya (seperti orang yang sedang jaga warung).

Selain metode-metode tersebut, tidaklah menutup kemungkinan untuk menggunakan metode-metode lain atau bahkan menciptakan metode-metode baru, dengan catatan tetap menekankan pada prinsip partisipatif yang memberdayakan peserta.

## **E. Sistematika Manual**

Manual ini dalam penggunaannya terbagi dalam 2 bagian yaitu:

1. Modul materi yang bersifat pemahaman wajib, umum dan standart yang berisi materi pemahaman tentang prinsip-prinsip HAM dasar, instrument-instrumen HAM baik nasional maupun internasional, polisi dan pemolisian, pemahaman tentang HAM dan Polisi khususnya terkait kewenangan Polisi hingga tantangan Polisi dalam menerapkan HAM di lapangan. Materi-materi ini terdapat dalam Bagian 2 dan Bagian 3 Modul 1 dan Modul 2, yaitu :

### **BAGIAN 2 PEMAHAMAN HAM DASAR**

#### **Modul 1. Pengantar**

Sesi 1 Pembukaan

Sesi 2 Perkenalan dan Orientasi Belajar

#### **Modul 2. Sejarah dan Prinsip-Prinsip HAM**

Sesi 1 Pengertian, Sejarah, Dinamika, dan Prinsip-Prinsip HAM

Sesi 2 Instrumen Internasional HAM

Sesi 3 Instrumen Nasional HAM

Sesi 4 Pengertian dan Unsur-Unsur Pelanggaran HAM

Sesi 5 Tanggung Jawab Komando/Atasan dalam Pelanggaran HAM yang Berat

### **BAGIAN 3 HAM DAN POLISI**

#### **Modul 1. HAM, Polisi dan Pemolisian**

Sesi 1 HAM, Polisi dan Pemolisian di Indonesia

Sesi 2 Prinsip-prinsip HAM dalam Pemolisian

#### **Modul 2. Tugas dan Kewenangan Kepolisian dalam Penegakan Hukum dan HAM**

Sesi 1 Polisi, Kewenangan, dan Standar HAM

Sesi 2 Polisi dan Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas/Rentan, Tersangka, Saksi dan Korban

Sesi 3 Penggunaan Kekuatan, Tindakan Keras dan Senjata Api

Sesi 4 Peran Polisi dalam Penanganan Konflik Sosial

Sesi 5 Polisi dan Upaya Paksa (Penangkapan, Penyelidikan, Penahanan, Penyitaan, Pengeledahan)

Sesi 6 Polisi dan Diskresi Kepolisian

Sesi 7 Tantangan Penerapan HAM dalam Tugas Kepolisian dan Perlindungan dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian

2. Modul materi yang bersifat khusus untuk dilatihkan sebagai keterampilan bagi anggota satuan Brimob dalam rangka penerapan prinsip-prinsip HAM dalam tugas dan fungsi Brimob. Materi-materi ini terdapat dalam Bagian 3 Modul 3 yang berisi :

**Modul 3. Penyelenggaraan Tugas Brimob Polri Berlandaskan HAM**

Sesi 1 Pengenalan Buku Saku HAM Brimob

Secara lengkap sistematika manual serta tujuan umum dari masing-masing sesi adalah sebagai berikut :

	<b>SISTEMATIKA MANUAL</b>	<b>TUJUAN</b>
<b>BAGIAN 1 TENTANG MANUAL</b>	<p>A. Latar Belakang Penyusunan Manual</p> <p>B. Untuk Siapa Manual Disusun</p> <p>C. Cara Menggunakan Manual</p> <p>D. Metode yang dikembangkan dalam Manual</p> <p>E. Sistematika Manual</p> <p>F. Tahapan Penyusunan Manual</p>	<p>a. Memberikan gambaran tentang latar belakang, tujuan dan tahapan penyusunan manual</p> <p>b. Memberikan gambaran tentang sasaran, cara penggunaan, metode yang dikembangkan serta sistematika penulisan sehingga akan mempermudah pembaca mengetahui isi manual</p>
<b>BAGIAN 2 PEMAHAMAN HAM DASAR</b>	<p><b>Modul 1. Pengantar</b></p> <p>Sesi 1 Pembukaan</p> <p>Sesi 2 Perkenalan dan Orientasi Belajar</p>	<p>a. Memberikan gambaran umum tentang pelatihan yang akan dilakukan, maksud dan tujuan pelatihan, rencana penyelenggaraan pelatihan, sampai pada pokok-pokok bahasan yang akan diberikan selama pelatihan;</p> <p>b. Memberikan gambaran mengenai alur, siklus dan metode pelatihan;</p> <p>c. Membangun suasana kondusif dan kesepakatan bersama sebagai kontrak belajar</p>
	<p><b>Modul 2. Sejarah dan Prinsip-Prinsip HAM</b></p> <p>Sesi 1 Pengertian, Sejarah, Dinamika, dan Prinsip-Prinsip HAM</p> <p>Sesi 2 Instrumen Internasional HAM</p> <p>Sesi 3 Instrumen Nasional HAM</p> <p>Sesi 4 Pengertian dan Unsur-Unsur Pelanggaran HAM</p> <p>Sesi 5 Tanggung Jawab Komando/Atasan dalam Pelanggaran HAM yang Berat</p>	<p>Memberikan pemahaman tentang :</p> <p>a. Mengenali peristiwa sehari-hari yang berkaitan dengan konsep hak asasi manusia dan mampu memparafrasekannya dalam rumusan HAM berdasarkan analisa tersebut;</p> <p>b. Prinsip, standar dan instrument HAM yang harus menjadi dasar tugas Kepolisian;</p> <p>c. Peserta mengetahui dan mampu memetakan perkembangan HAM di tingkat internasional, nasional, konteks sosial politik, dinamika perkembangan HAM di masa depan serta relasi polisi dengan peristiwa HAM;</p>

	<b>Modul 2. Tugas dan Kewenangan Kepolisian dalam Penegakan Hukum dan HAM</b>	
	Sesi 1 Polisi, Kewenangan, dan Standar HAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan pemahaman standar HAM baik nasional maupun internasional yang mendasari pelaksanaan kewenangan Polisi;</li> <li>b. Memberikan pemahaman dan mampu menganalisa pelaksanaan kewenangan Polisi yang sesuai dan tidak sesuai dengan standar HAM baik nasional maupun internasional;</li> </ul>
	Sesi 2 Polisi dan Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas/Rentan, Tersangka, Saksi dan Korban	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban Polisi dalam memberikan perlindungan bagi kelompok minoritas/rentan, tersangka, saksi dan korban, yang sesuai dengan prinsip dan standar HAM;</li> <li>b. Memberikan pemahaman tentang perlindungan khusus bagi tersangka, korban dan saksi anak maupun anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan prinsip dan standar HAM;</li> <li>c. Memberikan pemahaman tentang perlindungan khusus bagi tersangka, saksi dan korban perempuan sesuai dengan prinsip dan standar HAM;</li> <li>d. Memberikan pemahaman tentang perlindungan bagi kelompok minoritas/rentan sesuai dengan prinsip dan standar HAM;</li> </ul>
	Sesi 3 Penggunaan Kekuatan, Tindakan Keras dan Senjata Api	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan/tindakan keras dan senjata api dalam tindakan Kepolisian</li> <li>b. Memberikan pemahaman tentang aturan dan ketentuan umum dalam penggunaan kekuatan/tindakan keras dan senjata api</li> <li>c. Peserta dapat menjelaskan dan melaksanakan tahapan – tahapan dalam penggunaan kekuatan / tindakan keras dan senjata api.</li> </ul>

	<p>Sesi 4 Peran Polisi dalam Penanganan Konflik Sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peserta dapat memahami peran Polisi serta prinsip dan standart HAM yang harus diterapkan dalam penanganan konflik sosial;</li> <li>b. Memberikan pemahaman keterampilan standart yang harus dimiliki anggota Kepolisian dalam penanganan konflik sosial.</li> <li>c. Memberikan pemahaman tentang kerangka teori konflik sosial, penyebab, tingkatan eskalasi konflik dan dampak konflik sosial;</li> <li>d. Peserta dapat menjelaskan dan menganalisa keadaan atau situasi yang menimbulkan konflik, faktor-faktor penyebab, memetakan para pihak serta memperhitungkan dampak konflik sosial;</li> <li>e. Peserta dapat menjelaskan tahapan-tahapan tindakan Polisi dalam menyikapi peningkatan eskalasi konflik sosial.</li> <li>f. Memberikan pemahaman strategi penanganan konflik sosial dan peraturan-peraturan yang melandasi upaya-upaya penanganan konflik baik internasional maupun nasional;</li> </ul>
	<p>Sesi 5 Polisi dan Upaya Paksa (Penangkapan, Penyelidikan, Penahanan, Penyitaan, Penggeledahan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan pemahaman apa yang dimaksud dengan upaya paksa Kepolisian meliputi definisi dan bentuk upaya paksa;</li> <li>b. Memberikan pemahaman bagaimana prosedur pelaksanaan setiap jenis upaya paksa;</li> <li>c. Peserta dapat mengimplementasikan prinsip HAM dalam pelaksanaan setiap bentuk upaya paksa.</li> <li>d. Menjelaskan tentang definisi dan bentuk upaya paksa Kepolisian;</li> <li>e. Menjelaskan prosedur pelaksanaan setiap bentuk upaya paksa;</li> <li>f. Menjelaskan nilai dan prinsip HAM yang harus diimplementasikan dalam pelaksanaan setiap bentuk upaya paksa.</li> </ul>

	Sesi 6 Polisi dan Diskresi Kepolisian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan pemahaman tentang prinsip dan standar HAM yang harus diterapkan dalam penggunaan diskresi;</li> <li>b. Peserta dapat menjelaskan dan menganalisa keadaan atau situasi yang menuntut diterapkannya diskresi dengan tetap mempertimbangkan prinsip dan standart HAM</li> </ul>
	Sesi 7 Tantangan Penerapan HAM dalam Tugas Kepolisian dan Perlindungan dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peserta mampu menganalisa tindakan Polisi yang dilakukan dalam kasus-kasus di lapangan beserta tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip HAM.</li> <li>b. Memberikan pemahaman langkah-langkah yang penting dilakukan agar mencegah tindakan yang dapat mengarah pada pelanggaran HAM;</li> <li>c. Peserta mampu mengurai atau mencari cara, strategi atau solusi agar penerapan HAM dalam tugas fungsinya dapat dilaksanakan.</li> <li>d. Memberikan pemahaman peraturan yang memberikan perlindungan terhadap anggota Polisi dalam pelaksanaan tugas-tugas di lapangan</li> </ul>
	<b>Modul 3. Penyelenggaraan Tugas Brimob Polri Berlandaskan HAM</b>  Sesi 1 Pengenalan Buku Saku HAM Brimob	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan pemahaman nilai dan standar HAM dalam tugas dan fungsi Brimob, yang terdapat pada buku saku satuan yang menjadi bagian utuh dari manual;</li> <li>b. Peserta mampu menganalisa persoalan-persoalan di lapangan dengan menggunakan buku saku;</li> <li>c. Peserta memiliki keterampilan dalam mendiseminasikan nilai dan standar HAM serta Buku Saku pada anggota satuannya.</li> </ul>
<b>BAGIAN 4 PENUTUP</b>	<b>Modul 1. Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut</b>  Sesi 1 Evaluasi Sesi 2 Penyusunan Rencana Tindak Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peserta dapat memberikan umpan balik dan melakukan penilaian terhadap keseluruhan jalannya proses belajar, alokasi waktu yang tersedia, bahan ajar yang digunakan dan dibagikan kepada peserta, materi yang disampaikan, dukungan fasilitator dan narasumber, serta teknis penyelenggaraan pelatihan;</li> </ul>

<b>BAGIAN 3 HAM DAN POLISI</b>	<b>Modul 1. HAM, Polisi dan Pemolisian</b> Sesi 1 HAM, Polisi dan Pemolisian di Indonesia Sesi 2 Prinsip-prinsip HAM dalam Pemolisian	a. Peserta mengetahui perkembangan HAM dalam konteks sejarah pemolisian ( <i>policing/civil police</i> ); b. Memberikan pemahaman perubahan paradigma polisi dan pemolisian serta prinsip-prinsip pemolisian; c. Peserta mampu menganalisis relasi pemolisian dengan peristiwa HAM dan kemungkinan munculnya tren perubahan paradigma pemolisian di masa depan; d. Memberikan pemahaman prinsip-prinsip pemolisian dan penerapannya dalam konteks penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.
	Sesi 2 Polisi dan Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas/Rentan, Tersangka, Saksi dan Korban	a. Memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban Polisi dalam memberikan perlindungan bagi kelompok minoritas/rentan, tersangka, saksi dan korban, yang sesuai dengan prinsip dan standar HAM; b. Memberikan pemahaman tentang perlindungan khusus bagi tersangka, korban dan saksi anak maupun anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan prinsip dan standar HAM; c. Memberikan pemahaman tentang perlindungan khusus bagi tersangka, saksi dan korban perempuan sesuai dengan prinsip dan standar HAM; d. Memberikan pemahaman tentang perlindungan bagi kelompok minoritas/rentan sesuai dengan prinsip dan standar HAM;
	Sesi 3 Penggunaan Kekuatan, Tindakan Keras dan Senjata Api	a. Memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan/tindakan keras dan senjata api dalam tindakan Kepolisian b. Memberikan pemahaman tentang aturan dan ketentuan umum dalam penggunaan kekuatan/tindakan keras dan senjata api c. Peserta dapat menjelaskan dan melaksanakan tahapan – tahapan dalam penggunaan kekuatan / tindakan keras dan senjata api.

	<p>Sesi 4 Peran Polisi dalam Penanganan Konflik Sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peserta dapat memahami peran Polisi serta prinsip dan standart HAM yang harus diterapkan dalam penanganan konflik sosial;</li> <li>b. Memberikan pemahaman keterampilan standart yang harus dimiliki anggota Kepolisian dalam penanganan konflik sosial.</li> <li>c. Memberikan pemahaman tentang kerangka teori konflik sosial, penyebab, tingkatan eskalasi konflik dan dampak konflik sosial;</li> <li>d. Peserta dapat menjelaskan dan menganalisa keadaan atau situasi yang menimbulkan konflik, faktor-faktor penyebab, memetakan para pihak serta memperhitungkan dampak konflik sosial;</li> <li>e. Peserta dapat menjelaskan tahapan-tahapan tindakan Polisi dalam menyikapi peningkatan eskalasi konflik sosial.</li> <li>f. Memberikan pemahaman strategi penanganan konflik sosial dan peraturan-peraturan yang melandasi upaya-upaya penanganan konflik baik internasional maupun nasional;</li> </ul>
	<p>Sesi 5 Polisi dan Upaya Paksa (Penangkapan, Penyelidikan, Penahanan, Penyitaan, Penggeledahan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan pemahaman apa yang dimaksud dengan upaya paksa Kepolisian meliputi definisi dan bentuk upaya paksa;</li> <li>b. Memberikan pemahaman bagaimana prosedur pelaksanaan setiap jenis upaya paksa;</li> <li>c. Peserta dapat mengimplementasikan prinsip HAM dalam pelaksanaan setiap bentuk upaya paksa.</li> <li>d. Menjelaskan tentang definisi dan bentuk upaya paksa Kepolisian;</li> <li>e. Menjelaskan prosedur pelaksanaan setiap bentuk upaya paksa;</li> <li>f. Menjelaskan nilai dan prinsip HAM yang harus diimplementasikan dalam pelaksanaan setiap bentuk upaya paksa.</li> </ul>



	Sesi 6 Polisi dan Diskresi Kepolisian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan pemahaman tentang prinsip dan standar HAM yang harus diterapkan dalam penggunaan diskresi;</li> <li>b. Peserta dapat menjelaskan dan menganalisa keadaan atau situasi yang menuntut diterapkannya diskresi dengan tetap mempertimbangkan prinsip dan standart HAM</li> </ul>
	Sesi 7 Tantangan Penerapan HAM dalam Tugas Kepolisian dan Perlindungan dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peserta mampu menganalisa tindakan Polisi yang dilakukan dalam kasus-kasus di lapangan beserta tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip HAM.</li> <li>b. Memberikan pemahaman langkah-langkah yang penting dilakukan agar mencegah tindakan yang dapat mengarah pada pelanggaran HAM;</li> <li>c. Peserta mampu mengurai atau mencari cara, strategi atau solusi agar penerapan HAM dalam tugas fungsinya dapat dilaksanakan.</li> <li>d. Memberikan pemahaman peraturan yang memberikan perlindungan terhadap anggota Polisi dalam pelaksanaan tugas-tugas di lapangan</li> </ul>
	<b>Modul 3. Penyelenggaraan Tugas Brimob Polri Berlandaskan HAM</b>  Sesi 1 Pengenalan Buku Saku HAM Brimob	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan pemahaman nilai dan standar HAM dalam tugas dan fungsi Brimob, yang terdapat pada buku saku satuan yang menjadi bagian utuh dari manual;</li> <li>b. Peserta mampu menganalisa persoalan-persoalan di lapangan dengan menggunakan buku saku;</li> <li>c. Peserta memiliki keterampilan dalam mendiseminasikan nilai dan standar HAM serta Buku Saku pada anggota satuannya.</li> </ul>

<b>BAGIAN 4 PENUTUP</b>	<b>Modul 1. Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut</b>  Sesi 1 Evaluasi  Sesi 2 Penyusunan Rencana Tindak Lanjut	a. Peserta dapat memberikan umpan balik dan melakukan penilaian terhadap keseluruhan jalannya proses belajar, alokasi waktu yang tersedia, bahan ajar yang digunakan dan dibagikan kepada peserta, materi yang disampaikan, dukungan fasilitator dan narasumber, serta teknis penyelenggaraan pelatihan; b. Penyelenggara dan fasilitator dapat mengetahui sampai sejauh mana efektivitas dan manfaat pelatihan serta perubahan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan oleh peserta sebelum dan setelah pelatihan c. Peserta mampu menyusun rencana pengimplementasian materi pelatihan dalam kerja-kerja Brimob serta langkah-langkah penyebarluasan buku saku
		b. Penyelenggara dan fasilitator dapat mengetahui sampai sejauh mana efektivitas dan manfaat pelatihan serta perubahan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan oleh peserta sebelum dan setelah pelatihan c. Peserta mampu menyusun rencana pengimplementasian materi pelatihan dalam kerja-kerja Brimob serta langkah-langkah penyebarluasan buku saku

## F. Tahapan Penyusunan Manual

Dalam penyusunan manual berbagai tahapan dilakukan baik untuk mengidentifikasi secara substansi kebutuhan-kebutuhan materi yang harus ada dalam manual maupun dalam proses penulisan untuk mendapatkan masukan-masukan bagi penyempurnaan manual hingga aplikatif. Tahapan-tahapan tersebut meliputi :

### 1. *Focus Groups Discussion* (FGD)

FGD dilakukan dengan melibatkan Polisi sendiri, praktisi, pemerhati dan peneliti persoalan Kepolisian, serta individu-individu yang memiliki konsen pada upaya perubahan institusi Kepolisian. Dalam diskusi ini selain dibahas tentang persoalan pelanggaran HAM yang dilakukan Polisi, hambatan dan kendala bagi Polisi ketika dihadapkan pada persoalan HAM, pemahaman Polisi tentang HAM serta kebutuhan Polisi sendiri terkait pemahaman tentang HAM dikaitkan dengan tugas dan fungsinya.

Dari diskusi inilah yang kemudian memunculkan materi-materi yang dibutuhkan Polisi dalam upaya peningkatan pemahamannya tentang HAM.

## 2. Pembahasan referensi

Diskusi pembahasan referensi ini dilakukan di tingkatan internal Komnas HAM yang melibatkan para penyuluh yang sejak tahun 2011 telah terlibat dalam penyuluhan, pelatihan maupun TOT bagi anggota Kepolisian. Diawali dengan pengumpulan referensi-referensi pendukung untuk lebih memahami tugas dan fungsi Kepolisian beserta persoalan-persoalan yang ada yang seringkali memicu terjadinya pelanggaran HAM.

Selain itu, dibahas juga tentang peraturan-peraturan Kapolri yang menjadi standar prosedur Polisi dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Peraturan-peraturan tersebut selanjutnya dibandingkan dengan instrumen internasional seperti *UN Code of Conduct for Law Enforcement*, Prinsip-prinsip PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api dan lain-lain.

## 3. Penyusunan outline atau sistematika penulisan

Berdasarkan hasil FGD dan pembahasan referensi, selanjutnya disusun outline atau sistematika penulisan manual dengan memperhatikan aspek pemahaman tentang HAM 30%, pemahaman tentang keterkaitan HAM dengan tugas dan fungsi Polisi 40%, praktek (fasilitasi) penyebaran HAM 20% dan lain-lain 10%.

## 4. Penulisan Manual

Penulisan manual dilakukan oleh Tim Penulis melalui pembagian tugas penulisan berdasarkan spesifikasi masing-masing penulis. Setelah masing-masing penulis menyelesaikan tugasnya, dilakukan konsinyering pembahasan keseluruhan isi manual secara detail. Pembahasan pertama dilakukan untuk membahas draft awal yang selanjutnya menghasilkan catatan-catatan perbaikan yang harus diperbaiki oleh masing-masing penulis kembali. Pembahasan kedua dilakukan untuk membahas hasil perbaikan dan melakukan penyelarasan bersama expert tim baik dari Polisi maupun akademisi dan pemerhati Kepolisian. Hasil dari pembahasan kedua tersebut adalah manual yang siap diujicobakan melalui pelatihan.

## 5. Uji coba manual

Ujicoba adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui apakah manual yang disusun cukup efektif dan aplikatif ketika digunakan dalam sebuah pelatihan dan apakah tujuan dari manual ini dapat tercapai. Ujicoba dilakukan dalam sebuah pelatihan HAM bagi anggota Kepolisian yang diawali pada tahun 2015 bagi perwira menengah di jajaran Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara, tahun 2016 pelatihan khusus bagi perwira reserse dan pada tahun 2017 ujicoba manual di 3 Kepolisian Daerah yaitu Polda Metro Jaya, Polda Jawa Tengah dan Polda Sumatera Barat serta Korps Brimob. Khusus pada Korps Brimob, selain ujicoba manual juga dilakukan workshop penyempurnaan manual yang melibatkan fasilitator, gadik dan instruktur Brimob.

Hasil pengamatan dan evaluasi atas keseluruhan proses pelatihan yang mengaplikasikan manual tersebut menjadi dasar bagi perbaikan dan finalisasi akhir manual.

## 6. Workshop Finalisasi Akhir Manual

Dalam workshop ini dilakukan pembahasan akhir manual yang telah diujicobakan dan mengalami perbaikan akhir. Hasil akhir workshop adalah manual pelatihan bagi anggota Kepolisian yang telah siap digunakan oleh berbagai pihak.



## **BAGIAN 2**

### **PEMAHAMAN HAM DASAR**

# MODUL 1

## PENGANTAR

### SESI 1

#### PEMBUKAAN

##### A. Pengantar Materi

Pembukaan merupakan modul awal dari keseluruhan pelatihan, dimulai dengan sambutan singkat untuk menjelaskan tentang maksud dan tujuan diadakannya pelatihan, metode partisipatoris yang akan dipakai dalam proses pelatihan, latar belakang pilihan metode tersebut, dan beberapa hal teknis lain yang menyangkut penyelenggaraan pelatihan.

##### B. Tujuan

- Peserta memiliki gambaran umum tentang pelatihan yang akan dilakukan, maksud dan tujuan pelatihan, rencana penyelenggaraan pelatihan, sampai pada pokok-pokok bahasan yang akan diberikan selama pelatihan;
- Peserta memiliki gambaran mengenai metode yang akan dipakai selama pelatihan;
- Peserta dapat terlibat secara penuh dan aktif selama berlangsungnya proses pelatihan agar bisa mencapai maksud dan tujuan pelatihan;
- Peserta menerima dan mengetahui ketersediaan bahan dan modul pelatihan.

##### C. Metode

Ceramah

##### D. Waktu

60 menit

##### E. Proses

##### Langkah 1 Pengantar Gambaran Umum

- Mintalah panitia atau wakil penyelenggara untuk membuka pelatihan dan menjelaskan dengan singkat maksud dan tujuan pelatihan HAM dasar ini, serta latar belakang pilihan metode yang dipakai dalam proses pelatihan. Mintalah panitia untuk menjelaskan juga siapa saja yang terlibat dalam pelatihan ini, seperti fasilitator, narasumber dan tim panitia sendiri. Dalam penjelasannya panitia juga diharapkan juga menjelaskan perbedaan antara fasilitator dan narasumber berikut peran masing-masing.
- Jelaskan berbagai hal teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan.

##### Langkah 2 Pembagian Lembar Pre Tes (Pra Pelatihan)

Bagikan lembar penugasan (pre test) dan meminta peserta untuk menyelesaikannya.

### **Langkah 3 Memeriksa Bahan Belajar**

- a. Ajaklah peserta untuk membantu membagikan bahan-bahan pelatihan yang dibutuhkan, sekaligus untuk mengajak peserta agar bisa merasa langsung terlibat dengan pelatihan yang dilakukan.
- b. Pandulah peserta untuk memeriksa kembali semua bahan-bahan pelatihan yang telah diterimanya.

### **Langkah 4 Penutup**

Tutuplah sesi ini dan informasikan sesi berikutnya

#### **F. Bahan Referensi**

- a. TOR Pelatihan
- b. Jadwal Pelatihan
- c. Manual Pelatihan

## SESI 2

### PERKENALAN DAN ORIENTASI BELAJAR

#### 1. Pengantar Materi

Orientasi belajar dalam pelatihan bertujuan untuk membantu peserta pelatihan dalam memahami alur dan siklus pelatihan, membangun suasana kondusif selama pelatihan dilaksanakan, serta membangun kesepakatan bersama sebagai kontrak belajar. Beradaptasi sesama peserta, beradaptasi dengan siklus pelatihan, dan beradaptasi dengan fasilitator perlu dibangun selama pelatihan Polisi berlangsung. Proses awal adaptasi ini berlangsung saat sesi orientasi belajar, untuk itulah mengapa proses orientasi belajar itu menjadi penting.

Selain itu, peserta pelatihan Polisi biasanya terdiri dari berbagai macam satuan dan tingkatan pangkat. Tingkatan pangkat ini sedikit banyak akan berpengaruh dalam interaksi antar peserta selama sesi pelatihan. Untuk meminimalisir ini, dalam sesi orientasi belajar dapat disepakati bersama bahwa selama pelatihan berlangsung, masing-masing peserta mempunyai nilai yang sama dan bebas nilai dari tingkatan pangkat. Ini menjadi penting ketika pelatihan Polisi menjadi pelatihan partisipatori.

#### 2. Tujuan

- a. Memberikan pemahaman alur dan siklus pelatihan
- b. Membangun suasana kondusif untuk pelaksanaan pelatihan
- c. Membangun kesepakatan bersama sebagai kontrak belajar dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama pelatihan

#### 3. Metode

Dalam sesi ini metode yang digunakan adalah :

- a. Permainan;
- b. Brainstorming;
- c. Paparan.

#### 4. Waktu

Waktu pelaksanaan pelatihan HAM bagi Polisi adalah tiga hari dengan penentuan materi, metode, dan waktu yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan kurikulum sebuah pelatihan, perencanaan waktu adalah hal yang menjadi penting. Setiap sesi mulai dari orientasi belajar, materi, istirahat, penutupan harus ditentukan dengan estimasi waktu yang tepat.

#### 5. Proses

Orientasi belajar yang memiliki tujuan untuk membantu peserta pelatihan dalam memahami alur dan siklus pelatihan, membangun suasana kondusif selama pelatihan dilaksanakan, membangun kesepakatan bersama sebagai kontrak belajar, Beradaptasi sesama peserta, beradaptasi dengan siklus pelatihan, serta mengenal para fasilitator ini, akan dibagi menjadi 6 proses diantaranya :

a. Perkenalan

Selain berfungsi agar peserta saling mengenal, perkenalan juga mempunyai peran penting dalam sebuah pelatihan yaitu sebagai pemecah kebekuan. Diatas sudah diterangkan beberapa metode perkenalan, kali ini akan dijelaskan detail proses perkenalan dengan metode lempar bola.

- 1) Posisi peserta berdiri melingkar
- 2) Fasilitator memperkenalkan diri dan menjelaskan cara perkenalan metode lempar bola
- 3) Fasilitator memegang bola karet dan melakukan pelemparan bola pertama kali kepada salah satu peserta dengan menyebut nama peserta tersebut
- 4) Penerima bola menyebutkan Nama, alamat, tempat tanggal lahir, status keluarga, unit kerja, dan yang lainnya.
- 5) Peserta tersebut melemparkan bola kepada peserta kedua
- 6) Peserta kedua menyebutkan identitas seperti peserta pertama dan melemparkan ke peserta ketiga, lalu berulang terus hingga seluruh peserta telah memperkenalkan diri.

b. Alur dan Siklus belajar

Alur dan siklus pelatihan digunakan sebagai panduan untuk berjalannya sebuah pelatihan.

- 1) Fasilitator menjelaskan alur dan siklus belajar materi-materi dan proses apa saja yang akan ada selama pelatihan.
- 2) Fasilitator menjelaskan mengenai siklus belajar, dengan menggambarkan siklus belajar tersebut pada papan flip chart.
- 3) perlu ditekankan bahwa pengalaman dari para peserta pelatihan Polisi adalah hal yang berharga untuk dapat disampaikan dalam pelatihan.
- 4) Fasilitator bukanlah satu-satunya yang mempunyai ilmu dan pengetahuan penting untuk disampaikan dalam pelatihan.

c. Kontrak belajar

Kontrak belajar berisi tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kontrak belajar ini bersumber dari kesepakatan bersama antar peserta untuk dijalankan bersama guna menunjang proses pelatihan yang baik dan lancar.

- 1) Fasilitator menjelaskan tentang kontrak belajar
- 2) Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengutarakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan
- 3) Peserta menyampaikan pendapatnya
- 4) Fasilitator menampung aspirasi peserta, merangkumnya dan dituliskan di papan flip chart
- 5) Peserta dapat mengoreksi atau menambahkan hal – hal yang belum tertulis
- 6) Peserta menyepakati poin – poin kontrak belajar



d. Harapan, kekhawatiran dan tawaran

Dengan mengumpulkan harapan, kekhawatiran dan tawaran, para peserta pelatihan akan dapat mengetahui apa yang menjadi target pencapaian mereka di dalam pelatihan, dan bagaimana agar mereka dapat mengatasi apa yang menjadi kekhawatirannya.

- 1) Fasilitator menjelaskan proses mengenai harapan, kekhawatiran dan tawaran
- 2) Fasilitator membagikan 3 potongan kertas yang memiliki warna berbeda
- 3) Peserta menuliskan harapan, kekhawatiran dan tawaran
- 4) Peserta menempelkan 3 potongan kertas tersebut lalu ditempel pada papan flip chart
- 5) Fasilitator menjelaskan apa saja yang telah ditulis oleh peserta

e. Pre test

Pre test adalah tes awal yang dilakukan sebelum dilaksanakan pelatihan. Tujuan dari pre test ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan peserta mengenai HAM. Pre test ini dapat dijadikan acuan bagi fasilitator untuk menentukan apa saja yang akan dibahas dalam pelatihan.

- 1) Fasilitator menjelaskan mengenai pre test
- 2) Fasilitator membagikan lembaran soal pre test.
- 3) Peserta mengerjakan beberapa soal pre test, sesuai dengan pengetahuan masing – masing peserta
- 4) Peserta mengumpulkan lembaran pre test
- 5) Fasilitator dengan dibantu oleh panita lainnya merekap jawaban yang telah ditulis oleh peserta
- 6) Fasilitator memetakan materi – materi apa saja yang dikuasai atau tidak dikuasai oleh sebagian besar peserta.

## 6. Bahan Referensi

Secara sederhana referensi dimaknai sebagai informasi, terutama yang mutakhir, yang digunakan sebagai landasan untuk bertolak lebih maju. Untuk itu, *kita* memerlukan *referensi* yang dapat memperkaya wawasan *kita*, *diantaranya* :

- a. Buku Panduan Tentang Hak Asasi Manusia untuk anggota Polri, IOM & Polri, 2006
- b. Pendidikan Hak Asasi Manusia, Panduan Fasilitator Penegak Hukum, Komnas HAM dan CIDA, 2003
- c. Buku Saku Polisi untuk Brimob
- d. Kurikulum pelatihan

## 7. Lembar Rujukan

Lembar pretest

### **Lembar Pre Test**

1. Apakah yang anda ketahui tentang Hak Asasi Manusia?
2. Apakah yang anda pahami tentang pelanggaran HAM dan apa bedanya dengan pelanggaran hukum?
3. Polisi dalam menjalankan tugas – tugasnya harus memperhatikan prinsip – prinsip HAM, Sebutkan prinsip HAM yang anda ketahui!
4. Sesuai Konstitusi, Negara (termasuk Kepolisian) mempunyai kewajiban dalam pelaksanaan HAM, apa saja kewajiban yang anda ketahui?
5. Bagaimanakah prosedur penggunaan kekuatan dan/atau senjata api, agar Polisi dalam menjalankan tugasnya tidak melanggar hak asasi manusia?
6. Bagaimanakah sikap aparat penegak hukum dalam menangani masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi/berpendapat di muka umum?
7. Sebutkan Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun (*non derogable rights*)!

# MODUL 2

## SEJARAH DAN PRINSIP-PRINSIP HAM

### SESI 1

#### PENGERTIAN, SEJARAH, DINAMIKA DAN PRINSIP-PRINSIP HAM

##### A. Pengantar Materi

Sesi ini terbagi dalam tiga tahapan sebagai satu rangkaian yang diawali dengan mengidentifikasi pemahaman peserta tentang pengertian HAM melalui penggalian pengalaman dan mengajak peserta memparafrase pengertian HAM dalam bahasa peserta sendiri. Dilanjutkan dengan pemahaman bahwa HAM bukanlah sesuatu yang stagnan namun bersifat dinamis sejalan dengan perkembangan manusia, kebutuhan dan kebudayaan peradabannya. Pada tahap terakhir dari sesi ini, peserta akan memahami prinsip-prinsip HAM dan mengkaitkannya dengan pemolisian.

##### 1. Pengertian HAM

Pengertian dan pemahaman mengenai hak asasi manusia memang sangatlah luas, terbuka, dan akan terus berkembang sesuai dengan dinamika zaman. Konsepsi mengenai hak asasi manusia pun tidak akan bisa terdefinisikan secara mutlak, bahkan siapa pun dapat mendefinisikan, mengartikan, dan memahami hak asasi manusia dengan penafsirannya masing-masing. Secara umum, definisi HAM adalah sebagai hak-hak yang bersifat kodrati dan universal. Keberadaan hak-hak ini melekat dengan sendirinya pada diri manusia tanpa ada kekuasaan apapun di dunia ini yang mampu dan bisa merampas atau mencabutnya. Menurut Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam tahap pertama, peserta pelatihan akan membahas peristiwa keseharian dan hubungannya dengan berbagai nilai hak asasi manusia. Peristiwa keseharian tersebut, dapat diketahui melalui peristiwa yang dialami langsung oleh peserta maupun yang diketahui oleh peserta. Diharapkan dari identifikasi peristiwa keseharian ini peserta dapat menggali kepekaan individu terutama sebagai anggota Kepolisian dalam mengidentifikasi berbagai hak dan persoalan HAM di masyarakat. Tahap ini juga akan membahas peristiwa-peristiwa hak asasi manusia apa saja yang terjadi baik ditingkat lokal, nasional, dan internasional serta membedakan hak dan kebutuhan. Pada akhir tahap pertama ini diharapkan peserta dapat merumuskan definisi hak asasi manusia menurut pemahaman peserta.

##### 2. Sejarah dan Dinamika HAM

Dalam sesi ini peserta akan dikenalkan pada proses (tahapan) pembentukan hak asasi manusia, mulai dari sejarah penemuan, pengakuan, pengkodifikasian dan penegakkan HAM. Peserta juga diharapkan mampu mengenali peristiwa terkini yang termasuk dalam perkembangan HAM dan tren perkembangan HAM ke depan. Tahapan pembentukan

HAM yang dikenalkan dapat digali melalui berbagai peristiwa yang terjadi pada tingkat lokal, nasional dan internasional. Berdasarkan tahapan pembentukan HAM tersebut, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi peran korban sebagai aktor utama gerakan hak asasi manusia dan proses (tahapan) pembentukan HAM dalam konteks sejarah peran polisi.

### 3. Prinsip-prinsip HAM

HAM bukanlah sekedar konsepsi abstrak, namun justru bersifat praktis yang keberadaannya dapat ditemukan dalam praktik hidup sehari-hari. Pada tahap ini peserta akan diminta menjelaskan dan memberikan contoh prinsip-prinsip HAM dengan mengkaitkannya pada konteks tugas dan fungsi Kepolisian yang ditemui setiap harinya. Hal ini untuk mempermudah, mengenali, dan memahami HAM, baik dalam praktik kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks Kepolisian dan pemolisian.

Secara umum **prinsip-prinsip HAM** yang berlaku secara universal dan terdapat di sejumlah instrumen HAM internasional adalah sebagai berikut<sup>1</sup>:

*"Hak asasi manusia **bersifat universal dan tak dapat dicabut; tidak bisa dibagi; saling berkaitan dan tak bisa dipisah-pisahkan**. Hak asasi bersifat universal karena setiap orang terlahir dengan hak yang sama, tanpa memandang di mana mereka tinggal, jenis kelamin atau ras, agama, latar belakang budaya atau etnisnya. Tak bisa dicabut karena hak-hak setiap orang itu tidak akan pernah bisa ditanggalkan dan direbut. Saling bergantung satu sama lain dan tak bisa dipisah-pisahkan karena semua hak itu — baik hak sipil, politik, sosial, ekonomi, maupun budaya — kedudukannya setara dan tidak akan bisa dinikmati sepenuhnya tanpa adanya pemenuhan hak-hak lainnya. Setiap orang diperlakukan secara setara, dan diberi hak pula untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang akan berpengaruh pada hidupnya. Mereka menegakkannya dengan peraturan hukum dan dikuatkan dengan adanya jaminan penuntutan terhadap para pengemban tanggung jawab (negara) untuk mempertanggungjawabkannya dengan standar internasional."*

Yang jika dipilah unsur-unsurnya maka menjadi 11 prinsip yaitu :

- a. Universal
- b. Tidak dapat dicabut
- c. Tak dapat dibagi
- d. Saling bergantung
- e. Saling terkait
- f. Kesetaraan
- g. Non diskriminasi
- h. Partisipasi
- i. Inklusi
- j. Tanggung jawab negara
- k. Penegakan hukum

Prinsip-prinsip HAM universal tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi pasal 3 Perkap 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standart HAM dalam Penyelenggaraan

1 Sumber : Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi pelaksanaan hak asasi manusia maka polisi haruslah menjalankan : ***"Prinsip-prinsip perlindungan HAM, meliputi:***

- a. perlindungan minimal;*
- b. melekat pada manusia;*
- c. saling terkait;*
- d. tidak dapat dipisahkan;*
- e. tidak dapat dibagi;*
- f. universal;*
- g. fundamental;*
- h. keadilan;*
- i. kesetaraan/persamaan hak;*
- j. kebebasan;*
- k. non-diskriminasi; dan*
- l. perlakuan khusus bagi kelompok yang memiliki kebutuhan khusus (affirmative action).*

Pada modul ini peserta diharapkan mampu mengidentifikasi, mengetahui, dan memahami pengertian dari sejumlah prinsip-prinsip HAM. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip HAM menjadi penting karena prinsip adalah asas/kebenaran yg menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya. Dengan memiliki pemahaman yang benar maka peserta akan memiliki cara pandang yang sama tentang HAM. Setelah memahami prinsip-prinsip HAM, peserta diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip HAM tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari khususnya dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota Polisi sipil yang menerapkan tugas-tugas pemolisian.

## **B. Tujuan**

1. Peserta mampu mengetahui dan mengenali peristiwa sehari-hari yang berkaitan dengan konsep hak asasi manusia dan membuat parafrase rumusan HAM berdasarkan analisa tersebut;
2. Peserta mengetahui konteks sosial politik dalam setiap tonggak sejarah HAM dan proses (tahapan) pembentukan HAM dalam pemolisian;
3. Peserta mengetahui perbedaaan hak dan kebutuhan serta hak yang tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun (*non derogable rights*)
4. Peserta mampu menjelaskan prinsip-prinsip HAM dalam pemolisian.

## **C. Metode**

1. Presentasi fasilitator
2. Diskusi kelompok
3. Permainan

## **D. Waktu**

180 menit

## **E. Proses**

### **a) Pengertian HAM**

#### **Langkah I. Pengantar Fasilitator (5 menit)**

1. Fasilitator membuka dengan menjelaskan tujuan umum dan tujuan khusus materi pengertian HAM, dilanjutkan dengan brainstorming untuk menggali pengetahuan peserta tentang:
  - a) Apa yang dipahami peserta tentang HAM?
  - b) Apa saja yang termasuk HAM?
  - c) Apa contoh HAM yang ditemui peserta dalam keseharian?
2. Fasilitator mencatat jawaban-jawaban peserta tersebut dalam kertas flipchart dan bersama-sama dengan peserta menyimpulkan pengertian HAM, bentuk dan contohnya;

### **b) Sejarah dan dinamika HAM**

#### **Langkah I**

Fasilitator membagi peserta dalam kelompok diskusi dan membagikan beberapa kasus yang menggambarkan peristiwa-peristiwa sebagai tonggak sejarah pembentukan HAM baik internasional maupun nasional. Minta peserta untuk menentukan tahapan dari peristiwa tersebut dikaitkan dengan timeline dinamika HAM.

Pilihlah peristiwa-peristiwa yang di dalamnya melibatkan peran Polisi agar peserta dapat memahami keterlibatan Polisi dalam sejarah dan dinamika HAM.

#### **Langkah II**

Peserta mendiskusikan tugas dalam kelompok dan membuat timeline dinamika HAM berdasarkan peristiwa yang didiskusikan dan mempresentasikan hasil diskusinya.

#### **Langkah III**

Fasilitator menyimpulkan secara keseluruhan dan memberikan penegasan terkait sejarah dan dinamika HAM serta perubahan peran Polisi dalam penegakan HAM sejak Polisi sebagai kekuatan negara hingga Polisi sebagai pemberi pelayanan dan pengayoman atau pemolisian.

### **c) Prinsip-prinsip HAM**

#### **Langkah I**

Masih dalam kelompok yang sama, fasilitator meminta peserta untuk memilih masing-masing 2 dari prinsip HAM dan mendiskusikan dalam kelompok tentang :

- 1) pengertian dan contoh-contohnya.
- 2) peran Polisi terkait penerapan prinsip-prinsip HAM tersebut.

### **Langkah II**

Peserta mendiskusikan dalam kelompok kurang lebih 15 menit dan mempresentasikan hasil diskusinya.

### **Langkah III**

Fasilitator menyimpulkan seluruh hasil pembahasan dan mengkaitkan prinsip-prinsip HAM dengan pemolisian.

## **F. Bahan Referensi**

- a. Bagan proses terbentuknya HAM
- b. Film DUHAM atau film yang menggambarkan Polisi dan HAM
- c. Tabel Sejarah HAM
- d. Bahan rujukan sejarah HAM
- e. Definisi HAM
- f. Non-Derogable Rights
- g. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia
- h. Prinsip-Prinsip HAM

## SESI 2

### INSTRUMEN INTERNASIONAL HAM

#### A. Pengantar Materi

Instrumen HAM Internasional adalah perjanjian-perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia. Bentuk perjanjian ini berupa deklarasi, kovenan, konvensi, piagam, resolusi, atau protokol. Instrumen HAM Internasional dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yakni pertama adalah deklarasi yang diadopsi oleh badan-badan seperti Majelis Umum PBB yang bersifat tidak mengikat secara hukum meskipun secara politis bisa saja mengikat. Kedua yakni konvensi yang merupakan instrumen HAM yang mengikat secara hukum dan terangkum dalam hukum internasional. Perjanjian HAM dalam bentuk konvensi umumnya harus mendapatkan pengesahan atau diratifikasi atau diakses terlebih dahulu oleh negara (yang kemudian disebut Negara Pihak) sebelum berlaku di negara yang bersangkutan.

Sesi Instrumen Internasional ini akan mengajak peserta pelatihan untuk bersama-sama belajar melihat bagaimana hak asasi manusia diatur pada tingkatan internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan organisasi negara-negara di dunia, mempunyai Mekanisme yang khusus untuk HAM. Mekanisme ini diatur dalam perjanjian-perjanjian internasional. Perjanjian Internasional di bidang hak asasi manusia, pada dasarnya adalah standar yang disepakati secara internasional yang menjadi prinsip normatif untuk menilai pelaksanaan hak asasi manusia. Peserta akan diajak pula untuk mengenali dan memahami cara kerja mekanisme HAM Internasional yang utamanya terintegrasi dalam mekanisme kerja Persatuan Bangsa-Bangsa.

Tidak dapat dipungkiri jika masih banyak anggota Kepolisian yang menganggap bahwa standart HAM internasional yang terumuskan dalam instrument-instrumen internasional cenderung dipandang membatasi ruang gerak Polisi dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut jika mengacu pada sejarah HAM tidaklah sepenuhnya salah karena pada mulanya standar-standar HAM tersebut dikembangkan sebagai cara untuk mengontrol Negara beserta alat-alat kekuasaannya termasuk Polisi agar dalam menjalankan kekuasaan tidak menimbulkan penyalahgunaan (*abuse of power*) serta memberikan jaminan perlindungan bagi individu dan masyarakat atas hak-hak asasi manusia yang dimilikinya dari pelanggaran oleh Negara dan alat kekuasaannya.

Namun begitu, pemahaman tersebut harusnya mulai bergeser menjadi pemahaman positif atas kewajiban Negara termasuk Polisi dalam tanggung jawabnya untuk melindungi HAM warga negaranya. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pemeliharaan ketertiban umum dengan mendukung terciptanya situasi yang memungkinkan individu maupun kelompok masyarakat menikmati semua hak-haknya baik hak sipil, politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Upaya tersebut dilakukan dalam bentuk pemberian pelayanan bagi masyarakat atau yang kemudian dikenal dengan sebutan pemolisian, dimana memposisikan Polisi bukan sebagai militer tetapi Polisi sipil.

Bahwa bagaimana Polisi harus bersikap dan bertindak, instrumen internasional yang dapat menjadi rujukan salah satunya adalah Resolusi Majelis Umum PBB No. 34/169 tanggal 17 Desember 1979 yang mengesahkan tentang Pedoman Perilaku PBB bagi Aparat Penegak Hukum (*Code of Conduct for Law Enforcement*), selain masih banyak lagi instrument-instrumen terkait perlindungan HAM yang menjadi pedoman bagi Polisi dalam menjalankan tanggung jawabnya. Bagaimapun juga Polisi Indonesia tidak dapat



mengabaikan instrument internasional tersebut mengingat Polisi Indonesia adalah bagian dari Polisi internasional.

## **B. Tujuan**

1. Peserta mengenal dan memahami instrument-instrumen HAM internasional;
2. Peserta mengenal dan memahami kandungan instrumen-instrumen HAM internasional, kategori hak di dalamnya, dan juga kewajiban negara yang menjadi pihak dalam perjanjian internasional;
3. Memberikan pemahaman keterkaitan Polisi Indonesia dalam konteks internasional dan Polisi internasional;
4. Peserta mengenal dan memahami instrument-instrumen internasional yang terkait langsung dengan Polisi dan menjadi dasar penerapan HAM dalam tugas dan fungsi Polisi;

## **C. Metode**

Presentasi narasumber

## **D. Waktu**

90 menit

## **E. Proses**

Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan mengenalkan narasumber yang akan menyampaikan materi. Selanjutnya selama 20 menit narasumber memaparkan materinya dan dilanjutkan dengan tanya jawab.

## **F. Bahan Referensi**

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
2. Konvensi HAM yang sudah diratifikasi oleh Indonesia
3. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD);
4. Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan (CAT);
5. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) & Protokol Opsional;
6. Statuta Roma.
7. Prinsip Paris
8. Mukadimah Piagam PBB
9. Resolusi Majelis Umum PBB No. 34/169 tanggal 17 Desember 1979 tentang Pedoman Perilaku PBB bagi Aparat Penegak Hukum (*Code of Conduct for Law Enforcement*)

## SESI 3

### INSTRUMEN NASIONAL HAM

#### A. Pengantar Materi

Sejarah Kepolisian seperti diuraikan dalam sesi sejarah dan dinamika HAM baik di dunia maupun di Indonesia sendiri bergerak dari “penggunaan kekerasan telanjang (*brute force*) menjadi pemolisian yang berkemanusiaan (*humane policing*). Kita dapat melihat perkembangan tersebut di Indonesia dengan berbagai instrumen HAM nasional yang mengatur tentang tugas dan fungsi Kepolisian mulai dari undang-undang hingga SOP. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pasal 4 ditegaskan tujuan dari Polri, yakni mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Sedangkan pada pasal 5 menyebutkan bahwa Polri yang merupakan alat negara berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri dalam kultur Polisi sipil.

Selain instrumen yang mengatur khusus tentang Polisi, pada sesi ini peserta akan dikenalkan dengan instrumen-instrumen HAM nasional, bagaimana mekanisme nasional dalam menyelesaikan pelanggaran HAM serta peran Polisi dalam kaitannya dengan penerapan instrumen HAM nasional seperti yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku sebagai hukum positif. Berbagai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia sejatinya menjadi dasar bagi Polisi dalam menjalankan tanggung jawabnya. Meski Polisi adalah alat Negara yang kepadanya diberikan kewenangan untuk menggunakan kekuatan dan senjata, namun berbagai peraturan perundangan memberikan rambu-rambu menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Polisi adalah *ambivalent force* yaitu kekuatan yang ditarik ke berbagai kepentingan, nilai-nilai dan lain-lain, Polisi adalah semi militer tetapi sekaligus kekuatan publik yang berwatak sipil (Satjipto; 2002). Polisi boleh menggunakan kekuatan, tetapi harus tahu batas-batas penggunaannya yang diatur dalam instrumen HAM nasional. Selain itu, secara filosofi Polisi adalah pelindung dan penegak hak-hak asasi manusia baik hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Ibaratnya Polisi adalah HAM dan HAM adalah Polisi itu sendiri.

Pemahaman tentang instrumen-instrumen HAM nasional yang adalah hukum positif ini menjadi sangat penting dipahami oleh peserta karena disinilah tanggung jawab Polisi sebagai pelayan, pengayom dan pelindung diatur sekaligus rambu-rambu bagi Polisi agar tidak mengarah pada *abuse of power* ketika melaksanakan penegakan hukum. Dalam penerapan instrumen-instrumen HAM nasional inilah prinsip-prinsip pemolisian diterapkan.

## **B. Tujuan**

1. Peserta mampu mengidentifikasi hak asasi manusia dan instrumen HAM nasional dalam peraturan perundangan (hukum positif) yang berlaku.
2. Peserta mampu mengidentifikasi tanggung jawab Polisi sebagai representasi negara dalam instrumen HAM nasional;
3. Memberikan pemahaman prinsip-prinsip pemolisian dan penerapannya dalam konteks penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.
4. Peserta mampu mengidentifikasi dan memahami mekanisme HAM nasional yang didalamnya mencakup peran dan fungsi Kepolisian dalam penegakan HAM.

## **C. Metode**

Presentasi Narasumber

## **D. Waktu**

90 menit

## **E. Proses**

Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan mengenalkan narasumber yang akan menyampaikan materi. Selanjutnya selama 20 menit narasumber memaparkan materinya dan dilanjutkan dengan tanya jawab.

## **F. Bahan Referensi**

1. UUD 1945 Amandemen ke 4
2. UU No 39 tahun 1999 tentang HAM
3. UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
4. UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
5. UU No 68 tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak –Hak Politik Kaum Perempuan
6. UU No 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
7. Kepres No 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Anak
8. Kepres No 48 tahun 1993 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Anti-Apartheid dalam Olahraga
9. UU No 5 tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia Lainnya
10. UU No 29 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
11. UU No 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
12. UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
13. UU No 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas
14. UU No 6 tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya


## SESI 4

### PENGERTIAN DAN UNSUR-UNSUR PELANGGARAN HAM

#### A. Pengantar Materi

Disadari atau tidak pelanggaran HAM sering terjadi di sekeliling kita. Bahkan mungkin kita seringkali melakukannya, atau kita sering menjadi korban pelanggaran HAM. Sebenarnya apa yang menjadi dasar suatu tindakan disebut pelanggaran HAM? kemudian apakah ada perbedaan antara pelanggaran HAM dengan pelanggaran hukum?

Untuk memahami tentang pelanggaran HAM maka yang perlu dipahami pertama adalah Hukum HAM sebagai acuan standar minimum pelaksanaan HAM selain prinsip-prinsip HAM. Hukum HAM yang pelaksanaannya didasarkan pada teori kontrak sosial<sup>2</sup> Negara terikat kontrak dan memiliki tanggung jawab yaitu menghormati (*to promote*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*). Dalam ketentuan hukumnya, negara sebagai pihak yang terikat kontrak dengan ketentuan dasar pelaksanaan HAM yang ada di dalam konstitusi negara. Negara harus menghormati, melindungi dan memenuhi HAM setiap warga negara, sehingga jika Negara tidak menjalankan tanggung jawabnya maka Negara telah melakukan pelanggaran HAM. Dalam hal ini Polisi sebagai representasi Negara pun harus tunduk baik dalam konteks hukum positif maupun hukum HAM. Skema berikut menggambarkan tanggung jawab negara tersebut.



<sup>2</sup> Negara dalam teori kontrak sosial menurut Thomas Hobbes (1588 – 1679), John Locke (1632 – 1704) dan J.J. Rousseau (1712 – 1778) terbentuk dari kesepakatan bersama warganya atau masyarakat yang dengan kesadaran menyerahkan hak-hak individu dan kelompok pada “Negara” untuk mengaturnya yang kemudian melahirkan tanggung jawab Negara untuk memberikan **perlindungan** dan **memenuhi** hak-hak warga negaranya tersebut. Thomas Hobbes dalam teori kontrak sosialnya menyatakan bahwa perjanjian pemerintahan dengan jalan segenap individu berjanji menyerahkan semua hak kodratnya yang dimiliki ketika hidup dalam keadaan alamiah kepada seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk untuk mengatur kehidupan mereka. Orang yang akan mengatur kehidupan tersebut kemudian diberi wewenang dan kekuasaan, yang kemudian disebut dengan negara.

Dalam skema tersebut, kewajiban yang dimiliki oleh individu dalam HAM hanya satu, yaitu menghormati hak asasi orang lain. Individu hanya memiliki satu kewajiban asasi karena individu tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan seperti halnya negara. Sedangkan negara sebagai pemegang kekuasaan tidak memiliki hak tetapi memiliki kewajiban atas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia warga negaranya.

Indonesia sebagai salah satu Negara pihak anggota PBB yang telah ikut menandatangani Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) serta meratifikasi berbagai kovenan internasional terkait hak asasi manusia, menegaskan komitmennya terhadap tanggung jawab Negara melalui UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

- a. Pasal 2 "*Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan diri manusia, yang harus **dilindungi, dihormati, dan ditegakkan** demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan*".
- b. Pasal 8 "***Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan** hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah*".
- c. Pasal 71 "*Pemerintah wajib dan bertanggung jawab **menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan** hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia*".
- d. Penjelasan Umum UU No. 39 Tahun 1999 pada paragraf 3 : "*Negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk **menghormati, melindungi, membela, dan menjamin** hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi*".

Demikian pula seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 I butir (4) yang berbunyi "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*". Hal ini menjadi dasar bahwa:

- a. Menempatkan negara sebagai pemangku tanggung jawab (*duty holder*) yang harus memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam pelaksanaan hak asasi manusia, sedangkan individu dan kelompok masyarakat adalah pihak pemegang hak (*rights holder*)
- b. Negara dalam ketentuan hukum HAM tidak memiliki hak, negara memiliki kewenangan untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dalam memenuhi hak warga negaranya.
- c. Jika negara tidak mau (*unwilling*) atau tidak punya keinginan untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, pada saat itulah negara tersebut bisa dikatakan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia

Mendasarkan pada aturan-aturan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa secara hukum HAM nasional, tanggung jawab Negara terkait hak asasi manusia meliputi lima hal yaitu:

- a. Menghormati (*to respect*);
- b. Melindungi (*to protect*);
- c. Menegakkan (*to enforce*);

- d. Memajukan (*to promote*);
- e. Memenuhi (*to fulfil*).

Setelah memahami tentang Hukum HAM, tahap selanjutnya memahami tentang Pelanggaran HAM. Menurut pasal 1 butir 6 Undang – Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, definisi pelanggaran HAM adalah :

***“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.”***

Definisi pelanggaran HAM yang dinyatakan di atas berada pada konteks nasional. Secara jelas dinyatakan dalam undang-undang bahwa para pihak yang disebut pelaku pelanggaran HAM adalah individu, kelompok dan aparat negara. Pada konteks ini setiap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh para pihak akan dirujuk pada hukum positif yang berlaku maka disebut sebagai pelanggaran hukum. Namun apabila pelanggaran hukum tersebut dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum secara adil dan benar sesuai mekanisme yang berlaku maka Negara sebagai pihak yang menjamin pemenuhan HAM telah melakukan pelanggaran HAM.


Berangkat dari definisi pelanggaran HAM tersebut, dapat dirumuskan unsur-unsur pelanggaran HAM seperti dalam tabel berikut :

Unsur	Uraian
Bentuk	perbuatan atau tindakan ( <i>act</i> ) sengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum
Subyek/pelaku	seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara
Syarat Materiil	a. mengurangi; b. menghalangi; c. membatasi; dan/atau d. mencabut. e. tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku
Obyek/korban	seseorang atau kelompok orang

Ketentuan dasar mengenai HAM di Indonesia terdapat di dalam Undang – Undang Dasar NKRI 1945 amandemen I s/d IV, yang kemudian pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang – undangan. Dalam konteks hukum di Indonesia, hak asasi manusia dijamin, diatur, dilindungi dan dituangkan melalui peraturan perundangan atau hukum positif yang berlaku di Indonesia. Seluruh hak asasi manusia warga negara Indonesia telah diatur dan dilindungi dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara serta dalam peraturan perundangan yang lebih spesifik (*lex specialis*) dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.



UU No. 39 Tahun 1999 mengatur hak asasi manusia yang sifatnya pokok atau umum yang mengatur mengenai hak-hak apa saja yang masuk dalam lingkup hak asasi manusia, kewajiban asasi manusia serta pengertian dari hak asasi manusia, kewajiban asasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Langkah pemerintah selanjutnya dalam memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah dengan menyusun peraturan-peraturan perundangan yang lebih bersifat teknis implementatif untuk melaksanakan hak-hak sebagaimana yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tersebut. Misal perlindungan atas hak hidup diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pelaksanaan hak atas pendidikan diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pelaksanaan hak atas kesehatan diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan masih banyak lagi peraturan perundangan yang secara teknis melaksanakan hak asasi manusia. Sehingga, pelanggaran hukum atas ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundangan pada hakekatnya adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945, dengan demikian, pada prinsipnya pelanggaran HAM adalah pelanggaran hukum seperti tergambar dalam skema berikut ini :



Namun, pada kenyataannya tidak semua HAM diatur di dalam hukum nasional, baik di dalam konstitusi maupun hukum pidana. Hal ini menyebabkan, tidak semua pelanggaran HAM kemudian bisa melewati proses hukum dalam upaya penyelesaiannya. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang cukup mendasar antara pelanggaran hukum dengan pelanggaran HAM adalah pelanggaran hukum dapat dengan mudah diidentifikasi bila individu telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang berlaku. Namun, seseorang/lembaga yang melakukan pelanggaran HAM belum tentu bisa dikatakan telah melakukan pelanggaran hukum, karena terkadang masih banyak peraturan perundangan yang tidak selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia.



Dengan pengetahuan mengenai pelanggaran HAM yang diterima dan memahami tanggung jawab Polisi maupun potensi pelanggaran HAM oleh Polisi, peserta diharapkan mampu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang berpotensi mengarah pada terjadinya pelanggaran HAM serta memahami tugasnya sebagai salah satu aparat Negara yang bertanggung jawab dalam penyelesaian dan penegakan HAM itu sendiri. Pengetahuan peserta mengenai pelanggaran HAM juga termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi mana yang merupakan kejahatan pidana dan mana pelanggaran HAM yang berat.

## **B. Tujuan**

1. Memberikan pemahaman pengertian pelanggaran HAM
2. Memberikan pemahaman dan mengerti unsur-unsur pelanggaran HAM
3. Memberikan pemahaman perbedaan antara pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum
4. Peserta mengetahui dan memahami relasi antara Polisi, negara dan warga Negara

## **C. Metode**

1. *Continuum* atau analisa film pendek
2. Studi kasus
3. Diskusi kelompok
4. Paparan

## **D. Waktu**

120 menit



## E. Proses

### Langkah 1

Berikan penjelasan kepada peserta mengenai tujuan sesi dan pengantar metode continuum yang akan dimainkan peserta.

### Langkah 2

*Continuum:*

Fasilitator membuat 4 (empat) kategori: Setuju, tidak setuju, setuju tapi dan tidak setuju tapi pada flip chart/kertas. Peserta kemudian diminta untuk memilih gambar atau foto, apakah kategori pelanggaran HAM, kejahatan pidana (hukum) atau pelanggaran HAM berat. Peserta diminta menjelaskan argumentasi pilihannya melalui perwakilan tiap kelompok katagori dengan menyebutkan pelaku, korban dan jenis pelanggaran yang dialami.


### Langkah 3

Peserta mengemukakan pendapatnya tentang pengertian pelanggaran HAM, kejahatan pidana dan Pelanggaran HAM yang berat. Galilah pengalaman peserta secara seksama. Pengalaman bisa dimulai dengan menceritakan kasus yang terjadi di masyarakat, siapa pihak yang bertanggung jawab, siapa pelaku, siapa korban dan apa saja bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang dialami.

Di bagian akhir diskusi berilah penekanan bahwa pelanggaran HAM terjadi karena negara tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dinyatakan dalam instrumen/peraturan yang ada.

### Langkah 4

Fasilitator memaparkan mengenai pengertian pelanggaran HAM, unsur pelanggaran HAM, dan hukum HAM seperti yang tergambar di bawah ini:



**F. Bahan Referensi**

1. Rujukan pelanggaran HAM
2. UU No 39 Tahun 1999
3. KUHP dan KUHPA
4. Bahan presentasi narasumber

## SESI 5

### TANGGUNGJAWAB KOMANDO/ATASAN DALAM PELANGGARAN HAM YANG BERAT

#### A. Pengantar

Semenjak reformasi hukum Indonesia mengalami banyak perubahan. Salah satu buah yang dipetik dari reformasi adalah dengan menjadikan hak asasi manusia menjadi hukum positif. Hal ini diwujudkan dengan disahkannya Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Dalam konteks ini semenjak adanya UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, para pejabat militer dapat diadili tidak hanya di pengadilan militer. Karena seperti yang disebutkan dalam UU tersebut bahwa para pelaku Pelanggaran HAM yang Berat, termasuk para komandan militer dan atasan sipil dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara individu melalui pengadilan HAM.

Istilah pelanggaran HAM yang berat memang sering disandingkan dengan pelanggaran hukum humaniter internasional, terkadang ada pula yang menyamakannya. Walaupun di antara keduanya terdapat keterkaitan yang erat satu sama lain, namun hukum HAM tidaklah identik dengan hukum humaniter. Yang sejalan dari keduanya adalah bahwa ketentuan hukum pelanggaran HAM yang berat dan hukum humaniter mempunyai tujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia yang fundamental. Pada konteks ini, hukum humaniter bisa digunakan untuk membantu menunjukkan dan menafsirkan kejadian pelanggaran HAM yang berat, baik yang terjadi pada waktu sengketa bersenjata internasional maupun yang non-internasional, khususnya terhadap perbuatan yang merupakan tindakan militer ataupun perbuatan penggunaan tindak kekerasan.

Pelanggaran HAM yang berat atau *extra-ordinary crimes* mempunyai perumusan tersendiri yang berbeda dengan kejahatan atau tindak pidana umum. Demikian juga halnya dengan penyebab timbulnya pelanggaran HAM yang berat tersebut. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, Statuta Roma menyebut pelanggaran HAM yang berat ini sebagai "kejahatan paling serius yang menjadi perhatian seluruh masyarakat internasional" (*the most serious crimes of concern to the internasional community as a whole*). Jika merujuk pada Statuta Roma (1998), perumusan pelanggaran HAM yang berat bisa diidentifikasi dari adanya :

- (1) **unsur material** yang berfokus pada perbuatan (*conduct*), akibat atau dampak (*consequences*) yang dihasilkan, dan keadaan-keadaan (*circumstances*) yang menyertai perbuatan; serta
- (2) **unsur mental** yang relevan dalam bentuk kesengajaan (*intent*), pengetahuan (*knowledge*), atau keduanya.

Dalam modul untuk Polisi ini pembahasan akan dititikberatkan pada pertanggungjawaban komando/atasan dalam Pelanggaran HAM yang berat. Walaupun Polri saat ini bukan lagi bagian dari militer, namun berdasarkan pengalaman Polisi kerap kali terlibat atau digunakan penguasa yang berpotensi pada pelanggaran HAM maupun pelanggaran HAM yang berat. Namun sebelum membahas pertanggungjawaban komando/atasan dalam pengadilan HAM, maka menjadi penting untuk membahas pengertian dan unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat serta yurisdiksi dari pengadilan HAM.

## 1. Pelanggaran HAM yang Berat dalam Konteks Indonesia

Rumusan pelanggaran HAM yang berat dalam konteks hukum Indonesia bisa ditemukan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Penjelasan pasal 104 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa *“Yang dimaksud dengan ‘pelanggaran hak asasi manusia yang berat’ adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination).”*

Sedangkan dalam Penjelasan Umum UU No.26/2000 dinyatakan bahwa *“pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan extra-ordinary crimes dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai perdamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.”*

Unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat adalah Sistematis dan Meluas. Pengertian sistematis dan meluas ini tidak dijelaskan baik oleh Statuta Roma maupun UU Pengadilan HAM. Pengertian meluas atau sistematis itu berkembang dalam praktek pengadilan yang tertuang dalam putusan-putusan Hakim. Hakim Pengadilan HAM Ad Hoc di Jakarta Pusat, dalam kasus atas nama terdakwa Abilio Jose Osorio Soares (PUTUSAN No.01/PID. HAM/AD.HOC/2002/PH.JKT.PST. halaman 103-104) berpendapat sebagai berikut :

*“yang dimaksud dengan serangan adalah bahwa serangan tersebut tidak harus selalu merupakan serangan militer, seperti yang diartikan oleh International Humanitarian Law dalam arti bahwa serangan tersebut tidak perlu harus mengikut sertakan kekuatan militer atau penggunaan senjata, dengan perkataan lain apabila terjadi pembunuhan sebagai hasil dari suatu pengerahan kekuatan atau operasi yang dilakukan terhadap penduduk sipil. Keadaan bentrokan semacam ini dapat masuk ke dalam terminologi serangan (attack);*

*bahwa yang dimaksud dengan serangan terhadap penduduk sipil tidak berarti bahwa serangan harus ditujukan terhadap penduduk (population) secara keseluruhan, tetapi cukup kepada sekelompok penduduk sipil tertentu yang mempunyai keyakinan politik tertentu;”*

Berangkat dari putusan hakim tersebut, maka unsur-unsur sistematis dan meluas selanjutnya menjadi unsur-unsur suatu pelanggaran HAM termasuk dalam pelanggaran HAM yang berat atau *extra judicial crime*.

Yang dimaksud **“meluas”** karena pada peristiwa-peristiwa yang didakwakan terbukti terjadi pembunuhan secara besar-besaran, berulang-ulang, dalam skala yang besar (*massive, frequent, large scale*), yang dilakukan secara kolektif dengan akibat yang sangat serius berupa jumlah korban nyawa yang besar. Sedangkan yang dimaksud dengan **“sistematis”** adalah terbentuknya sebuah ide atau prinsip berdasarkan penelitian atau observasi yang terencana dengan prosedur tertentu/khusus. Dalam kaitannya dengan pelanggaran HAM berat, definisi sistematis dapat berarti kegiatan yang berpola sama

dan konsisten (berulang-ulang). Pola disini berarti struktur atau design yang saling berhubungan. Sedangkan konsisten di sini berarti sebuah gagasan yang ditandai dengan tidak berubahnya posisi atau saling berhubungan, bisa juga karakter tertentu yang sudah terbentuk dan ditunjukkan secara berulang-ulang.

Bahwa pengertian sistematis memiliki 4 (empat) elemen sebagai berikut :

1. adanya tujuan politik, rencana dilakukannya penyerangan, suatu ideology, dalam arti luas menghancurkan atau melemahkan suatu komunitas;
2. melakukan tindak pidana dengan skala yang besar terhadap suatu kelompok penduduk sipil, atau berulang-ulang dan terus-menerusnya tindakan tidak manusiawi yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya;
3. adanya persiapan dan penggunaan yang signifikan dari milik atau fasilitas publik atau perorangan;
4. adanya implikasi politik tingkat tinggi atau otoritas militer dalam mengartikan atau mewujudkan rencana yang metodologis. “

Pelanggaran HAM yang berat yang diatur dalam pasal 7 UU No.26/2000 mencakup dua kejahatan, yaitu **kejahatan genosida** dan **kejahatan terhadap kemanusiaan**. Di dalam penjelasan Pasal 7 tersebut disebutkan bahwa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang tercantum di dalam undang-undang ini sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 7 Statuta Roma. Cakupan bentuk pelanggaran HAM yang berat yang dicantumkan dalam UU No.26/2000 ini lebih sedikit daripada yang sebelumnya telah dicantumkan dalam penjelasan Pasal 104 ayat 1 UU No. 39/1999. Dalam penjelasan Pasal 104 ayat 1 itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM yang berat adalah pembunuhan massal (genosida), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis.

**Kejahatan Genosida (Pasal 8)** adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :

- a. Membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain

**Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Pasal 9)** adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan;
- g. perkosaan, perbudakan seksual, palcuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan orang secara paksa; atau
- j. kejahatan apartheid

## 2. Pertanggungjawaban Komando

Istilah “pertanggungjawaban komando” merupakan terjemahan istilah dari “*command responsibility*” yang dalam perkembangan selanjutnya dalam literatur internasional sering digunakan istilah “pertanggungjawaban atasan”—*superior responsibility* yang dimaksudkan agar sekaligus dapat mencakup para atasan dari kalangan non-militer (sipil). Namun untuk kebutuhan perundang-undangan dan peradilan, maka lebih tepat atau biasa menggunakan istilah pertanggungjawaban komando.

Dalam hukum Pidana internasional atau di Indonesia disebut dengan Pelanggaran HAM yang Berat konsep pertanggungjawaban komandan/atasan berlaku bagi seorang komandan (militer) dan atasan (sipil). Hal ini berarti mencakup Komandan Militer, Kepala Kepolisian, Kepala Pemerintahan/Negara, Menteri, Kepala Daerah, pimpinan perusahaan dan pimpinan partai. Artinya, bentuk pertanggungjawaban ini tidak terbatas pada tingkat tertentu, komandan atau atasan pada tingkat tertinggi pun dapat dikenakan pertanggungjawaban ini apabila terbukti memenuhi unsur-unsurnya. Pertanggungjawaban komandan/atasan dalam Pelanggaran HAM yang Berat dapat diartikan pula sebagai tanggung jawab pidana secara individu sebagai atasan yang telah memerintahkan, mengetahui dan atau membiarkan suatu tindakan yang termasuk dalam pelanggaran HAM yang berat terjadi.

Kerangka konsep pertanggungjawaban komando setelah Perang Dunia II terdiri dari tiga aspek<sup>3</sup> :

1. Aspek Fungsional : bahwa kedudukan seorang komandan harus menimbulkan kewajiban untuk bertindak;
2. Aspek Kognitif : seorang komandan harus memiliki pengetahuan atau seharusnya memiliki pengetahuan tentang kejahatan;
3. Aspek Operasional : ada kegagalan<sup>4</sup> untuk bertindak yang dilakukan komandan/atasan.

Konsep ini menjadi dasar hukum bagi komandan militer dan atasan sipil yang memegang kewenangan dan kekuasaan komando lainnya untuk bertanggungjawab secara pidana atas kelalaiannya mengendalikan anak buahnya sehingga terjadi kejahatan pidana internasional atau pelanggaran HAM yang Berat. *Failure to act* (kegagalan bertindak) diartikan sebagai tidak melakukan tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang sepatutnya sehingga komandan/atasan harus bertanggungjawab.

Bentuk pertanggungjawaban komando/atasan lainnya adalah apabila komandan/atasan ikut untuk merencanakan, menghasut, memerintahkan, melakukan, membantu dan turut serta melakukan kejahatan. Bila komandan/atasan melakukan salah satu tindakan diatas, maka komandan telah melakukan tindakan penyertaan (*joint criminal enterprise*) dan statusnya sebagai pelaku.

### **Unsur-unsur Pertanggungjawaban Komando :**

Berikut ini adalah unsur-unsur pertanggungjawaban komando berdasarkan Undang-undang No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Pasal 42 (1) :

#### **a. Komandan militer atau orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer :**

- 1) **Komandan militer** adalah seorang anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan memimpin satu atau lebih dalam satuan angkatan bersenjata. Seorang komandan memiliki kewenangan untuk memberi perintah secara langsung kepada anak buahnya atau satuan bawahannya dan mengawasi pelaksanaan perintah tersebut. Suatu rantai komando umumnya terdapat lebih dari satu komandan. Dalam literatur hukum humaniter internasional, instrumen, hukum internasional, peraturan perundang-undangan Indonesia, maupun dalam keputusan kasus-kasus kejahatan perang, tidak ada pembatasan tingkatan tertentu seorang komandan dapat dipersalahkan. Adanya pembatasan tanggung jawab seorang komandan hanya dua tingkat keatas dan dua tingkat kebawah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan yurisprudensi internasional maupun nasional.
- 2) **Orang-orang yang bertindak sebagai komandan militer** adalah mereka yang bukan anggota angkatan bersenjata suatu negara (sipil) namun, karena memiliki kekuasaan dan kewenangan *de-facto*-nya yang begitu besar, ia

3 E. van Sliedregt, *The Criminal Responsibility of Individuals for violation of IHL*, T.M.C Asser Press, The Hague, 2003 p. 135

4 Maksud dari "kegagalan/failure" hendaknya diartikan secara luas mencakup "tidak melakukan/tidak melakukan tindakan yang layak".



mampu memerintahkan dan mengendalikan pasukan angkatan bersenjata.. termasuk seorang kepala negara/pemerintahan atau tokoh politik lainnya.

- 3) Dapat dipertanggungjawabkan;** walaupun Undang-Undang Pengadilan HAM mengadopsi Statuta Roma namun dalam Pasal 42 menggunakan istilah “dapat” dan menghilangkan kata “secara pidana.” Sedangkan dalam teks asli Pasal 28 (a) Statuta Roma menggunakan istilah “*shall be criminally responsible*” yang bila ditransliterasikan menjadi “harus bertanggung jawab secara pidana.” Hal ini dapat menyebabkan perbedaan penafsiran diantara para penegak hukum dan tentu menjadi celah hukum bagi para pelaku. Karena dapat diartikan bahwa seorang komandan tidak harus selalu dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan yang dilakukan oleh bawahannya.

**b. Pasukan**

Berdasarkan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa pasal 43, pasukan bersenjata dari suatu pihak peserta konflik terdiri dari semua pasukan angkatan bersenjata, kelompok-kelompok, satuan-satuan, yang terorganisir yang berada di bawah komando yang bertanggungjawab terhadap bawahannya, bahkan jika pihak yang bersengketa mewakili suatu pemerintahan ataupun otoritas yang tidak diakui oleh pihak lawan. Pasukan juga termasuk satuan Polisi bersenjata dan satuan para militer. Angkatan bersenjata seperti itu harus tunduk pada peraturan hukum disiplin militer, yang sejalan dengan hukum humaniter internasional.

**c. Komando dan pengendalian yang efektif**

Pasukan di bawah komando pengendalian yang bertanggungjawab adalah pasukan yang berada di bawah komando baik dalam rantai komando *de-facto* ataupun *de-jure* dimana setiap komandannya berwenang untuk mengeluarkan perintah. Perintah itu harus dijabarkan secara langsung atau melalui komandan yang langsung berada di bawahnya. Bahwa: “*pengendalian yang efektif*” dimaksudkan bahwa seorang komandan harus memiliki kemampuan untuk mencegah dan menghukum anak buahnya yang melakukan tindak pidana.

**d. Kekuasaan dan pengendalian yang efektif**

Dalam keadaan tertentu, seorang komandan dapat melaksanakan pengendalian kepada satuannya yang tidak berada di bawah rantai komandonya yang langsung.

**e. Tidak melaksanakan tindakan pengendalian yang layak**

Komandan tidak secara otomatis bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan anak buahnya. Namun demikian, ia dapat diminta pertanggungjawabannya apabila dalam situasi tertentu dimana ia “seharusnya mengetahui” bahwa satuannya sedang melakukan atau akan melakukan tindak pidana dan komandan tidak melakukan tindakan yang layak untuk mencegah/ menghentikan tindak pidana tersebut walaupun pada saat dilakukannya tindak pidana komandan tidak mengetahuinya. Komandan dalam hal ini memiliki tugas untuk selalu mendapatkan informasi yang relevan dan mengevaluasinya bagaimana kondisi dari pasukannya.



**f. Unsur mental dan unsur materiil**

**1) Unsur Mental—*Mens rea* atau niat** mensyaratkan bahwa komandan harus bertanggungjawab atas perbuatan bawahannya, karena komandan **‘harus mengetahui’** atau **‘seharusnya mengetahui’** tindak pidana yang dilakukan oleh anak buahnya. Berikut adalah beberapa pertimbangan untuk memutuskan apakah komandan mengetahui atau tidak tindak pidana yang dilakukan oleh anak buahnya, seperti :

- a) Jumlah dari tindak pidana yang dilakukan
- b) Tipe-tipe tindak pidana
- c) Lingkup tindak pidana
- d) *Tempus delicti*
- e) Jumlah dan tipe pasukan yang terlibat
- f) Daftar logistic
- g) *Locus delicti*
- h) Tindak pidana yang meluas
- i) Waktu taktis operasi
- j) Modus operandi
- k) Perwira dan staf yang terlibat
- l) Tempat komandan berada saat kejadian

**2) Unsur Materiil—*actus reus*,** komandan tidak mengambil tindakan yang perlu dan langkah-langkah yang layak berdasarkan kewenangannya.

**B. Tujuan :**

1. Memberikan pemahaman pengertian, unsur-unsur dan jenis pelanggaran HAM yang berat serta membedakannya dengan pelanggaran HAM.
2. Memberikan pemahaman konteks dan unsur-unsur tanggung jawab komando/atasan dalam pelanggaran HAM yang berat.
3. Peserta mengetahui yurisdiksi Pengadilan HAM berdasarkan UU No.26/2000.

**C. Waktu : 150 menit**

**D. Metode : (opsional)**

1. Paparan Narasumber (rekomen)
2. Bedah Kasus
3. Putar film

**E. Proses :**

**1. Paparan Narasumber**

**Langkah 1 (3')**

Sebelum masuk sesi paparan narasumber tentang tema ini ajaklah para peserta untuk merefleksikan kembali mengenai pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum. Kemudian

sebutkan contoh kasus Pelanggaran HAM yang Berat. Tanyakan apa perbedaan dari ketiga konsep tersebut.

**Langkah 2 (27')**

Setelah proses *bridging* mintalah kepada narasumber untuk memberikan paparan materinya kepada para peserta.

**Langkah 3 (30')**

Ajaklah partisipan untuk berdiskusi mengenai konsep-konsep yang tidak mereka pahami atau mungkin para partisipan ingin menanyakan beberapa kasus pelanggaran HAM yang berat.

**2. Bedah Kasus**

**Langkah 4 (penugasan) '20**

Setelah berdiskusi dengan narasumber bagikanlah lembar kasus pelanggaran HAM yang Berat. Mintalah kepada mereka untuk berdiskusi antar kelompok untuk mengidentifikasi kasus tersebut.

**Langkah 5 (presentasi diskusi bedah kasus) @ ' 3**

mintalah partisipan menunjuk perwakilan untuk memaparkan hasil diskusi kelompok.

**Langkah 6 (komentar narasumber) '25**

Mintalah narasumber untuk memberikan komentarnya untuk masing-masing kasus atau secara umum. Pada sesi ini partisipan juga dapat berdiskusi langsung dengan narasumber atau dengan partisipan lainnya.

**Langkah 7 (penutup)**

Tutuplah sesi ini dengan meringkas keseluruhan sesi.





# MODUL 1

## HAM, POLISI DAN PEMOLISIAN

### SESI 1

## HAM, POLISI DAN PEMOLISIAN DI INDONESIA

### A. Pengantar Materi

Sejarah pergeseran pandangan atas peranan negara sangat berpengaruh pula pada bagaimana masyarakat memandang Polisi. Jika pada awal terbentuknya negara, Polisi dipandang sebagai kekuatan (*power*) yang menjaga negara, sebagai tangan kuat negara yang seringkali harus menggunakan kekerasan dan kekuatan yang dimilikinya untuk kepentingan negara. Disinilah kemudian yang memunculkan tindakan-tindakan penyalahgunaan kekuatan (*abuse of power*) sehingga melanggar hak asasi manusia. Pada perkembangannya kemudian, peran Polisi mulai bergeser menjadi pemberi pelayanan pada masyarakat yang bersifat responsif terhadap dan kepada masyarakat yang mereka layani. Pada perkembangan inilah selanjutnya konsep pemolisian atau Polisi sipil mulai berkembang di berbagai negara termasuk Indonesia.

Pemolisian bukanlah menunjukkan aktivitas polisi yang sedang menjalankan tugas dan fungsinya, tetapi adalah perubahan paradigma, nilai, norma dan juga strategi bagi kepolisian secara keseluruhan dalam menjalankan fungsinya. Selain itu, salah satu yang mendasari perubahan paradigma tersebut adalah prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang harus dijunjung tinggi oleh polisi sendiri sebagai aparat penegak hukum agar tidak terjadi penggunaan kewenangan yang berlebihan (*abuse of power*). Pemolisian atau dikenal juga dengan Perpolisian, yang di Indonesia selanjutnya dikenal dengan istilah Pemolisian Masyarakat (*community policing*) sebenarnya adalah sebuah filosofi, strategi operasional dan organisasional yang mendorong terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan polisi dalam memecahkan masalah dan tindakan-tindakan proaktif sebagai landasan terciptanya kemitraan<sup>5</sup>.

5 Sumber : Perpolisian Masyarakat : Buku Pedoman Pelatihan untuk Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; POLRI dan IOM; 2006

## Skema Perubahan Paradigma Polisi



Di Indonesia, pemikiran-pemikiran tentang Pemolisian sejatinya telah berkembang pasca Polri berpisah dengan ABRI dan reformasi birokrasi di tubuh Polri mulai. Dasar pelaksanaan Pemolisian tercantum dalam pasal 4 Perkap No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri salah satunya adalah *"Paradigma Reformasi dalam Negara demokrasi yang plural menuntut agar Polri mampu melaksanakan tugas dengan berpegang pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, berperan sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, bukan mengambil peran sebagai penguasa. Reformasi juga menghendaki keterbukaan Polri serta kepekaan polri terhadap aspirasi rakyat serta memperhatikan kepentingan, kebutuhan dan harapan warga"*. Yang kemudian dipertegas dengan salah satu falsafah yang harus diperhatikan dalam penerapannya yaitu menghendaki agar petugas polisi di tengah masyarakat tidak berpenampilan sebagai alat hukum atau pelaksana undang-undang yang hanya menekankan penindakan hukum atau mencari kesalahan warga, melainkan lebih menitikberatkan kepada upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap polri melalui kemitraan yang didasari oleh prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, agar warga masyarakat tergugah kesadaran dan kepatuhan hukumnya. Oleh karenanya, fungsi keteladanan petugas Polri menjadi sangat penting (pasal 8 ayat (3) Perkap No. 7 Tahun 2008). Kemitraan ini dilandasi norma-norma sosial dan/atau kesepakatan- kesepakatan lokasi dengan tetap mengindahkan peraturan-peraturan hukum nasional yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kebebasan individu yang bertanggungjawab dalam kehidupan masyarakat yang demokratis (ayat (7)).

Dari uraian tersebut, komponen penting yang kemudian harus menjadi penekanan dalam pemolisian adalah :

1. Kemitraan – adanya kemitraan yang dikembangkan antara masyarakat dengan polisi, dimana masyarakat bukan lagi objek dari pelaksanaan tugas fungsi polisi tetapi subjek yang bekerjasama dengan polisi dalam rangka membangun ketertiban, keamanan dan berjalannya tugas fungsi polisi dalam penegakan hukum. Dalam hal ini masyarakat dan polisi dapat bersama-sama mendiskusikan prioritas dan strategi membangun ketertiban dan keamanan, serta pada situasi tertentu memobilisasi bantuan aktif masyarakat;
2. Pemecahan masalah – mengembalikan fungsi polisi agar lebih terarah pada pembangunan masyarakat dan pemecahan masalah, sehingga keberhasilan polisi tidak hanya dilihat pada aspek kuantitatif tetapi yang terpenting adalah kualitatif yaitu aspek kepuasan masyarakat. Polisi dapat mempelajari mengapa masyarakat datang ke polisi dan mencoba menangani akar penyebab masalah, bukan hanya gejala-gejala atau kasus yang timbul dan dilaporkan.

Dari uraian tersebut, sejatinya pemolisian menyangkut perubahan sikap, nilai-nilai dan norma-norma, strategi hubungan polisi dan masyarakat yang dilayani, serta pelayanan publik yang dilakukan polisi. Paradigma perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

DARI .....	KE .....
<b>PERUBAHAN BUDAYA POLISI</b>	
Penekanan pada hierarki, pangkat dan kewenangan	Penekanan pada partisipasi, kreativitas dan kemampuan beradaptasi
Penekanan pada praktek-praktek dan prosedur yang berlaku	Menuntut adanya kesediaan untuk mempertanyakan aturan, prosedur dan strategi yang berlaku guna mencapai efektivitas optimal dan menjamin pemberian layanan sebaik mungkin
Patuh secara membabi buta pada aturan dan prosedur	Penekanan pada pengembangan inisiatif dan diskresi yang berdasar
Bersifat menentukan secara tetap	Kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas
Sistem tertutup – kurangnya akuntabilitas ke masyarakat	Keterbukaan, komunikasi, pengakuan akan hasil yang dicapai
Solidaritas internal	Profesionalisme eksternal
<b>PERUBAHAN DALAM STRATEGI</b>	
Pemfokusan sempit dalam pengendalian kejahatan (penegakan hukum) yang dianggap sebagai tanggung jawab utama polisi	Pemfokusan lebih luas yang meliputi pengendalian kejahatan, pelayanam masyarakat, pencegahan kejahatan dan penyelesaian masalah-masalah dalam masyarakat

Penekanan hampir hanya pada kejahatan yang serius	Penekanan pada prioritas penyelesaian masalah masyarakat yang merupakan hasil konsultasi dengan masyarakat
Pendekatan reaktif terhadap masalah kejahatan dan kekerasan	Keseimbangan antara kegiatan reaktif dengan proaktif
Respons cepat terhadap semua panggilan pelayanan	Respons bervariasi tergantung kebutuhan dan prioritas
Menangani kejadian dengan cara setengah-setengah	Mengidentifikasi kecenderungan, pola, dan tempat rawan kejahatan dan mencoba untuk menangani penyebabnya atau akar masalahnya
Perpolisian yang tidak akrab dengan masyarakat	Konsultasi dan hubungan dekat dengan masyarakat melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forum-forum masyarakat – polisi;</li> <li>• Patroli dengan frekwensi kontak yang tinggi dengan masyarakat;</li> <li>• Pos-pos di tempat terpencil;</li> <li>• Pos-pos pelaporan/pengaduan bergerak</li> </ul>
Penekanan pada efisiensi “melakukan sesuatu dengan benar”	Penekanan pada efektivitas “melakukan hal yang benar”

## B. Tujuan

1. Peserta mengetahui perkembangan HAM dalam konteks sejarah pemolisian (*policing/civil police*);
2. Memberikan pemahaman perubahan paradigma polisi dan pemolisian;
3. Peserta mampu menganalisis relasi pemolisian dengan peristiwa HAM dan kemungkinan munculnya tren perubahan paradigma pemolisian di masa depan;

## C. Metode

Presentasi narasumber

## D. Waktu

120 menit

## E. Proses

Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan mengenalkan narasumber yang akan menyampaikan materi. Selanjutnya selama 20 menit narasumber memaparkan materinya dan dilanjutkan dengan tanya jawab.

## F. Bahan Referensi

1. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;



3. Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri;
4. Perpolisian Masyarakat : Buku Pedoman Pelatihan untuk Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; POLRI dan IOM; 2006;
5. Anneke Osse; Memahami Pemolisian : Buku Pegangan bagi Para Pegiat Hak Asasi Manusia; Amnesty Internasional; 2007;
6. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH; Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia; Kompas; Jakarta; Maret 2002;

## SESI 2

### PRINSIP-PRINSIP PEMOLISIAN


#### A. Pengantar Materi

Pasal 6 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri mengatur bahwa Prinsip-prinsip dalam Pemolisian atau yang disingkat Polmas meliputi :

- a. **komunikasi intensif:** praktek pemolisian yang menekankan kesepakatan dengan warga, bukan pemaksaan berarti bahwa Polri menjalin komunikasi intensif dengan masyarakat melalui tatap muka, telekomunikasi, surat, pertemuan-pertemuan, forum-forum komunikasi, diskusi dan sebagainya di kalangan masyarakat dalam rangka membahas masalah keamanan;
- b. **kesetaraan:** asas kesejajaran kedudukan antara warga masyarakat/ komunitas dan petugas kepolisian yang saling menghormati martabat, hak dan kewajiban, dan menghargai perbedaan pendapat. asas kesetaraan juga mensyaratkan upaya memberi layanan kepada semua kelompok masyarakat, dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan, anak, lansia, serta kelompok-kelompok rentan lainnya;
- c. **kemitraan:** Polri membangun interaksi dengan masyarakat berdasarkan kesetaraan/kesejajaran, sikap saling mempercayai dan menghormati dalam upaya pencegahan kejahatan, pemecahan masalah keamanan dalam komunitas/ masyarakat, serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat;
- d. **transparansi:** asas keterbukaan polisi terhadap warga masyarakat/ komunitas serta pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin rasa aman, tertib dan tenteram, agar dapat bersama-sama memahami permasalahan, tidak saling curiga dan dapat menumbuhkan kepercayaan satu sama lain;
- e. **akuntabilitas:** penerapan asas pertanggungjawaban Polri yang jelas, sehingga setiap tindakannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur dan hukum yang berlaku dengan tolok ukur yang jelas, seimbang dan obyektif;
- f. **partisipasi:** kesadaran polisi dan masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan komunitas/masyarakat untuk mendorong keterlibatan warga dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan kamtibmas, sambil menghindari kecenderungan main hakim sendiri;
- g. **personalisasi:** pendekatan polri yang lebih mengutamakan hubungan pribadi langsung daripada hubungan formal/birokrasi yang umumnya lebih kaku, demi menciptakan tata hubungan yang erat dengan warga masyarakat/ komunitas;
- h. **desentralisasi:** penerapan polmas mensyaratkan adanya desentralisasi kewenangan kepada anggota polisi di tingkat lokal untuk menegakkan hukum dan memecahkan masalah;

- i. **otonomisasi:** pemberian kewenangan atau keleluasaan kepada kesatuan kewilayahan untuk mengelola Polmas di wilayahnya;
- j. **proaktif:** segala bentuk kegiatan pemberian layanan polisi kepada masyarakat atas inisiatif polisi dengan atau tanpa ada laporan/permintaan bantuan dari masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan penegakan hukum;
- k. **orientasi pada pemecahan masalah:** polisi bersama-sama dengan warga masyarakat/komunitas melakukan identifikasi dan menganalisa masalah, menetapkan prioritas dan respons terhadap sumber/akar masalah;
- l. **orientasi pada pelayanan:** bahwa pelaksanaan tugas Polmas lebih mengutamakan pelayanan polisi kepada masyarakat berdasarkan pemahaman bahwa pelayanan adalah hak masyarakat yang harus dilaksanakan oleh anggota polisi sebagai kewajibannya.

Jika memahami prinsip-prinsip pemolisian tersebut kemudian dikaitkan dengan prinsip-prinsip HAM maupun prinsip-prinsip perlindungan HAM yang diatur dalam Perkap 8 Tahun 2009 nampak ketiganya memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan seperti dalam skema berikut.



**B. Tujuan**

1. Peserta prinsip-prinsip Pemolisian dan kaitannya dengan prinsip-prinsip HAM dan prinsip-prinsip perlindungan HAM

**C. Metode**

Diskusi Kelompok

**D. Waktu**

90 menit

**E. Proses**

**Langkah 1**

Fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan membagi peserta menjadi 4 kelompok untuk mendiskusikan prinsip-prinsip Pemolisian, mengkaitkannya dengan prinsip-prinsip HAM serta memberikan contoh pelaksanaannya di lapangan.

**Langkah 2**

Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok.

**Langkah 3**

Fasilitator menyimpulkan seluruh proses dan memberikan penekanan pada pokok-pokok materi yang penting.

**F. Bahan Referensi**

1. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri;
4. Perpolisian Masyarakat : Buku Pedoman Pelatihan untuk Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; POLRI dan IOM; 2006;
5. Anneke Osse; Memahami Pemolisian : Buku Pegangan bagi Para Pegiat Hak Asasi Manusia; Amnesty Internasional; 2007;
6. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH; Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia; Kompas; Jakarta; Maret 2002;

# MODUL 2

## TUGAS DAN KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HAM

### SESI 1

#### POLISI, KEWENANGAN, DAN STANDAR HAM

##### A. Pengantar Materi

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri sebagai alat Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya diperlukan pedoman tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Kepolisian. HAM bagi penegak hukum adalah prinsip dan standar HAM yang berlaku secara universal bagi semua petugas penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polisi memiliki kewenangan dalam penggunaan kekuatan yaitu segala penggunaan/pengerahan daya, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan Kepolisian. Polisi juga memiliki kewenangan dalam tindakan upaya paksa atau membatasi HAM yang diatur di dalam hukum acara pidana dalam rangka penyidikan perkara.

Dalam menjalankan tugas fungsinya Polri memiliki etika atau norma-norma yang mendasari pemberian pelayanan dan perlindungan sebagai penegak hukum kepada semua warga masyarakat. Ketentuan berperilaku (*Code of Conduct*) merupakan pedoman berperilaku bagi petugas penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya agar sesuai dengan ketentuan tertulis maupun yang tidak tertulis yang diberlakukan oleh kesatuannya. Salah satu norma yang menjadi pedoman bagi Polri adalah hak asasi manusia.

Untuk dapat menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya, diperlukan pedoman tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Atas dasar pertimbangan tersebut maka disusun dan disahkan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian negara Republik Indonesia. Melalui Perkap ini diharapkan HAM tidak lagi menjadi hal yang baru atau bahkan sesuatu yang asing bagi seluruh anggota Polisi di Indonesia. Karena bagaimanapun Polri telah menjadi bagian dari Polisi internasional dimana prinsip-prinsip HAM menjadi salah satu landasan dalam menjalankan fungsinya.

Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian negara Republik Indonesia memiliki maksud:

- a) Sebagai pedoman dasar implementasi prinsip dan standar HAM dalam setiap penyelenggaraan tugas Polri; dan
- b) Menjelaskan prinsip-prinsip dasar HAM agar mudah dipahami oleh seluruh anggota

Polri dari tingkat terendah sampai yang tertinggi dalam pelaksanaan tugas Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.

Tujuan dari Perkap adalah :

- a) Untuk menjamin pemahaman prinsip dasar HAM oleh seluruh jajaran Polri agar dalam melaksanakan tugasnya senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip HAM;
- b) Untuk memastikan adanya perubahan dalam pola berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan prinsip dasar HAM;
- c) Untuk memastikan penerapan prinsip dan standar HAM dalam segala pelaksanaan tugas Polri, sehingga setiap anggota Polri tidak ragu-ragu dalam melakukan tindakan; dan
- d) Untuk dijadikan pedoman dalam perumusan kebijakan Polri agar selalu mendasari prinsip dan standar HAM. HAM tidak membedakan ras, etnik, ideologi, budaya / agama / keyakinan, falsafah, status sosial, dan jenis kelamin / orientasi seksual, melainkan mengutamakan komitmen untuk saling menghormati untuk menciptakan dunia yang beradab.

Setiap anggota Polisi wajib memahami instrumen-instrumen HAM baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan instrumen internasional baik yang telah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi oleh Indonesia. Sesuai dengan prinsip menghargai dan menghormati HAM, setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas atau dalam kehidupan sehari-hari wajib untuk menerapkan perlindungan dan penghargaan HAM, sekurang-kurangnya:

1. menghormati martabat dan HAM setiap orang;
2. bertindak secara adil dan tidak diskriminatif;
3. berperilaku sopan;
4. menghormati norma agama, etika, dan susila; dan
5. menghargai budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan HAM.

## **B. Tujuan**

1. Memberikan pemahaman tentang standar HAM dalam pelaksanaan kewenangan Polisi;
2. Memberikan pemahaman standar HAM baik nasional maupun internasional yang mendasari kewenangan Polisi;
3. Memberikan pemahaman dan mampu menganalisa pelaksanaan kewenangan Polisi yang sesuai dan tidak sesuai dengan standar HAM baik nasional maupun internasional;

## **C. Metode**

Metode yang digunakan adalah :

1. Ceramah;
2. Tanya jawab;
3. *Brainstorming*.

## **D. Waktu**

120 menit

## **E. Proses**

### **1. Langkah I. Pengantar (20 menit)**

- a. Fasilitator membuka dengan menjelaskan tujuan umum dan tujuan khusus materi, dilanjutkan dengan brainstorming untuk menggali pengetahuan peserta tentang:
  1. Apa yang dipahami peserta tentang standar HAM mengenai ketentuan berperilaku (*code of conduct*) dan Perkap No: 8 Tahun 2009)?
  2. Mengapa Polisi harus mengikuti standar HAM dalam menjalankan kewenangannya?
- b. Fasilitator mencatat jawaban-jawaban peserta tersebut dalam kertas flipchart;
- c. Fasilitator memperkenalkan narasumber yang akan menyampaikan materi dan memberikan waktu pada narasumber untuk memaparkan materinya.

### **2. Langkah II. Paparan Narasumber (25 menit)**

Narasumber memaparkan materinya.

### **3. Langkah III. Tanya Jawab (60 menit)**

- a. Fasilitator memandu proses tanya jawab dengan memberikan kesempatan pada peserta. proses tanya jawab dapat dibagi menjadi 2 atau 3 sesi tergantung pada kebutuhan dan waktu yang tersedia;
- b. Fasilitator memberikan kesempatan pada narasumber untuk menjawab pertanyaan pada setiap sesi tanya jawab yang dibuka.

### **4. Langkah IV. Kesimpulan dan Penutup (15 menit)**

- a. Fasilitator menyimpulkan point-point penting dari materi baik yang telah disampaikan oleh narasumber maupun hasil tanya jawab;
- b. Fasilitator menutup sesi.

## **F. Bahan Referensi**

- a. *Code of conduct for law enforcement*
- b. Perkap 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

## SESI 2

### POLISI DAN PERLINDUNGAN TERHADAP KELOMPOK MINORITAS DAN RENTAN TERMASUK TERSANGKA, SAKSI DAN KORBAN

#### A. Pengantar Materi

Selama ini dalam praktek penegakan hukum dan HAM, perhatian lebih terarah pada pelaku/pelanggar hukum dan HAM, sedangkan korban dari pelanggaran tersebut justru kurang mendapat perhatian selain menjadi saksi dalam pembuatan berita acara atau persidangan. Disisi yang lain, perlindungan terhadap korban yang notabene termasuk dalam kategori kelompok rentan dan kelompok minoritas seringkali terabaikan.

Pasal 6 Perkap 8 Tahun 2009 khususnya pada huruf (e) sampai (h) mengatur bahwa yang termasuk dalam cakupan perlindungan HAM oleh Polri adalah :

- a hak khusus perempuan: perlindungan khusus terhadap perempuan dari ancaman dan tindakan kejahatan, kekerasan dan diskriminasi yang terjadi dalam maupun di luar rumah tangga yang dilakukan semata-mata karena dia perempuan;
- b. hak khusus anak: perlindungan/perlakuan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan dan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu: hak nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak;
- c. hak khusus masyarakat adat; dan
- d. hak khusus kelompok minoritas, seperti etnis, agama, penyandang cacat, orientasi seksual.<sup>6</sup>

Tidak dapat dipungkiri jika persoalan kelompok minoritas dan kelompok rentan di Indonesia hingga saat ini masih membutuhkan perhatian yang serius dari berbagai pihak terutama pemerintah selaku pemangku kewajiban (*duty barrier*) dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak kelompok ini. Di sisi yang lain, persoalan minoritas – mayoritas dan persoalan penguasa – kelompok rentan di Indonesia memiliki dimensi persoalan yang cukup rumit karena berdampak pada peningkatan yang signifikan atas konflik-konflik horisontal. Konflik-konflik tersebut diikuti pula dengan tindakan-tindakan yang mengarah pada pelanggaran HAM khususnya oleh pemerintah dan juga aparat penegak hukum. Pada titik ini, ketika konflik sosial terjadi, polisi khususnya Brimob menjadi garda terdepan pada situasi yang seringkali telah memunculkan tindakan anarkhis dan *chaos*.

Selain itu, Polri juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan HAM bagi tersangka, saksi dan korban yang kesemuanya sejatinya adalah kelompok rentan. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur tentang pengertian dari tersangka, dan saksi. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>7</sup> Sedangkan Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>8</sup> Sedangkan pengertian Korban

6 Hal tersebut sejalan dengan Komnas HAM yang dalam buku Upaya Negara Menjamin Hak-hak Kelompok Minoritas di Indonesia : Sebuah Laporan Awal membagi kelompok minoritas dalam 5 kategori yaitu : 1) minoritas agama dan keyakinan; 2) penyandang dissabilitas; 3) ras; 4) etnis; 5) identitas jender dan orientasi sosial;

7 Lihat Pasal 1 ayat 14 KUHP

8 Lihat Pasal 1 ayat 26 KUHP dan Pasal 1 angka 1 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban



terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>9</sup>

Anggota Kepolisian harus memandang perlindungan tersangka, saksi dan korban berdasarkan prinsip utama yaitu sensitifitas, menjaga kerahasiaan dan menjaga keamanan dengan memberikan perlindungan terhadap diri dan keluarga tersangka, saksi dan korban. Perlindungan tersangka, saksi dan korban harus berasaskan pada:<sup>10</sup>

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. rasa aman;
- c. keadilan;
- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kepastian hukum.

Perlindungan khusus terhadap kelompok minoritas dan rentan diatur dalam Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari anak, perempuan, lansia, pengungsi, korban trafficking, disabilitas dan masyarakat hukum adat. Pengkategorian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kelompok ini rentan terhadap perlakuan tidak adil, kekerasan, pelanggaran hak serta dianggap kurang mampu dalam perlindungan diri dari tindakan-tindakan tersebut. Untuk itulah anggota Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama bagi perempuan dan anak yang merupakan salah satu mandat konvensi internasional baik CEDAW maupun CRC.

Selain KUHAP dan Perkap No. 8 Tahun 2009, anggota Kepolisian diwajibkan untuk mempergunakan pula UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ketika menangani kasus-kasus terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak (*lex specialis derogate lex generalis*) dan UU 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sesi ini diharapkan memberikan bukan hanya pemahaman tapi juga penegasan dan keterampilan peserta dalam menerapkan prinsip-prinsip HAM terkait perlindungan terhadap tersangka, saksi dan korban termasuk kelompok rentan untuk meminimalisir terjadinya dugaan pelanggaran HAM.

## B. Tujuan

1. Memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban Polisi dalam memberikan perlindungan bagi tersangka, saksi dan korban, yang sesuai dengan prinsip dan standar HAM;

<sup>9</sup> Lihat Pasal 1 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>10</sup> Lihat Pasal 3 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

2. Memberikan pemahaman tentang perlindungan khusus bagi tersangka, korban dan saksi anak maupun anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan prinsip dan standar HAM;
3. Memberikan pemahaman tentang perlindungan khusus bagi tersangka, saksi dan korban perempuan sesuai dengan prinsip dan standar HAM;
4. Memberikan pemahaman tentang perlindungan bagi kelompok rentan sesuai dengan prinsip dan standar HAM;

### **C. Metode**

Metode yang digunakan adalah :

1. Ceramah
2. Diskusi Studi Kasus tentang:
  - a. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga;
  - b. Penanganan kasus anak bermasalah dengan hukum;
  - c. Penanganan kasus masyarakat hukum adat;
  - d. Penanganan kasus LGBT.
3. Paparan hasil diskusi studi kasus

### **D. Waktu**

120 menit

### **E. Proses**

#### **1. Langkah I. Pengantar(10 menit)**

Fasilitator membuka dengan menjelaskan tujuan umum dan tujuan khusus materi, dilanjutkan dengan pembagian kelompok untuk diskusi studi kasus tentang:

- a. Penanganan kasus kriminal umum dan khusus;
- b. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga;
- c. Penanganan kasus anak bermasalah dengan hukum;
- d. Penanganan kasus masyarakat hukum adat

#### **2. Langkah II. Diskusi Kelompok (30 menit)**

Fasilitator menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing kelompok, yaitu :

- a. Bagaimana menciptakan suasana aman, tenang dan nyaman dalam penanganan kasus atau penyelidikan dan BAP bagi tersangka, saksi dan korban termasuk kelompok rentan (perempuan, anak, LGBT dan masyarakat hukum adat) dalam kasus tersebut?
- b. Bagaimana anda menyusun BAP (menggali informasi) dari masing-masing korban dalam kasus tersebut?
- c. Jawablah kedua pertanyaan tersebut dalam bentuk drama 1 babak atau role play dengan durasi ±15 menit.

### **3. Langkah III. Paparan Hasil Diskusi Kelompok(75 menit)**

- a. Masing-masing kelompok memainkan drama 15 menitnya (@15 menit x 3 kelompok = 45 menit);
- b. Fasilitator mempersilahkan kelompok lain menanggapi (@10 menit x 3 kelompok = 30 menit)

### **4. Langkah IV. Diskusi Wrap Up(30 menit)**

- a. Fasilitator memberikan catatan-catatan kunci dari proses diskusi kelompok dan pemaparan hasilnya oleh peserta sebagai catatan penting yang harus dibahas baik dalam wrap up bersama;
- b. Fasilitator memfasilitasi proses diskusi *wrap up* bersama dengan memberikan lontaran *key questions* untuk mendapatkan kesimpulan-kesimpulan penting.

### **5. Langkah V. Penutup (5 menit)**

- a. Fasilitator menyimpulkan point-point penting dalam sesi;
- b. Fasilitator menutup sesi.

## **F. Bahan Referensi**

1. Konvenan Internasional Hak sipil dan Politik;
2. Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) Tahun 1981; yang sudah diratifikasi dengan UU 7 Tahun 1984
3. Konvensi Hak-hak Anak (CRC) Tahun 1990; yang sudah diratifikasi dengan Keppres 36 Tahun 1990
4. *Code of Conduct for Law Enforcement Officials* 1979;
5. Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Kaum Perempuan Tahun 1993;
6. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
7. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
9. UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
10. UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
11. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
12. Undang – undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
13. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

## SESI 3

### PENGUNAAN KEKUATAN, TINDAKAN KERAS DAN SENJATA API

#### A. Pengantar Materi

Hingga saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa Polisi masih identik dengan kekerasan baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok/institusi. Sebagai penegak hukum, Polisi adalah juga penegak HAM, namun seringkali baik disadari maupun tidak Polisi juga sebagai pelanggar HAM itu sendiri. Banyak kasus justru menempatkan Polisi berkonflik dengan masyarakat yang harusnya dilindungi, seperti konflik-konflik agraria, pertambangan, penggusuran atau kasus-kasus menyangkut kelompok minoritas, rentan dan marginal, tindakan kriminalisasi terhadap para pejuang HAM bahkan melegalkan tindakan kekerasan terhadap mereka, dan masih banyak kasus yang menunjukkan penggunaan kekerasan oleh Polisi. Pada akhirnya, situasi tersebut membangun persepsi masyarakat yang menumbuhkan ketidakpercayaan, menganggap Polisi sebagai ancaman bahkan musuh masyarakat, dan menganggap Polisi sebagai pelanggar HAM yang merampas hak asasi masyarakat tersebut.

Pertanyaannya, mengapa Polisi selalu identik dengan penggunaan kekerasan, kekuatan dan senjata api? Pasal 4 UU No. 2 tahun 2002 menyebutkan bahwa :

*"Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia."*


Demikian juga pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 menyebutkan bahwa *"dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia."*

Kewenangan Polisi dalam memelihara keamanan dan menegakkan hukum inilah yang menempatkan penggunaan kekuatan termasuk tindakan keras dan senjata api diijinkan dan diatur dalam peraturan perundangan. Penggunaan Kekuatan/ tindakan keras adalah segala penggunaan/pengerahan daya, potensi atau kemampuan anggota Polri dalam rangka melaksanakan tindakan Kepolisian. Namun, seringkali pula kewenangan tersebut justru disalahgunakan dengan mengatasnamakan keamanan dan ketertiban umum atau upaya penegakan hukum.

Sejatinya, kewenangan penggunaan kekuatan, kekerasan tindakan keras dan senjata api tersebut bukanlah tanpa batasan. Bersamaan dengan wewenang Polisi untuk menggunakan kekuatan dan kekerasan dalam situasi dan kesulitan tertentu, terdapat tanggung jawab yang sangat besar untuk menjamin agar wewenang tersebut dijalankan secara sah dan efektif, bukan sewenang-wenang. Tugas Kepolisian adalah tugas yang sulit dan sensitif, meskipun penggunaan kekuatan termasuk kekerasan tindakan keras dan senjata api oleh Polisi dalam situasi yang tidak terkendali adalah sah, namun penggunaan kekuatan tersebut dapat juga mengundang respon negatif dari masyarakat luas. Bagaimanapun dalam prinsip hak asasi manusia penggunaan kekuatan dengan atau untuk kekerasan adalah menyerang prinsip-prinsip yang menjadi dasar hak asasi manusia – yaitu penghormatan terhadap martabat yang melekat pada diri manusia. Karena itu sangatlah penting untuk mengambil langkah-langkah pencegahan penyalahgunaan penggunaan kekuatan dan kekerasan tindakan keras serta memberikan pemulihan yang efektif, penyelidikan dan sanksi-sanksi apabila

terjadi penyalahgunaan yang sangat serius dalam penggunaan kekuatan / tindakan keras kekerasan. Demikian juga dengan penggunaan senjata api sebagai salah satu alat kekuatan yang dapat digunakan Polisi.

**Prinsip-Prinsip yang Berkaitan dengan Penggunaan Kekuatan/Tindakan Keras dan Senjata Api dalam Tindakan Kepolisian :**



1. Legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan Kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku;
2. Nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan / tindakan keras dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi;
3. Prinsip 'keperluan dan proporsionalitas' yang berarti bahwa penggunaan kekuatan / tindakan keras harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian / korban / penderitaan yang berlebihan. Prinsip-prinsip ini mensyaratkan agar kekerasan hanya digunakan oleh Polisi apabila benar-benar diperlukan demi penegakan hukum dan penjagaan ketertiban umum, dan agar penerapan penggunaan kekerasan oleh Polisi dilakukan secara proporsional, yaitu harus diterapkan hanya sejauh yang diperlukan untuk mencapai tujuan penegakkan hukum dan penjagaan ketertiban yang sah :
  - a. Petugas Polisi hanya dapat menggunakan kekerasan apabila benar-benar diperlukan dan sejauh yang diharuskan untuk pelaksanaan tugasnya dan penggunaan senjata api digunakan sebagai upaya yang ekstrim;
  - b. Upaya tanpa kekerasan harus diutamakan terlebih dahulu untuk menghindari perlukaan dan kehancuran
  - c. Tidak ada pemaafan ataupun pengecualian untuk dapat diizinkan menggunakan kekerasan secara melawan hukum
  - d. Pengendalian diri harus dilakukan pada saat menggunakan kekerasan
  - e. Sejumlah cara, standar, tahapan atau prosedur untuk menggunakan kekerasan harus dibuat sehingga Polisi dapat memilih sesuai dengan eskalasinya dari yang paling lunak sampai yang paling keras
  - f. Semua pejabat Polisi harus dilatih berbagai cara untuk tidak menggunakan kekerasan serta bermacam cara penggunaan kekerasan yang berbeda-beda sesuai eskalasi dan aturan yang ada.
  - g. Kekerasan tidak dapat digunakan terhadap orang-orang didalam tahanan kecuali apabila benar-benar diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam lembaga tersebut atau apabila keselamatan pribadi terancam. Senjata api tidak dapat digunakan terhadap orang-orang dalam tahanan kecuali untuk

mempertahankan diri atau melindungi orang lain dari ancaman kematian yang nyata atau cedera serius, atau untuk mencegah pelarian diri oleh tahanan yang menimbulkan bahaya.

4. Kewajiban umum yang berarti bahwa anggota Kepolisian diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;
5. Preventif, yang berarti bahwa tindakan Kepolisian mengutamakan pencegahan;
6. Masuk akal (*reasonable*), yang berarti bahwa tindakan Kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dan ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.
7. Akuntabilitas dalam menggunakan kekerasan dan senjata api meliputi :
  - a. Semua peristiwa yang menggunakan kekerasan dan senjata api harus diikuti dengan laporan dan kajian oleh perwira atasannya.
  - b. Perwira atasannya harus bertanggung jawab atas aksi Polisi dibawah kendalinya bilamana atasan tersebut mengetahui atau dianggap patut mengetahui adanya penyalahgunaan kekerasan dan penggunaan senjata api tetapi tidak mengambil tindakan yang konkrit.
  - c. Anggota Polisi yang menolak perintah atasan yang melanggar hukum harus diberikan perlindungan, sedangkan pejabat Polisi yang melakukan penyalahgunaan aturan ini agar tidak berlindung dengan dalih melaksanakan perintah atasan.
  - d. Anggota Polisi menolak perintah atasannya yang “dianggapnya” perintah tidak sah untuk menggunakan kekerasan atau senjata adalah dilindungi, dan mereka yang melakukan perintah tidak sah tersebut tidak dapat berlindung dengan alasan menjalankan perintah atasan (lihat pasal 51 KUHP).
  - e. Senjata api hanya dapat digunakan pada keadaan yang sangat gawat, keadaan membela diri atau membela orang lain terhadap ancaman kematian atau luka-luka yang berat yang segera akan terjadi
  - f. Senjata api digunakan untuk mencegah kejahatan tertentu yang serius yang mengancam kehidupan atau untuk menahan atau mencegah pelarian orang yang telah mengancam atau akan melakukan kejahatan serius dengan tujuan untuk menghentikan ancaman itu atau hanya bilamana tindakan yang lebih lunak tidak mencukupi
  - g. Tindakan kekerasan dan penggunaan senjata api sampai menimbulkan kematian (*intentional lethal use of force and firearms*) hanya diizinkan bilamana secara benar-benar tidak dapat dihindari (*strictly unavoidable*) guna melindungi nyawa orang lain.

Prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekerasan dan senjata api oleh petugas Polisi harus memberikan panduan yang khusus dan terperinci mengenai bagaimana ketentuan-ketentuan keharusan dan asas proporsionalitas itu dapat dipenuhi.

## Aturan dan Ketentuan Umum dalam Penggunaan Kekuatan/Tindakan Keras dan Senjata Api

Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam Penggunaan Kekuatan / Tindakan Keras adalah memilih tingkat kekuatan yang sesuai, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Anggota Polri harus selalu menentukan dengan cepat tingkat kekuatan seperti apa yang sesuai dengan situasi tertentu. Pada bagian ini kita akan melihat berbagai hal yang harus diingat dan dipertimbangkan serta Model Penggunaan Kekuatan yang akan mempermudah proses penentuan jenis kekuatan yang sesuai.

Dalam kejadian penggunaan kekuatan, **urutan prioritas** yang harus dijaga keselamatannya adalah :

- 1) Korban tindak kejahatan dan orang lain yang tidak bersalah
- 2) Diri petugas sendiri
- 3) Pelaku tindak kejahatan

Satu hal penting yang harus diingat adalah pihak yang harus diprioritaskan untuk dilindungi. Prioritas pertama adalah si korban tindak kejahatan dan orang lain yang tak bersalah. Kedua adalah diri petugas sendiri dan ketiga atau terakhir adalah si pelaku tindak kejahatan tersebut.

- b. Tujuan penggunaan kekuatan oleh seorang anggota Polri adalah untuk memastikan bahwa tersangka mematuhi hukum atau untuk mengatasi dan menghentikan perlawanan atau tindakan tersangka. Seorang anggota Polisi **tidak** pernah menggunakan kekuatan dengan tujuan untuk menyakiti atau membunuh, apalagi untuk membalas rasa sakit hati atau dendam.

Kekuatan digunakan untuk :

- 1) Memastikan tersangka mematuhi hukum
  - 2) Mengatasi atau menghentikan tindakan tersangka
- c. Seorang anggota Polri akan melihat tindakan tersangka dan situasi-situasi lainnya sebagai dasar untuk merespon dengan jumlah dan tingkat kekuatan yang beralasan dan masuk akal.

Situasi keseluruhan mencakup:

- 1) Sifat dari pelanggaran yang dilakukan tersangka
  - 2) Tindakan-tindakan pihak ketiga
  - 3) Keterbatasan fisik petugas
  - 4) Kemungkinan atau ketersediaan kekuatan / tindakan alternatif
- d. Untuk menentukan tingkat kekuatan yang diperlukan, selain tindakan tersangka, situasi keseluruhan yang perlu dipertimbangkan mencakup : sifat dari pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan tersangka, informasi tentang tersangka, seperti jenis senjata yang dimiliki, penganiayaan yang telah dilakukan, dan lain-lainnya, yang dapat digunakan oleh petugas untuk menangani tersangka.



- e. Hal lainnya seperti tindakan pihak ketiga serta Keterbatasan fisik petugas ( misalnya perbandingan relatif ukuran tubuh petugas dibandingkan tersangka, umur, jenis kelamin, dan lain-lain ) juga mesti dipertimbangkan. Seorang anggota Polisi laki-laki dengan tubuh yang besar mungkin akan menggunakan jenis kendali berbeda dibanding dengan seorang anggota Polisi wanita bertubuh rata-rata ketika menangani tersangka yang sama; Dalam suatu situasi, seorang Polki mungkin menggunakan kendali tangan kosong keras, tetapi seorang Polwan, mengetahui keterbatasan fisik yang dimilikinya, mungkin akan menggunakan semprotan OC dalam situasi tersebut.
- f. Hal berikutnya yang berkontribusi terhadap situasi keseluruhan adalah kemungkinan atau ketersediaan alternatif-alternatif kekuatan lainnya.
- g. Respon harus profesional dan didasarkan pada persepsi yang beralasan dan masuk akal terhadap tindakan tersangka dan situasi-situasi lainnya. **Emosi tidak boleh dilibatkan** dalam proses menentukan jenis respon yang diperlukan. Respon harus profesional berdasarkan penilaian yang masuk akal.
- h. Anggota Polri dapat menggunakan kekuatan apa saja yang diperlukan, beralasan serta masuk akal dalam suatu situasi untuk melindungi dirinya sendiri atau orang lain yang tidak bersalah.
- i. Anggota Polri disarankan menggunakan semua tingkatan yang lebih rendah sebelum menggunakan pilihan yang lebih tinggi, kecuali jika tingkat kekuatan yang lebih tinggi tersebut memang diperlukan untuk mencegah timbulnya korban luka tubuh yang parah atau kematian.
- j. Kekuatan **TIDAK BOLEH** berlebihan dan harus berhenti ketika perlawanan tersangka berhenti.

Anggota Polri tidak pernah diperbolehkan menggunakan kekuatan melebihi dari yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan hukum dan penggunaan kekuatan harus dihentikan ketika perlawanan tersangka telah berhenti.

- k. Anggota Polri dibenarkan menggunakan kekuatan, sesuai dengan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, untuk antara lain :
  - 1) Menjaga kedamaian/ketentraman
  - 2) Mencegah kejahatan, bunuh diri, atau luka yang disebabkan diri sendiri
  - 3) Melakukan penangkapan tersangka yang melawan
  - 4) Melakukan penggeledahan dan penyitaan
  - 5) Mencegah orang yang telah berada dalam tahanan agar tidak melarikan diri
  - 6) Bertindak untuk membela diri
  - 7) Melindungi anggota masyarakat dari kekerasan yang melanggar hukum terhadap orang atau harta.

### **Tahap-Tahap Penggunaan Kekuatan**

- 1. Tahap 1 : Kekuatan yang memiliki dampak deterrent / pencegahan.
- 2. Tahap 2 : Perintah lisan.

3. Tahap 3 : Kendali tangan kosong lunak.
4. Tahap 4 : Kendali tangan kosong keras.
5. Tahap 5 : Kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri.
6. Tahap 6 : Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Setiap kali seorang Polisi harus mengambil keputusan untuk menggunakan kekuatan/tindakan keras dan senjata api, maka ada 3 pertanyaan yang harus dijawab dan menjadi dasar pertanggungjawabannya, yaitu :

1. Apakah penggunaan kekuatan/tindakan keras dan senjata api tersebut berdasarkan hukum (**legal**) ?
2. Apakah penggunaan kekuatan / tindakan keras dan senjata api tersebut dibutuhkan (**nesesitas**) ?
3. Apakah penggunaan kekuatan / tindakan keras dan senjata api tersebut memang **proporsional** terhadap ancaman yang ada?

Di sisi yang lain, semua Polisi harus mempunyai kualitas moral, psikologis dan fisik yang sesuai, dilatih secara memadai, dan diperiksa secara rutin kemampuan untuk menjalankan tugasnya. Pelatihan harus mencakup penggunaan kekuatan / tindakan keras yang sesuai, hak asasi manusia dan keahlian teknis Kepolisian – dengan memberikan perhatian khusus kepada alternatif penyelesaian konflik secara damai. Konseling stres harus disediakan bagi petugas-petugas yang terlibat dalam situasi-situasi dimana kekerasan dan senjata api digunakan agar secara kejiwaan kondisi mereka tetap mampu mengontrol emosi atau mungkin trauma yang justru akan membahayakan bagi dirinya, keluarga dan masyarakat luas.

## B. Tujuan

1. Memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan/tindakan keras dan senjata api dalam tindakan Kepolisian;
2. Memberikan pemahaman tentang aturan dan ketentuan umum dalam penggunaan kekuatan/tindakan keras dan senjata api;
3. Peserta dapat menjelaskan dan melaksanakan tahapan – tahapan dalam penggunaan kekuatan / tindakan keras dan senjata api.

## C. Metode

Metode yang digunakan berikut bersifat optional dapat digunakan semuanya atau dipilih metode yang lebih efektif, meliputi:

1. Ceramah ;
2. Role Play;

3. Nonton film;
4. Diskusi.

#### **D. Waktu**

120 menit

#### **E. Proses**

##### **1. Langkah I. Pengantar (20 menit)**

- a. Fasilitator membuka dengan menjelaskan tujuan umum dan tujuan khusus materi, dilanjutkan dengan brainstorming untuk menggali pengetahuan peserta tentang:
  - 1) apa yang dipahami peserta tentang kekerasan?
  - 2) apa yang dipahami peserta tentang penggunaan kekuatan ?
  - 3) mengapa Polisi selalu diidentikkan dengan kekerasan?
  - 4) menurut peserta pada kondisi apa penggunaan kekuatan / tindakan keras **"boleh"** dilakukan?
- b. Fasilitator mencatat jawaban-jawaban peserta tersebut dalam kertas flipchart;
- c. Fasilitator memperkenalkan narasumber yang akan menyampaikan materi iv dan memberikan waktu pada narasumber untuk memaparkan materinya.

##### **2. Langkah II. Paparan Narasumber (25 menit)**

Narasumber memaparkan materinya.

##### **3. Langkah III. Tanya Jawab (60 menit)**

- a. Fasilitator memandu proses tanya jawab dengan memberikan kesempatan pada peserta. proses tanya jawab dapat dibagi menjadi 2 atau 3 sesi tergantung pada kebutuhan dan waktu yang tersedia;
- b. Fasilitator memberikan kesempatan pada narasumber untuk menjawab pertanyaan pada setiap sesi tanya jawab yang dibuka.

##### **4. Langkah IV. Kesimpulan dan Penutup (15 menit)**

- a. Fasilitator menyimpulkan point-point penting dari materi iv baik yang telah disampaikan oleh narasumber maupun hasil tanya jawab;
- b. Fasilitator menutup sesi.

#### **F. Bahan Referensi**

1. Perkap 16/2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa;
2. Perkap 1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian;
3. Perkap 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Perkap 8/2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru Hara;

## SESI 4

### PERAN POLISI DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

#### A. Pengantar Materi

Konflik dalam UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial didefinisikan sebagai *"Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional"*.

Sedangkan yang dimaksud dengan Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Dalam penanganan konflik, pasal 2 menyebutkan asas-asas atau prinsip-prinsip yang harus menjadi landasan bagi seluruh upaya penanganan konflik sosial, yaitu :

- a. kemanusiaan;
- b. hak asasi manusia;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kebhinneka-tunggal-ikaan;
- f. keadilan;
- g. kesetaraan gender;
- h. ketertiban dan kepastian hukum;
- i. keberlanjutan;
- j. kearifan lokal;
- k. tanggung jawab negara;
- l. partisipatif;
- m. tidak memihak; dan
- n. tidak membedakan.

Sebagai sebuah rangkaian yang dilakukan sistematis dan terencana, penanganan konflik sosial diharapkan melibatkan berbagai pihak yang terutama adalah Kepolisian selaku institusi yang memiliki fungsi penegakan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Untuk itu dibutuhkan pemahaman bagi anggota Kepolisian tentang perannya dalam keseluruhan rangkaian upaya penanganan konflik sosial yang terjadi. Anggota Kepolisian harus memandang penanganan konflik dalam dua kerangka yang berbeda, yaitu :

1. Penyelesaian konflik dalam kerangka hubungan kemitraan antara Polisi dan masyarakat, dimana dalam hal ini Polisi lebih berperan sebagai mediator yang mempertemukan para pihak yang berkonflik;
2. Penyelesaian konflik dalam kerangka penegakan hukum, dimana Polisi haruslah mengedepankan peraturan-peraturan hukum yang ada terutama terkait dengan para pelaku.

Konflik dalam masyarakat tidak selamanya negatif, namun jika tidak ditangani dengan tepat dan segera konflik tersebut akan mengarah dan menimbulkan tindakan-tindakan kekerasan baik terorganisir maupun tidak. Untuk itu, sangat penting bagi anggota Kepolisian untuk dapat memetakan situasi-situasi yang ada di masyarakat yang berpotensi konflik, faktor yang mengubah konflik menjadi kekerasan atau meningkatkan eskalasi konflik, memetakan pihak-pihak yang berkonflik serta menentukan langkah-langkah penanganan konflik yang tepat. Terkait hal tersebut, anggota Polisi perlu dilatih untuk memiliki kemampuan-kemampuan dasar yang dibutuhkan dalam penanganan konflik, meliputi :

1. Keterampilan komunikasi yang meliputi komunikasi verbal, keterampilan mendengarkan baik verbal maupun non verbal, serta keterampilan memberikan presentasi;
2. Keterampilan memecahkan masalah mulai dari mengidentifikasi masalah, hambatan dan penyebab masalah hingga mengembangkan respon dan solusi;
3. Keterampilan kepemimpinan khususnya untuk memperkirakan resiko dan tanggung jawab, menentukan tujuan, memotivasi serta memperhitungkan waktu;
4. Keterampilan membangun tim;
5. Keterampilan menangani konflik, mediasi dan negosiasi sehingga Polisi dapat mendampingi anggota masyarakat dalam menyelesaikan pertikaian sehingga tidak sampai pada tindak kekerasan serta menyelesaikan konflik dalam perannya sebagai aparat penegak hukum.

Dalam mengembangkan pemahaman dan keterampilan anggota Kepolisian dalam penanganan konflik, penting pula menjadi perhatian adalah penerapan prinsip-prinsip HAM dan asas-asas yang lain sehingga meminimalisir dan tidak menimbulkan pelanggaran HAM yang justru dilakukan oleh anggota Kepolisian itu sendiri. Sesi ini menjadi penting untuk dilatihkan sebagai materi pokok yang sifatnya wajib dan standart dalam rangka memberikan pembekalan bagi anggota Kepolisian dari semua satuan fungsi tentang prinsip dan standart HAM dalam penanganan konflik, pengendalian massa, penanganan pelaku, penanganan korban dan pemulihan situasi pasca konflik yang biasanya diikuti dengan sweeping, jam malam, siaga 1 dan sebagainya.

Salah satu keterampilan yang dapat digunakan dalam kerangka penanganan konflik adalah keterampilan SARA atau *Scanning, Analysis, Response, Assessment*. SARA adalah salah satu metode pemecahan masalah yang sebenarnya cukup dikenal dan sering digunakan oleh Polisi, meliputi :

- *Scanning* yaitu mengidentifikasi masalah, menentukan pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam penanganan konflik serta menyusun langkah-langkah dalam penanganan konflik;
- *Analysis* yaitu tahapan untuk merinci konflik yang terjadi dalam bentuk kronologis, actor atau pihak yang terlibat, kerusakan atau akibat konflik, kaitan antara masalah dengan masalah lain yang lebih luas atau bahkan yang memungkinkan meluasnya atau meningkatnya eskalasi konflik. Analisis ini dapat menggunakan informasi yang dimiliki intelijen, mitra-mitra Polisi, masyarakat dan lain-lain;
- *Response* yaitu strategi atau tindakan yang dipilih dalam rangka penanganan konflik. Strategi yang dipilih adalah didasarkan pada berbagai pertimbangan dan pilihan-pilihan strategi;

- *Assessment* mencakup tindakan meninjau ulang atau mengevaluasi penanganan konflik yang telah dilakukan yaitu dengan melihat faktor kegagalan – keberhasilan, kelemahan – kelebihan, dampak yang timbul, sudahkah sesuai perkap, protap dan SOP yang ada, serta yang paling penting adakah pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM yang ditimbulkan dari penanganan konflik tersebut.

Kerangka keterampilan SARA ini dapat menjadi dasar bagi fasilitator dan narasumber untuk mendiskusikan dengan peserta seberapa jauh pengetahuan dan pemahaman peserta dalam menjalankan tugasnya, bagaimana peserta membangun komunikasi dan interaksi dengan pihak-pihak yang berkonflik serta bagaimana pada situasi tertentu peserta menggunakan kewenangan diskresi yang dimilikinya.

## **B. Tujuan**

1. Peserta dapat memahami peran Polisi serta prinsip dan standart HAM yang harus diterapkan dalam penanganan konflik sosial;
2. Memberikan pemahaman keterampilan standart yang harus dimiliki anggota Kepolisian dalam penanganan konflik social;
3. Memberikan pemahaman tentang kerangka teori konflik sosial, penyebab, tingkatan eskalasi konflik dan dampak konflik sosial;
4. Peserta dapat menjelaskan dan menganalisa keadaan atau situasi yang menimbulkan konflik, faktor-faktor penyebab, memetakan para pihak serta memperhitungkan dampak konflik sosial;
5. Peserta dapat menjelaskan tahapan-tahapan tindakan Polisi dalam menyikapi peningkatan eskalasi konflik sosial.
6. Memberikan pemahaman strategi penanganan konflik sosial dan peraturan-peraturan yang melandasi upaya-upaya penanganan konflik baik internasional maupun nasional;

## **C. Metode**

Metode yang digunakan adalah :

1. Ceramah
2. Diskusi Studi Kasus atau *Role Play* (bermain peran) tentang Konflik Sosial :
  - a. Konflik agraria
  - b. Konflik keagamaan
  - c. Konflik berbasis suku/ras/etnis
3. Tanggapan dan Pemaparan Materi dari Narasumber

## **D. Waktu**

120 menit

## **E. Proses**

### **1. Langkah I. Pengantar (5 menit)**

Fasilitator membuka dengan menjelaskan tujuan umum dan tujuan khusus materi, dilanjutkan dengan pembagian kelompok untuk diskusi studi kasus tentang:

- a. Konflik agraria
- b. Konflik keagamaan
- c. Konflik berbasis suku/ras/etnis

### **2. Langkah II. Diskusi Kelompok (20 menit)**

Fasilitator menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing kelompok, yaitu :

- 1) Jelaskan keadaan atau situasi yang menimbulkan konflik dalam kasus tersebut dengan menyebutkan faktor-faktor penyebab dan para pihak yang terlibat dalam konflik beserta peran masing-masing dalam konflik tersebut!
- 2) Jelaskan strategi atau taktik dan tahapan-tahapan tindakan Polisi dalam penanganan konflik tersebut untuk mencegah konflik meluas atau mencegah peningkatan eskalasi konflik!
- 3) Jelaskan tindakan yang harus dilakukan Polisi dalam menegakkan hukum tanpa melanggar hak asasi manusia dalam penanganan konflik tersebut! Apa saja yang harus dihindari?

### **3. Langkah III. Paparan Hasil Diskusi Kelompok(45 menit)**

- a. Masing-masing kelompok memaparkan hasil diskusinya (@10 menit x 3 kelompok = 30 menit) dan Fasilitator mempersilahkan kelompok lain menanggapi (@5 menit x 3 kelompok = 30 menit)
- b. Fasilitator memberikan catatan-catatan kunci dari proses diskusi kelompok dan pemaparan hasilnya oleh peserta sebagai catatan penting yang harus dibahas baik dalam tanggapan dan pemaparan materi narasumber maupun dalam sesi tanya jawab;

### **4. Langkah IV. Tanggapan dan Pemaparan Materi oleh Narasumber (30 menit)**

- a. Fasilitator memperkenalkan narasumber yang akan menjadi penanggap sekaligus memberikan materinya tentang Peran Polisi dan Penanganan Konflik Sosial dan menyerahkan prosesnya pada narasumber;
- b. Pemaparan Narasumber.

### **5. Langkah V. Tanya Jawab (60 menit)**

- a. Fasilitator memandu proses tanya jawab dengan memberikan kesempatan pada peserta. Proses tanya jawab dapat dibagi menjadi 2 atau 3 sesi tergantung pada kebutuhan dan waktu yang tersedia;
- b. Fasilitator memberikan kesempatan pada narasumber untuk menjawab pertanyaan pada setiap sesi tanya jawab yang dibuka.



## **6. Langkah VI. Penutup (5 menit)**

Fasilitator menyimpulkan point-point penting baik yang telah disampaikan oleh narasumber maupun hasil diskusi dan menutup sesi.

## **F. Bahan Referensi**

1. *Code of Conduct for Law Enforcement Officials* 1979;
2. UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
3. UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
4. Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa;
5. Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian;
6. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru Hara;
8. Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik;
9. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial;
10. Prosedur Tetap No. PROTAP/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki;
11. Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

## **G. Lembar Rujukan**

Bahan Studi Kasus (terlampir)

1. Konflik agraria
2. Konflik berbasis agama
3. Konflik berbasis suku/ras/etnis

## SESI 5

### POLISI DAN UPAYA PAKSA (PENANGKAPAN, PENYELIDIKAN, PENAHANAN, PENYITAAN, PENGGELEDAHAN)

#### A. Pengantar

Kepolisian sebagai salah satu Aparat Penegak Hukum memiliki wewenang upaya paksa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Upaya paksa diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 16-Pasal 49 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Definisi upaya paksa adalah suatu kewenangan atau sekumpulan tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum untuk merampas kebebasan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan dalam rangka melaksanakan proses peradilan.

Penting untuk memahami beberapa bentuk upaya paksa, antara lain Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan:

#### 1. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan Penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 ayat 20 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP). Alasan penangkapan jika mengacu Pasal 17 KUHAP, bahwa seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana dan didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Beberapa hal yang harus diperhatikan saat penangkapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 KUHAP:

- a. Petugas Kepolisian memperlihatkan surat tugas, memberikan kepada Tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka dan penyebutan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara serta tempat ia diperiksa, Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan.
- b. Pengecualian** terhadap tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa petugas Kepolisian harus segera menyerahkan yang tertangkap beserta barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu.
- c. Penyidik harus memperhatikan batas waktu penangkapan, sebagaimana sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Penangkapan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana maksimal 1 (satu) hari, namun berbeda untuk kasus narkoba maksimal 3 (tiga) hari terhitung sejak surat penangkapan diterima Penyidik dan dapat diperpanjang 3 (tiga) hari, diatur dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Untuk kasus terorisme, Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme untuk paling lama 7 (tujuh) hari, sebagaimana Pasal 28 UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.

## 2. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya. Syarat penahanan diatur dalam Pasal 21 KUHP. Tersangka/ Terdakwa tidak wajib untuk ditahan, dilakukannya penahanan apabila memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP (syarat subjektif) dan Pasal 21 ayat (4) KUHP syarat objektif.

Di dalam ayat (1) diantaranya: Tersangka/ Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Syarat ini merupakan alasan subjektif Penyidik. Dikategorikan **subjektif** karena Penyidik memutuskan berdasarkan penilaian dan pertimbangannya sendiri. Ayat (4) menyatakan, "Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086)."

Dikategorikan **objektif** karena ada ukuran jelas yang diatur dalam undang-undang agar Tersangka atau Terdakwa itu bisa ditahan, misalnya tindak pidana yang diduga dilakukan Tersangka/ Terdakwa diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, atau Tersangka/ Terdakwa ini melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal-Pasal sebagaimana diatur dalam huruf b di atas.

Mengacu Pasal 22 ayat (1), (2) dan (3), jenis penahanan, yaitu: Penahanan rumah tahanan negara, Penahanan rumah yang dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman Tersangka dengan mengadakan pengawasan terhadapnya dan Penahanan Kota yang dilaksanakan di Kota tempat tinggal atau tempat kediaman Tersangka, dengan kewajiban melapor diri.

Tidak jauh berbeda dengan prosedur penangkapan, hal yang harus diperhatikan saat penahanan yakni :

- 1) adanya surat perintah penahanan dengan memuat identitas, alasan penahanan, uraian singkat perkara, tempat ditahan dan tembusan surat perintah penahanan harus diberikan kepada pihak keluarga. (lihat Pasal 21 ayat (1) dan (2) KUHP.
- 2) Penyidik dapat menahan seseorang untuk paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang selama 40 (empat puluh) hari. Batas waktu penahanan

oleh Penyidik paling lama 60 (enam puluh) hari, tidak boleh lebih sehingga apabila telah 60 (enam puluh) hari Penyidik harus mengeluarkan Tersangka dari tahanan demi hukum. Namun, apabila kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, Tersangka dapat dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhirnya waktu penahanan. (lihat Pasal 24 KUHP)

### 3. Penggeledahan

Penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan UU untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang demi kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan terkait kewenangan penggeledahan (Pasal 33 KUHP):

- a. Penggeledahan untuk kepentingan penyidikan dan dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat, kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak sehingga mengharuskan Penyidik segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu.
- b. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dilihat oleh Ketua lingkungan setempat.
- c. 2 (dua) hari setelah penggeledahan rumah, harus dibuat berita acara yang disampaikan kepada pemilik rumah.
- d. Penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan.

Pada prinsipnya sebagaimana diatur dalam Pasal 35 KUHP, Penyidik tidak diperkenankan menggeledah di beberapa tempat, **kecuali tertangkap tangan**, yaitu:

- a. Di ruang yang sedang berlangsung sidang MPR, DPR, DPRD;
- b. Tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan;
- c. Ruang dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.

### 4. Penyitaan

Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Agar sesuai dengan ketentuan, Penyidik harus memperhatikan beberapa hal, antara lain:

- a. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, *kecuali* dalam keadaan sangat perlu dan mendesak penyitaan dapat dilakukan hanya atas benda bergerak dan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan. (Pasal 38 ayat 1 dan 2 KUHP)
- b. Penyidik dapat menyita: a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk

melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. (Pasal 39 ayat 1 KUHAP)

- c. Untuk kasus tertangkap tangan, Penyidik dapat menyita benda dan alat yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti dan Penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang diangkut atau dikirim melalui kantor pos dan jasa pengiriman paket. (Pasal 40 dan Pasal 41 KUHAP)
- d. Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita untuk menyerahkan benda tersebut untuk kepentingan pemeriksaan, dan kepadanya harus diberikan surat tanda penerimaan. (Pasal 42 ayat 1 KUHAP)
- e. Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara dan penyimpanannya dilaksanakan dgn sebaik-baiknya dan tanggung jawabnya ada pada pejabat yang berwenang dan benda tersebut dilarang digunakan siapapun. (Pasal 44 ayat 1 dan 2 KUHAP)
- f. Benda sitaan yang lekas rusak/ membahayakan/ biaya penyimpanan terlalu tinggi, dapat dijual/ lelang/ diamankan Penyidik, hasil pelelangan berupa uang menjadi barang bukti. Selanjutnya, benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan akan dirampas untuk kepentingan negara atau untuk dimusnahkan. (Pasal 45 ayat 1-4 KUHAP)

### **Prinsip HAM dalam Pencegahan Pelanggaran HAM**

Kewenangan Kepolisian dalam upaya Paksa apabila mengabaikan prinsip HAM akan berpotensi terhadap adanya pelanggaran HAM meliputi hak untuk hidup, hak atas rasa aman, hak memperoleh keadilan dan hak atas kesejahteraan. Mengacu pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Hak untuk hidup dijamin Pasal 9 ayat (1) dan (2), Hak atas Rasa Aman dijamin dalam Pasal 28-Pasal 35, Hak Memperoleh Keadilan dijamin dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 17 dan 18, dan Hak atas Kesejahteraan dijamin dalam Pasal 36 dan Pasal 36 42.

### **B. Tujuan**

1. Memberikan pemahaman apa yang dimaksud dengan upaya paksa Kepolisian meliputi definisi dan bentuk upaya paksa;
2. Memberikan pemahaman bagaimana prosedur pelaksanaan setiap jenis upaya paksa;
3. Peserta dapat mengimplementasikan prinsip HAM dalam pelaksanaan setiap bentuk upaya paksa.
4. Menjelaskan tentang definisi dan bentuk upaya paksa Kepolisian;
5. Menjelaskan prosedur pelaksanaan setiap bentuk upaya paksa;

6. Menjelaskan nilai dan prinsip HAM yang harus diimplementasikan dalam pelaksanaan setiap bentuk upaya paksa.

### **C. Metode**

Metode yang digunakan adalah :

1. *Brainstorming*
2. Ceramah
3. Tanya Jawab
4. Simulasi Peran

### **D. Waktu**

120 Menit

### **E. Proses**

#### **1. Langkah I. Pengantar (10 menit)**

- a. Fasilitator mengawali dengan pemaparan tujuan umum dan tujuan khusus.
- b. Fasilitator menanyakan seluruh peserta tentang apa yang dimaksud dengan upaya paksa? Kemudian meminta beberapa peserta untuk menceritakan pengalamannya saat melaksanakan upaya paksa. Kedua hal tersebut dimaksudkan untuk menggali pemahaman para peserta sebelum disampaikan materi.
- c. Fasilitator memperkenalkan narasumber dan memberikan waktu pada narasumber untuk memaparkan materinya.

#### **2. Langkah II. Paparan Narasumber (20 menit)**

Narasumber memaparkan materinya.

#### **3. Langkah III. Tanya Jawab (50 menit)**

- a. Fasilitator memandu jalannya sesi tanya jawab antara para peserta dengan narasumber, dengan memberikan kesempatan bertanya kepada 3 (tiga) peserta untuk tiap sesi. Tiap sesi tergantung kebutuhan dan waktu yang tersedia.
- b. Fasilitator memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan peserta di tiap sesi.

#### **4. Langkah IV. Simulasi Peran (30 Menit)**

- a. Peserta dengan dibagi ke dalam kelompok melaksanakan simulasi upaya paksa Kepolisian
- b. Jumlah pembagian kelompok dapat berdasarkan jenis/ bentuk upaya paksa atau dibagi rata berdasarkan jumlah seluruh peserta.

#### **5. Langkah IV. Kesimpulan dan Penutup (10 menit)**

- a. Peserta menjelaskan pemahaman barunya setelah mendapatkan materi dan penjelasan tanya jawab dari narasumber.

- b. Sebelum menutup sesi, Fasilitator memaparkan poin-poin penutup dari materi narasumber dan sesi tanya jawab.

#### **F. Bahan Referensi**

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.
5. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Perkap 8 Tahun 2009 tentang Implementasi dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian.

## SESI 6

### HAM DAN DISKRESI KEPOLISIAN

#### A. Pengantar Materi

Diskresi merupakan kebijakan dari pejabat Negara dari tingkat pusat sampai daerah yang membolehkan pejabat publik melakukan atau mengambil kebijakan yang melanggar undang-undang dengan syarat demi kepentingan umum, masih dalam wilayah kewenangannya dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik. Sedangkan pada Kepolisian, diskresi Kepolisian merupakan wewenang yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas dalam pelaksanaan tugas Polri sebagai penegak hukum, pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal tersebut diatur dalam pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa: *"Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewengangnya dapat **bertindak menurut kewenangan penilaiannya sendiri**"*. Demikian juga pada pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa karena kewajibannya anggota Polri mempunyai wewenang mengadakan **tindakan lain** menurut hukum yang bertanggung jawab. Dalam penjelasan pasal 5 ini, yang dimaksud dengan **"tindakan lain"** adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat tidak bertentangan dengan aturan hukum serta adanya pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa, dengan memperhatikan syarat-syarat :

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;

#### 5. Menghormati hak asasi manusia.

Dalam konteks hak asasi manusia, Diskresi adalah satu tindakan yang harus dilakukan oleh Polisi ketika menghadapi situasi yang sulit dalam rangka penegakan HAM. Hal tersebut penting dipahami oleh seluruh anggota Kepolisian karena Polisi adalah HAM dan HAM adalah Polisi. Polisi adalah penegak HAM yang memiliki tanggung jawab menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia itu sendiri. Hak asasi manusia menjadi penekanan syarat penerapan diskresi sebagai sebuah tindakan menjalankan kewenangan yang dimiliki Polisi ditegaskan pula dalam pasal 19 ayat (1) undang-undang tersebut yang dengan jelas mengatur bahwa: *"Dalam melaksanakan tugas dan wewengangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia"*. Untuk itu penting kemudian memberikan pemahaman pada anggota Kepolisian bahwa di dalam penerapan diskresi terdapat pemahaman dasar bahwa<sup>11</sup> :

1. Diskresi sebagai *judgement* (pertimbangan/keputusan) yang melibatkan pengetahuan, keterampilan dan wawasan untuk melakukannya dengan cara yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, Polisi harus memiliki kompetensi untuk menerapkan peraturan pada situasi yang berbeda-beda dengan tetap pada koridor peraturan yang ada;

11 Kompolnas; Diskresi Kepolisian : Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan; Jakarta; 2013



2. Diskresi sebagai *choice* (pilihan) yang melibatkan kontribusi secara personal, pertimbangan dan keberanian untuk membuat keputusan;
3. Diskresi sebagai *discernment* (ketajaman) dimana penerapan diskresi bukanlah persoalan membuat pilihan-pilihan yang aman dan mudah, tetapi membuat keputusan yang baik, tepat dan tajam yang lahir dari kebijaksanaan (*wisdom*);
4. Diskresi sebagai kebebasan (*liberty*) yaitu suatu ijin untuk bertindak sebagai petugas yang memiliki kebebasan dan posisi yang setara, dimana ijin tersebut adalah untuk memperluas hak-hak dan kewajiban warga masyarakat sebagai bagian dari perlindungan terhadap kebebasan dan hak-hak yang tak dapat diganggu gugat (*non derogable rights/inalienable rights*);
5. Diskresi sebagai lisensi (*license*) yaitu suatu privilege untuk bertindak tidak sama dengan peraturan, untuk berbeda pilihan dengan atasan, tidak harus taat asas dengan tetap tanpa harus mencederai peraturan serta tanpa harus menghilangkan kepercayaan dari atasan dan masyarakat, harus tetap mengikutsertakan akuntabilitas.

Dalam implementasinya, pelaksanaan diskresi seringkali harus dilakukan secara segera saat itu juga oleh petugas di lapangan berdasar pertimbangan sendiri karena kondisi tertentu, misalnya situasi *chaos* karena konflik. Hal ini yang tidak dapat dipungkiri seringkali salah dalam penerapannya, penyalahgunaan kewenangan menyebabkan kerugian, beresiko negative dan bahkan terjadi pelanggaran hukum dan HAM. Sehingga, untuk dapat melakukan tindakan diskresi yang tepat maka dibutuhkan pemahaman yang tepat tentang diskresi dan sekaligus kemampuan untuk menerapkan diskresi yang tepat. Selain itu, dibutuhkan pula pengawasan atau pengendalian yang ketat dari atasan terhadap penerapan diskresi oleh anggota Polisi di lapangan.

Penerapan diskresi yang salah bukan hanya akan menimbulkan reaksi dari masyarakat, melainkan juga sangat membahayakan Kepolisian sendiri. Bentuk-bentuk penerapan diskresi yang salah dapat dikategorikan dalam :

1. *Mal - function*, yaitu penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dengan cara sadar untuk memperoleh keuntungan pribadi. Unsur kesengajaan menyalahgunakan wewenang dengan berkedok pada kebijakan merupakan cirri dari diskresi mal - function ini;
2. *Mis - function*, yaitu salah dalam penerapan diskresi yang disebabkan karena berbagai keterbatasan pada anggota Polisi yang menerapkan diskresi berupa ketidaktahuan akan peraturan atau ketentuan hukum, kurang keterampilan, kurang pengalaman yang semuanya tanpa adanya unsure kesengajaan dan atau penyalahgunaan kewenangan;
3. *Non - function*, yaitu tidak bertindak pada waktu melihat suatu peristiwa yang sebenarnya memerlukan tindakan Polisi.

Untuk itulah, karena dampaknya yang sangat luas, penerapan diskresi oleh Kepolisian dalam berbagai situasi, khususnya situasi konflik, selain memenuhi standar-standar hukum juga haruslah memenuhi prinsip dan standart HAM. Hal ini untuk menjaga agar diskresi yang diterapkan tidak justru menjadi bumerang bagi Polisi sebagai potensi terjadinya

pelanggaran hukum dan HAM. Beberapa asas penting dalam memutuskan penerapan diskresi adalah :

1. Asas keperluan, asas ini menentukan bahwa tindakan hanya diambil apabila betul-betul diperlukan untuk meniadakan suatu gangguan atau untuk mencegah terjadinya suatu gangguan;
2. Asas masalah sebagai patokan dimana tindakan yang diambil harus dikaitkan dengan masalah yang perlu ditangani;
3. Asas tujuan sebagai ukuran, dimana asas ini menghendaki tindakan diskresi yang diambil harus betul-betul mencapai sasaran yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya sesuatu yang dikhawatirkan;
4. Asas keseimbangan dimana setiap tindakan diskresi maupun tindakan Kepolisian yang lain haruslah dijalankan dengan seimbang antara sifat (keras – lunaknya) tindakan atau sarana yang dipergunakan pada satu pihak, dan besar kecilnya suatu gangguan atau berat – ringannya suatu obyek yang harus ditindak pada pihak lain.

## **B. Tujuan**

1. Memberikan pemahaman tentang prinsip dan standar HAM yang harus diterapkan dalam penggunaan diskresi;
2. Peserta dapat menjelaskan dan menganalisa keadaan atau situasi yang menuntut diterapkannya diskresi dengan tetap mempertimbangkan prinsip dan standart HAM.

## **C. Metode**

Metode yang digunakan adalah :

1. Paparan Narasumber
2. Tanya jawab
3. Diskusi Kelompok

## **D. Waktu**

120 menit

## **E. Proses**

### **1. Langkah I. Pengantar (10 menit)**

Fasilitator membuka dengan menjelaskan tujuan umum dan tujuan khusus materi, dilanjutkan dengan menyampaikan bahwa dengan sesi ini diharapkan peserta akan memahami :

1. Bagaimana sumber-sumber diskresi Kepolisian ditinjau baik dari aspek yuridis maupun prinsip dan standart HAM?
2. Bagaiman proses pembelajaran dan pemahaman diskresi Kepolisian di lingkungan Polri?

3. Bagaimana implementasi diskresi Kepolisian dan pengendaliannya dalam tugas Polri?

## **2. Langkah II. Tanggapan dan Pemaparan Materi oleh Narasumber (30 menit)**

- a. Fasilitator memberikan catatan-catatan kunci dari proses diskusi kelompok dan pemaparan hasilnya oleh peserta sebagai catatan penting yang harus dibahas baik dalam tanggapan dan pemaparan materi narasumber maupun dalam sesi tanya jawab;
- b. Fasilitator memperkenalkan narasumber yang akan menjadi penanggap sekaligus memberikan materinya tentang HAM dan Diskresi Kepolisian dan menyerahkan prosesnya pada narasumber;

## **3. Langkah II. Tanya Jawab (70 menit)**

- a. Fasilitator memandu proses tanya jawab dengan memberikan kesempatan pada peserta. Proses tanya jawab dapat dibagi menjadi 2 atau 3 sesi tergantung pada kebutuhan dan waktu yang tersedia;
- b. Fasilitator memberikan kesempatan pada narasumber untuk menjawab pertanyaan pada setiap sesi tanya jawab yang dibuka.

## **4. Langkah III. Penutup (10 menit)**

- a. Fasilitator menyimpulkan point-point penting baik yang telah disampaikan oleh narasumber maupun hasil diskusi tanya jawab;
- b. Fasilitator menutup sesi.

## **F. Bahan Referensi**

1. *Code of Conduct for Law Enforcement Officials* 1979;
2. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
3. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik;

## **G. Lembar Rujukan**

1. Materi paparan narasumber;
2. Matriks keterkaitan HAM dan penggunaan diskresi Kepolisian;
3. Contoh-contoh baik penggunaan diskresi.

## SESI 7

### TANTANGAN PENERAPAN HAM DALAM TUGAS KEPOLISIAN DAN PERLINDUNGAN DALAM TUGAS KEPOLISIAN

#### A. Pengantar

Polisi memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang terbaik tentunya menjadi harapan masyarakat. Dan, harapan masyarakat yang sangat besar itu harus dijawab dengan kinerja Polisi yang profesional dalam melayani dan melindungi masyarakat.

Polisi memiliki payung kebijakan HAM yang relatif memadai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, yaitu Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian negara Republik Indonesia. Perkap tersebut seharusnya dapat menjadi pedoman bagi setiap anggota Polisi dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Namun jaminan penegakan HAM di Polri masih belum sepenuhnya dapat dijamin tegak dan membaik. Hal ini dikarenakan pada empat alasan, yakni: kultur Kepolisian yang melestarikan, hak diskresi Kepolisian yang tidak tepat, beban sebagai ujung tombak ada pada polsek sebagai kesatuan yang menjalankan fungsi praktik Kepolisian, serta Polisi sebagai pengemban kekerasan negara yang implementasinya tidak tepat.

Pada tahun 2016 jumlah pengaduan ke komnas HAM yang terkait Polisi berjumlah 2.290. Polisi masih berada pada posisi tertinggi sebagai pihak yang diadukan ke Komnas HAM. Masih tingginya angka pengaduan yang masuk ke Komnas HAM mengindikasikan masih perlunya kerja keras Kepolisian untuk terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan juga etos kerja yang baik dalam melaksanakan tugas.

Pada dasarnya tugas Polisi adalah pekerjaan yang menantang, dimana Polisi dituntut untuk menyelesaikan masalah ketertiban yang terkadang mempunyai eskalasi yang tinggi yang dapat melukai bahkan mengancam hidup masyarakat maupun petugas. Kemudian dalam pelaksanaannya di lapangan Polisi dihadapkan pada suatu rambu yang dapat menyebabkan Polisi disebut melanggar HAM. Dalam hal ini Polisi harus mengerti, memahami dan mampu melakukan tindakan yang mencegah dirinya melampaui batas kewenangannya sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam praktiknya Polisi dituntut untuk mengerti kewajibannya selaku aparat negara dan juga mengerti apa saja hak-hak masyarakat yang harus dilindungi.

Sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini, ragam dan metode pelanggaran hukum telah semakin berkembang. Teknologi telah dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan dari lingkup nasional hingga lingkup internasional. Polisi dituntut untuk terus meningkatkan kemampuan untuk mengatasi berkembangnya modus kejahatan. Sejalan dengan peningkatan keahlian dalam tugas dan fungsinya, Polisi juga harus meningkatkan pemahaman HAM nya karena pada sisi lain wacana HAM juga terus berkembang.

Dengan adanya Perkap tentang HAM, Polisi dituntut untuk lebih memahami HAM dan mengajarkan dan melatih HAM dalam setiap jenjang pendidikan Polisi. Penyelenggaraan pelatihan HAM harus dilakukan dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang terkait.

Media mempunyai peran yang penting dalam pengawasan jalannya pemerintahan di negara demokratis. Tentunya fungsi pengawasan yang dijalankan oleh media menyasar juga pada

kerja-kerja Kepolisian sebagai alat penegakan hukum negara. Kemudian menjadi sebuah tantangan ketika menyoroti setiap detail pelaksanaan tugas Kepolisian. Media akan lebih suka mengulas dan menulis berita yang “buruk” dalam pelaksanaan tugas Polisi dibanding prestasi yang dicapai.

Perkap 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas telah mengatur mengenai perlindungan bagi aparat Kepolisian ketika melaksanakan tugas-tugasnya selain berbagai kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh setiap anggota Polri. Perlindungan tersebut antara lain perlindungan terhadap tugas lapangan, perlindungan terhadap badan dan perlindungan terhadap kondisi kerja.

#### 1. Perlindungan Terhadap Badan

- a. Penyerangan kepada anggota Polri yang sedang menjalankan tugas diancam dengan ancaman pemberatan hukuman (Pasal 211-216 KUHP)
- b. Setiap Anggota Polri memperoleh jaminan atas kesehatannya (Pasal 57 ayat (1) Perkap No. 8 Tahun 2009).
- c. Setiap Anggota Polri yang menerima penugasan dari pimpinannya harus disesuaikan dengan kemampuannya (Pasal 57 ayat (2) Perkap No. 8 Tahun 2009).
- d. Setiap Anggota Polri dijamin untuk tidak dieksploitasi atau diperintah untuk melakukan tindakan untuk kepentingan pimpinannya yang di luar batas kewenangannya (Pasal 57 ayat (3) Perkap No. 8 Tahun 2009).

#### 2. Perlindungan Terhadap Petugas Yang Sedang Tugas Lapangan

- a. Setiap Anggota Polisi dapat melakukan tindakan diskresi/bertindak menurut penilaian sendiri yang dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kode etik Kepolisian (Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 ayat (2) huruf h dan Pasal 16 ayat (1) huruf l UU No. 2 Tahun 2002, Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP).
- b. Bab 4 Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c. Setiap Anggota Polisi mendapat perlindungan hukum ketika sedang bertugas terhadap ancaman untuk dibawa ke proses peradilan secara langsung (Pasal 60 ayat (2) Perkap No. 8 tahun 2009).
- d. Setiap Anggota Polisi yang melakukan kesalahan akan diperiksa dan diadili secara internal (profesi) terlebih dulu sebagai mekanisme perlindungan profesi (Pasal 60 ayat (2) Perkap No. 8 tahun 2009).
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia
- f. Setiap Anggota Polri dijamin perlindungan HAMnya, terutama di dalam melaksanakan tugas Kepolisian (Pasal 57 ayat (4) Perkap No. 8 Tahun 2009).
- g. Setiap Anggota Polri dijamin kecukupan peralatan tugasnya, sehingga dapat menghindarkan atau mengurangi terjadinya tindakan yang melanggar HAM (Pasal 57 ayat (5) Perkap No. 8 Tahun 2009).

- h. Setiap Anggota Polri dijamin terbebas dari tanggungjawab, baik pidana maupun administratif atas resiko pelaksanaan tugas yang diperintahkan oleh atasannya (Pasal 57 ayat (6) dan ayat (7) Perkap No. 8 Tahun 2009).

3. Perlindungan Terhadap Kondisi Kerja

- a. Setiap Anggota Polisi diperbolehkan menggunakan kekuatan termasuk penggunaan peralatan yang diperlukan saat menjalankan tugas termasuk senjata tajam dan senjata api sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Perkap No. 01 tahun 2009).
- b. Setiap Anggota Polisi dapat melakukan tindak kekerasan baik tangan kosong maupun dengan menggunakan senjata tajam/api dalam situasi yang sudah membahayakan keselamatan jiwa tetapi dilakukan secara terukur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Perkap No. 01 tahun 2009).
- c. Setiap anggota Polri bebas dari perlakuan sewenang-wenang dari atasannya (Pasal 56 ayat (1) Perkap No. 8 Tahun 2009).
- d. Setiap anggota Polri dapat menolak perintah pimpinan yang nyata-nyata bertentangan dengan hukum dan berhak mendapat perlindungan hukum (immunity) (Pasal 56 ayat (2) Perkap No. 8 Tahun 2009).
- e. Setiap anggota Polri berhak meminta perlindungan hukum kepada pimpinannya atas pelaksanaan tugas yang telah diperintahkan oleh pejabat Polri kepadanya (Pasal 56 ayat (3) Perkap No. 8 Tahun 2009).

**B. Tujuan**

1. Peserta mampu menganalisa tindakan Polisi yang dilakukan dalam kasus-kasus di lapangan beserta tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip HAM.
2. Memberikan pemahaman langkah-langkah yang penting dilakukan agar mencegah tindakan yang dapat mengarah pada pelanggaran HAM;
3. Peserta mampu mengurai atau mencari cara, strategi atau solusi agar penerapan HAM dalam tugas fungsinya dapat dilaksanakan.
4. Memberikan pemahaman peraturan yang memberikan perlindungan terhadap anggota Polisi dalam pelaksanaan tugas-tugas di lapangan

**C. Metode**

Metode yang digunakan adalah :

1. Ceramah
2. Diskusi kelompok

**D. Waktu**

120 menit

## **E. Proses**

### **1. Langkah I. Pengantar (5 menit)**

Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan tujuan, dilanjutkan dengan pembagian kelompok untuk diskusi kelompok

### **2. Langkah II. Diskusi Kelompok (20 menit)**

Fasilitator menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing kelompok, yaitu :

- a. Sebutkan tantangan utama dalam penerapan HAM dalam tugas sehari-hari?
- b. Bagaimana anda mengatasi tantangan tersebut?
- c. Jika berhadapan dengan situasi genting dan anda mengalami keraguan dalam bertindak. Apa yang menjadi pegangan anda untuk mengambil tindakan?

### **3. Langkah III. Presentasi Kelompok (20 menit)**

- a. Masing-masing kelompok menjelaskan hasil diskusinya masing-masing (5 menit x 4 kelompok = 25 menit);
- b. Fasilitator mempersilahkan kelompok lain menanggapi (@5menit x 4 kelompok = 20 menit)

## **F. Bahan Referensi**

- a. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. PP RI nomor 2 tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c. PP RI nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- f. Jaminan Penguatan hak asasi manusia di Institusi Kepolisian, Komnas HAM, 2015
- g. Kamilah Polisi-Polisi masa depan, Pusham UII, 2013



# MODUL 3

## PENYELENGGARAAN TUGAS BRIMOB POLRI BERLANDASKAN HAM

### SESI 1

#### PENGENALAN BUKU SAKU HAM BRIMOB

##### A. Pengantar

Brigade Mobil atau Brimob adalah satuan tertua dari Kepolisian Republik Indonesia karena mengawali pembentukan Kepolisian Indonesia sejak 1945. Brimob merupakan satuan elit yang dimiliki Polri yang juga tergolong satuan paramiliter ditinjau dari sejarahnya, tanggung jawab dan lingkup tugas Kepolisian.

Brimob Polri dalam fungsi operasional Kepolisian merupakan salah satu unsur pelaksana utama Polri yang bertugas membina kemampuan dan mengerahkan kekuatan Brimob Polri dalam menanggulangi gangguan keamanan dalam negeri berintensitas tinggi, utamanya kerusuhan massa, kejahatan terorganisir senjata api atau bahan peledak, penanganan senjata kimia, biologi dan radioaktif, serta pelaksanaan kegiatan SAR guna mewujudkan tertib hukum serta ketentraman masyarakat diseluruh wilayah yuridis Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tugas Fungsi Brimob sendiri berdasarkan Peraturan Kapolri No. Perkap No.6 tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Cara Kerja (SOTK) diatur sebagai berikut :

- ➔ Unsur pelaksana utama Brimob Polri meliputi PASUKAN GEGANA (PAS GEGANA) dan PASUKAN PELOPOR (PAS PELOPOR).
- ➔ PAS GEGANA Brimob Polri terdiri dari 4 (empat) satuan yaitu:
  1. Sat Wanteror bertugas sebagai penindak gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan/atau perlawanan terror serta pembebasan sandera;
  2. Sat Jibom bertugas sebagai penindak gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan/atau bom;
  3. Sat KBR bertugas sebagai penindak gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan bahan Kimia, Biologi dan Radio Aktif;
  4. Sat Bantek bertugas sebagai bantuan teknis fungsi Gegana dalam penindakan gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi.
- ➔ PASPELOPOR bertugas sebagai penindak gangguan kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan yang menggunakan senjata api, penanggulangan konflik sosial, huru-hara, massa anarkis, kejahatan insurjensi, pertolongan dan penyelamatan masyarakat



Sama halnya dengan satuan lainnya di Polri, Brimob juga memiliki diskresi baik dalam penanganan konflik dan huru-hara atau tugas fungsi lainnya. Tentu saja sepanjang pelaksanaannya tidak melanggar hukum dan HAM. Namun demikian sebaiknya satuan Brimob tetap mengedepankan tindakan persuasif ketimbang represif.

Brimob memiliki fungsi untuk menangani gangguan keamanan dalam negeri yang berintensitas tinggi yang diakibatkan oleh konflik horizontal atau vertikal. Namun berdasarkan pengaduan dari masyarakat kepada Komnas HAM, seperti kasus agraria, perkebunan dan tambang justru Brimob malah menjadi bagian dari konflik tersebut. Seharusnya kehadiran Brimob bukan berhadapan dengan pihak yang sedang berkonflik.

Jika merujuk pada PERKAP 16/2006 tentang Pengendalian Massa, Brimob diturunkan untuk menangani huru-hara/kerusuhan sosial. Huru-hara/kerusuhan sosial yang dimaksud ini adalah bila telah terjadi pelanggaran hukum yang bersifat massif dan apabila massa sudah tidak dapat diatur lagi. Pelanggaran hukum yang terjadi pun bersifat kekerasan, seperti melawan aparat penegak hukum, pengrusakan fasilitas umum maupun barang pribadi, pengancaman, sweeping, dan lain sebagainya, bukan untuk menjaga perusahaan perkebunan atau pertambangan.

Berikut ini adalah tahapan-tahapan dan satuan yang bertugas berdasarkan PERKAP 16/2006 tentang Pengendalian Massa :

- Situasi Tertib/**Hijau**, satuan yang bertugas Dalmas/Sabhara (Pasal 8)
- Situasi Tidak Tertib/**Kuning**, satuan yang bertugas Dalmas/Sabhara (Pasal 8)
- Situasi Pelanggaran Hukum/**Merah** satuan yang bertugas PHH Brimob (lapis pertama) dan Dalmas/Sabhara (lapis kedua dan ketiga)

Berdasarkan gambaran situasi diatas maka Brimob hanya diturunkan saat situasi sudah sangat sulit dikendalikan yaitu pada tingkat merah. Berikut ini adalah prosedur bertindak/ penanganan satuan PHH Brimob dalam situasi melanggar hukum/merah :

1. Kapolda sebagai komando tertinggi pasukan memerintahkan kepala detasemen/ kompi PHH Brimob untuk lintas ganti dengan Dalmas lanjut;
2. Detasemen/Kompi PHH Brimob maju membentuk formasi bersaf sedangkan pasukan DALMAS Lanjut melakukan penutupan serong kiri dan kanan (situasional) terhadap pasukan detasemen PHH Brimob dan diikuti unit Satwa, Rantis Pengurai Massa Samapta membentuk formasi sejajar dengan dengan Rantis Pengurai Massa Detasemen PHH Brimob;
3. DALMAS Lanjut dan Rantis Pengurai Massa Samapta bergerak mengikuti aba-aba dan gerakan Detasemen/Kompi PHH Brimob;
4. Apabila pada satuan kewilayahan yang tidak ada Detasemen/Kompi PHH Brimob, maka Kapolda selaku pengendali umum memerintahkan Kapolres/Kapolresta menurunkan Peleton Penindak Samapta (Sabhara) untuk melakukan tindakan hukum yang didukung oleh satuan Dalmas Lanjut Polres/Polresta terdekat;
5. Brimob melakukan penindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku harus mengingat asas legalitas –*Necesitas* –*Proporsionalitas* –*etika* ;
6. Bila terjadi kesalahan tindakan maka komandan segera mengambil tindakan terhadap bawahan/anak buah yang melakukan tindakan pelanggaran (pemeriksaan

dan siding profesi/kode etik). Tidak harus satu kelompok/regu/peleton bahkan seorang komandan dapat dipersalahkan sebagai pelanggar HAM/pelanggaran HAM yang Berat

Oleh sebab itu untuk menghindari terjadinya pelanggaran HAM atau pelanggaran HAM yang Berat seorang anggota/komandan Brimob dalam menangani huru-hara/kerusuhan sosial harus memiliki kemampuan-kemampuan berikut ini :

- Kemampuan menilai situasi;
- Pemilihan bentuk tindakan yang paling tepat sebagai respon terhadap situasi di lapangan yang berubah cepat;
- Penentuan tahapan tindakan yang akan dilakukan;
- Dan mengelola keputusan yang diambil.

Perlu dicatat bahwa dalam konflik yang berujung pada huru-hara/kerusuhan sosial potensi pelanggaran HAM akan cenderung meningkat. Polisi/Brimob memang memiliki kewenangan diskresi untuk menggunakan kekuatan tentunya dengan tujuan untuk melindungi agar pelanggaran hukum dan HAM yang terjadi secara massif tidak semakin meningkat. Berikut ini hak-hak asasi manusia yang berpotensi terlanggar saat konflik atau kerusuhan sosial terjadi :

- Hak Hidup;
- Hak untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang;
- Hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat;
- Hak atas kebebasan pribadi;
- Hak untuk berpendapat;
- Hak untuk menyampaikan pendapat;
- Hak untuk berserikat;
- Hak untuk berkumpul.

Pada bagian ini secara khusus berbicara tentang Brimob dalam tugas, fungsi dan kewenangannya serta memberikan pembekalan pelaksanaan tugas fungsi Brimob yang berlandaskan prinsip dan standart hak asasi manusia. Berdasarkan tugas dan fungsinya Brimob Polri rentan melakukan pelanggaran HAM terutama saat menangani konflik dan huru-hara yang telah mengarah pada adanya tindakan anarkhis. Oleh karenanya penting bagi seorang anggota Brimob bukan hanya memiliki pengetahuan dan wawasan mengenai prinsip-prinsip HAM, namun yang terpenting adalah terampil dalam menerapkannya dengan mengacu pada batasan-batasan atau standart yang ada.

Modul ini merupakan pegangan dalam memfasilitasi pengenalan dan pembekalan penggunaan Buku Saku HAM Brimob, dimana dalam buku saku tersebut telah dirinci secara detil masing-masing satuan yang ada dalam Korps Brimob beserta apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh masing-masing satuan, sanksi pelanggaran serta perlindungan dalam menjalankan tugas-tugas Brimob.

**B. Tujuan :**

1. Memberikan pemahaman nilai dan standar HAM dalam tugas dan fungsi satuannya, yang dalam manual ini terdapat pada Buku Saku HAM Brimob yang menjadi bagian utuh dari manual;
2. Peserta mampu menganalisa persoalan-persoalan di lapangan dengan menggunakan buku saku;
3. Peserta memiliki keterampilan dalam mendiseminasikan nilai dan standar HAM pada anggota satuannya.

**C. Metode :**

1. Studi kasus
2. Diskusi kelompok analisa kasus dan Buku Saku
3. Diskusi penggunaan Buku Saku

**D. Waktu**

240 menit

**E. Proses**

**Langkah 1 :**

Metode narasumber dapat digunakan dengan menghadirkan pembicara yang memahami HAM dan mekanisme/prosedur penanganan huru-hara, penggunaan kekuatan dan tugas fungsi utama Brimob. Dalam sesi ini para peserta dapat langsung bertanya kepada narasumber mengenai tantangan yang ada di lapangan.

**Langkah 2 :**

Setelah sesi narasumber ajaklah para peserta untuk memberikan tanggapan terkait dengan materi yang disampaikan narasumber.

**Langkah 3 :**

Kemudian lanjutkan dengan pembagian kelompok. Bagilah kelompok berdasarkan satuan-satuan yang ada di Brimob khususnya yang memiliki potensi berhadapan atau berhubungan langsung dengan masyarakat.

**Langkah 4 :**

Ajaklah para peserta untuk mendiskusikan peristiwa UNAS, Cikeusik, penanganan demonstrasi pilkada Jakarta, penanganan peristiwa YLBHI, penanganan aksi penolakan peringatan Asyura di Semarang atau kasus-kasus peristiwa lainnya (lihat lampiran) dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini :

1. Bagaimana setiap fungsi Brimob seharusnya bertindak dalam peristiwa diatas?
2. Identifikasikan apakah dalam peristiwa tersebut Satuan PHH Brimob atau satuan-satuan lainnya sudah sesuai dengan ketentuan PERKAP-PERKAP terkait tugas fungsi Brimob ?

3. Identifikasikan adakah pelanggaran HAM dalam peristiwa tersebut ? Jika ada identifikasi dan jelaskan mengapa?
4. Bilamana terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan anggota apa yang harus dilakukan?

**Langkah 5:**

Setelah selesai berdiskusi. Mintalah beberapa perwakilan dari tiap kelompok untuk memperagakan tindakan yang harus diambil saat peristiwa berlangsung (berdasarkan diskusi). Tambahkan peran korban dan aktor konflik saat *roleplay* berjalan.

**Langkah 6 :**

Setelah *roleplay* selesai diskusikan kepada para pemeran apa yang mereka rasakan dan tanyakan apakah tindakan mereka sudah sesuai prosedur yang berlaku? Tutup sesi diskusi dengan merujuk pada ketentuan instrument HAM dan peraturan yang berlaku.

**F. Referensi :**

1. Buku Saku HAM Brimob
2. Modul Pelatihan HAM Bagi Anggota Brimob (Kemitraan)





# MODUL 1

## EVALUASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

### Sesi 1

#### Evaluasi

##### A. Pengantar Materi

Evaluasi bukanlah bagian yang terpisah dari proses sebuah pelatihan atau pembelajaran. Evaluasi pelatihan diartikan sebagai penetapan kriteria keberhasilan beserta indikatornya. Suatu program latihan memang sangat perlu untuk dievaluasi sebab dengan evaluasi akan diketahui seberapa banyak materi dan metode pelatihan ini bisa mengubah pengetahuan, pemahaman, sikap dan bahkan perilaku peserta sesuai dengan yang diharapkan.

Evaluasi pelatihan memiliki fungsi sebagai pengendali proses dan hasil sebuah pelatihan sehingga akan dapat dijamin suatu proses pelatihan yang sistematis, efektif dan efisien. Evaluasi pelatihan juga diperlukan untuk mengetahui seberapa besar penerapan materi dan metode yang didapat peserta dalam memberikan arti atau pengaruh pada dirinya, kelompok dan organisasinya.

Dalam evaluasi pelatihan yang dilakukan menyeluruh dengan melihat aspek persiapan, proses pelaksanaan, ruang lingkup, materi, narasumber, fasilitator, metode, fasilitas serta pencapaian hasilnya. Berdasarkan hasil evaluasi ini, pelaksana dapat menentukan pertimbangan, keputusan, kesimpulan maupun perubahan atas pelatihan yang dilaksanakan.

Terdapat model evaluasi pelatihan yang dikembangkan pertama kali oleh Donald. L. Kirkpatrick (1959) dengan menggunakan empat level untuk mengkategorikan hasil-hasil pelatihan. Keempat level tersebut adalah level reaksi, pembelajaran, perilaku dan hasil. Model ini yang sering digunakan. Keempat level dapat dirinci sebagai berikut :

##### 1. Level 1 : Reaksi

Reaksi dilakukan untuk mengukur tingkat reaksi yang didisain agar mengetahui opini dari para peserta pelatihan mengenai pelatihan, mengetahui sejauh mana daya serap peserta pelatihan pada materi pelatihan yang telah diberikan. Selain itu juga untuk menilai aspek perilaku dimana diharapkan setelah mengikuti pelatihan terjadi perubahan tingkah laku peserta. Pada aspek hasil, evaluasi dilakukan untuk menguji dampak pelatihan terhadap kelompok kerja atau organisasi secara keseluruhan.

Evaluasi reaksi ini sama halnya dengan mengukur tingkat kepuasan peserta pelatihan. Komponen-komponen yang termasuk dalam level reaksi ini yang merupakan acuan untuk dijadikan ukuran. Komponen-komponen tersebut berikut indikator-indikatornya adalah :

- a. Instruktur/ pelatih. Indikator-indikatornya adalah kesesuaian keahlian pelatih dengan bidang materi, kemampuan komunikasi dan ketermapilan pelatih dalam mengikut sertakan peserta pelatihan untuk berpartisipasi.
- b. Fasilitas pelatihan. Indikator-indikatornya adalah ruang kelas, pengaturan suhu di dalam ruangan dan bahan dan alat yang digunakan.

- c. Jadwal pelatihan. Indikator-indikator dalam komponen ini adalah ketepatan waktu dan kesesuaian waktu dengan peserta pelatihan, atasan para peserta dan kondisi belajar.
- d. Media pelatihan. Indikator-indikatornya adalah kesesuaian media dengan bidang materi yang akan diajarkan yang mampu berkomunikasi dengan peserta dan menyokong instruktur/ pelatihan dalam memberikan materi pelatihan.
- e. Materi Pelatihan. Indikator dalam komponen ini adalah kesesuaian materi dengan tujuan pelatihan, kesesuaian materi dengan topik pelatihan yang diselenggarakan.
- f. Konsumsi selama pelatihan berlangsung. Indikator di dalamnya adalah jumlah dan kualitas dari makanan tersebut.
- g. Pemberian latihan atau tugas. Indikatornya adalah peserta diberikan soal.
- h. Studi kasus. Indikatornya adalah memberikan kasus kepada peserta untuk dipecahkan.
- i. Handouts. Indikatornya adalah berapa jumlah handouts yang diperoleh, apakah membantu atau tidak.

## 2. Level 2 : Pembelajaran

Pada level evaluasi ini untuk mengetahui sejauh mana daya serap peserta program pelatihan pada materi pelatihan yang telah diberikan, dan juga dapat mengetahui dampak dari program pelatihan yang diikuti para peserta dalam hal peningkatan knowledge, skill dan attitude mengenai suatu hal yang dipelajari dalam pelatihan. Pandangan yang sama menurut Kirkpatrick, bahwa evaluasi pembelajaran ini untuk mengetahui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperoleh dari materi pelatihan. Oleh karena itu diperlukan tes guna untuk mengetahui kesungguhan apakah para peserta mengikuti dan memperhatikan materi pelatihan yang diberikan. Dan biasanya data evaluasi diperoleh dengan membandingkan hasil dari pengukuran sebelum pelatihan atau tes awal (pre-test) dan sesudah pelatihan atau tes akhir (post-test) dari setiap peserta. Pertanyaan-pertanyaan disusun sedemikian rupa sehingga mencakup semua isi materi dari pelatihan.

## 3. Level 3: Perilaku

Pada level ini, diharapkan setelah mengikuti pelatihan terjadi perubahan tingkah laku peserta dalam melakukan pekerjaan. Dan juga untuk mengetahui apakah pengetahuan, keahlian dan sikap yang baru sebagai dampak dari program pelatihan, benar-benar dimanfaatkan dan diaplikasikan di dalam perilaku kerja sehari-hari dan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kinerja/ kompetensi di unit kerjanya masing-masing.



#### 4. Level 4 : Hasil

Hasil akhir tersebut meliputi, peningkatan hasil produksi dan kualitas, penurunan harga, peningkatan penjualan. Tujuan dari pengumpulan informasi pada level ini adalah untuk menguji dampak pelatihan terhadap kelompok kerja atau organisasi secara keseluruhan. Sasaran pelaksanaan program pelatihan adalah hasil yang nyata yang akan disumbangkan kepada perusahaan sebagai pihak yang berkepentingan. Walaupun tidak memberikan hasil yang nyata bagi perusahaan dalam jangka pendek, bukan berarti program pelatihan tersebut tidak berhasil. Ada kemungkinan berbagai faktor yang mempengaruhi hal tersebut, dan sesungguhnya hal tersebut dapat dengan segera diketahui penyebabnya, sehingga dapat pula sesegera mungkin diperbaiki.

#### Bentuk Evaluasi

Berangkat dari pemahaman tersebut, dalam pelatihan ini akan dilakukan 3 tahapan/jenis evaluasi yaitu evaluasi yang dilakukan pada awal (*pre evaluation*), evaluasi per sesi (*on going evaluation*), evaluasi akhir (*post evaluation*)

##### 1. Evaluasi Awal (*Pre Evaluation*)

Dilakukan dalam bentuk pengisian lembar soal pre test untuk mengetahui pengetahuan, pemahaman dan juga keterampilan yang dimiliki peserta, mengetahui kesenjangan pengetahuan antar peserta bahkan untuk mengetahui nilai-nilai yang diyakini peserta secara pribadi terkait materi atau tema/isu tertentu. Pre test ini dilakukan bersamaan dengan sesi orientasi belajar. Hasil dari pre test ini nantinya akan diperbandingkan dengan post test sebagai evaluasi di akhir pelatihan.

##### 2. Evaluasi Proses (*on going evaluation*)

Evaluasi proses dilakukan selama pelatihan berlangsung dapat di setiap akhir sesi dan atau di setiap akhir proses harian. Tujuan evaluasi ini untuk mengetahui apakah proses pelatihan yang sedang dilakukan tersebut sesuai dengan rencana, mengarah atau justru menjauh dari tujuan pelatihan atau tujuan tiap sesinya, adakah hambatan selama proses.

Evaluasi proses juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah materi yang diberikan, metode yang digunakan, narasumber/fasilitator sesuai dengan kapasitas yang diharapkan dan selanjutnya menggunakan hasilnya untuk memutuskan perlu tidaknya perubahan rencana, penyesuaian atau perbaikan.

Evaluasi dapat menggunakan berbagai metode seperti :

##### a. *Mood meter*

*Mood meter* adalah metode evaluasi dengan menggunakan gambar-gambar emoticon wajah seperti tersenyum, datar, murung atau tidak suka untuk menggambarkan suasana hati peserta terkait proses pelatihan.

Langkah-langkah :

- 1) Gambarkan pada kertas flipchart tabel yang berisi aspek/kategori yang akan dinilai pada sisi vertikal, sedangkan pada sisi horisontal gambarkan emoticon wajah tersebut;

- 2) Mintalah peserta sebelum meninggalkan ruangan untuk mengisi setiap aspek/kategori yang dinilai dengan menandai (V) di bawah emoticon wajah yang dipilihnya sesuai suasana hati (*mood*) yang dirasakan;
- 3) Analisalah bersama tim fasilitator yang lain dan buatlah kesimpulan atas tabel *moodmeter* tersebut berdasar masing-masing aspek/kategori yang dinilai.

Tabel moodmeter ini selain dapat digunakan untuk mengevaluasi proses pelatihan selama 1 hari, juga dapat digunakan untuk menilai tiap sesi, tiap fasilitator/narasumber disesuaikan dengan kebutuhan dan kreatifitas fasilitator.

b. Lembar evaluasi harian

Metode evaluasi ini adalah dengan meminta peserta mengisi lembar evaluasi yang telah disiapkan. Evaluasi ini dapat dilakukan untuk menilai setiap akhir sesi, menilai setiap narasumber/fasilitator dan juga menilai seluruh proses dalam 1 hari.

Langkah-langkah :

- 1) Tentukan aspek/kategori yang akan dinilai dan waktu pelaksanaan evaluasi (per sesi atau di akhir proses harian);
- 2) Buatlah pertanyaan-pertanyaan indikator yang akan dinilai dari masing-masing kategori tersebut;
- 3) Tentukan sistem penghitungan evaluasi;
- 4) Buatlah rekapitulasi hasil evaluasi dan lakukan analisa hasilnya sebagai bahan penilaian.

c. Undian

Metode evaluasi dengan undian dapat digunakan dengan langkah-langkah :

- 1) Tentukan aspek/kategori yang akan dinilai dan siapkan kotak atau kaleng sejumlah kategori tersebut;
- 2) Siapkan kertas metaplan warna warni (jumlah warna disesuaikan dengan kategori yang dinilai), dan bagikan kertas metaplan tersebut pada peserta;
- 3) Mintalah peserta menuliskan angka penilaian 10 – 100 atau menggambar emoticon wajah atau menulis baik – baik sekali – kurang – kurang sekali pada kertas metaplan;
- 4) Mintalah peserta memasukkan hasil penilaiannya ke masing-masing kotak atau kaleng yang sudah disediakan sesuai warna dan kategorinya;
- 5) Hitung, rekap dan analisalah hasil dari masing-masing kotak tersebut dan buat kesimpulannya.

3. Evaluasi Akhir Pelatihan

Evaluasi akhir pelatihan dilakukan dalam 2 bentuk yaitu evaluasi yang bersifat substansi terkait pemahaman peserta setelah mendapat pelatihan dengan pengisian lembar post test, dan evaluasi atas keseluruhan pelatihan baik pada aspek fasilitator, narasumber,

metode, materi, interaksi yang terbangun, ketersediaan sarana pendukung hingga kepanitiaan yang dilakukan dengan pengisian lembar evaluasi.

a. Post Test

Dilakukan dalam bentuk pengisian lembar soal post test untuk mengetahui perkembangan dan perubahan pengetahuan, pemahaman, nilai, sikap dan juga keterampilan peserta setelah mengikuti pelatihan. Post test ini dilakukan pada akhir dari keseluruhan proses pelatihan yang telah dilakukan. Hasil dari post test ini nantinya akan diperbandingkan dengan pre test sebagai evaluasi di akhir pelatihan.

b. Evaluasi Akhir

Dilakukan pada akhir pelatihan untuk mengukur sampai sejauh mana kegiatan pelatihan telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan, sudah sesuaikah materi, metode dan juga narasumber atau fasilitator dengan kurikulum pelatihan yang ditetapkan, bagaimana hubungan antar peserta – peserta dengan panitia – peserta dengan narasumber/fasilitator apakah saling mendukung proses pelatihan ataukah justru sebaliknya, bagaimana fasilitas akomodasi dan perlengkapan yang disediakan mendukung pelatihan, dan masih banyak hal yang bisa dievaluasi pada akhir pelatihan. Pada umumnya evaluasi akhir ini dilakukan dengan pengisian lembar evaluasi yang telah disiapkan.

## **B. Tujuan**

1. Peserta dapat memberikan umpan balik dan melakukan penilaian terhadap keseluruhan jalannya proses belajar, alokasi waktu yang tersedia, bahan ajar yang digunakan dan dibagikan kepada peserta, materi yang disampaikan, dukungan fasilitator dan narasumber, serta teknis penyelenggaraan pelatihan;
2. Penyelenggara dan fasilitator dapat mengetahui sampai sejauh mana efektivitas dan manfaat pelatihan untuk menjadi bahan masukan dan pertimbangan guna peningkatan dan penyempurnaan kegiatan serupa di masa mendatang;
3. Penyelenggara mengetahui perubahan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan oleh peserta sebelum dan setelah pelatihan

## **C. Metode**

1. Kuesioner
2. Curah pendapat.
3. Kartu Hati
4. Skala Kepuasan (*Mood Meter*)

## **D. Waktu**

90 Menit

## **E. Proses**

### **Langkah 1. Pengantar**

Berikan pengantar singkat dan tujuan modul ini. Tekankan bahwa evaluasi adalah untuk mengetahui bagaimana umpan balik dari para peserta mengenai kekurangan dan kelebihan

mereka selama berlangsungnya proses pelatihan. Dengan evaluasi ini akan bisa terukur sampai sejauh mana efektivitas, tujuan, dan sasaran dari pelatihan ini tercapai, dan akan bisa dijadikan bahan masukan dan pertimbangan untuk peningkatan dan penyempurnaan jika kegiatan serupa akan dilakukan lagi dimasa yang mendatang.

### **Langkah 2. Melihat Capaian bersama**

Ajaklah peserta untuk melihat kembali harapan, kekhawatiran, dan tawaran yang telah dituliskan oleh peserta pada awal pelatihan dan beri kesempatan untuk menanggapi. Lakukan curah pendapat dengan peserta untuk mengetahui:

- Modul apa saja yang membantu kita mencapai harapan-harapan? Mengapa?
- Modul apa saja yang tidak membantu kita mencapai harapan-harapan kita? Mengapa?
- Kesan dan pesan?

### **Langkah 3 Memeriksa Perubahan Pengetahuan**

Bagikan **Lembar Penugasan Pascapelatihan** sebagaimana yang pernah diisi oleh peserta di awal mengikuti pelatihan. Minta peserta untuk mengisi kembali lembar penugasan tersebut. Informasikan bahwa pengisian kembali lembar penugasan yang sama itu adalah untuk melihat dan mengukur tingkat pemahaman yang didapat oleh peserta setelah mengikuti pelatihan dibandingkan dengan modul awal pelatihan.

Beri kesempatan bagi peserta untuk menjawab lembar penugasan pascapelatihan selama lebih kurang 15 menit. Kumpulkan lembar penugasan pascapelatihan dan lakukan tinjauan singkat.

### **Langkah 4 Evaluasi Tertulis**

#### **Metode Kuesioner.**

Bagikan formulir evaluasi akhir dan berikan peserta waktu untuk mengisi formulir tersebut selama lebih kurang 15 Menit.

### **Langkah 5 Penutup**

Tutup modul evaluasi. Sebelum mengakhiri keseluruhan proses pelatihan, beri apresiasi untuk semua yang terlibat selama berlangsungnya proses pelatihan. Undang pihak penyelenggara untuk menutup secara resmi kegiatan pelatihan.

## **F. Bahan Referensi**

1. Lembar Penugasan Pascapelatihan (Post Test)
2. Rekapitulasi Harapan, Kekhawatiran, dan Tawaran peserta.
3. Lembar Evaluasi Akhir

## G. Lembar Rujukan

### Lembar Post Test

1. Apakah yang anda ketahui tentang Hak Asasi Manusia?
2. Apakah yang anda pahami tentang pelanggaran HAM dan apa bedanya dengan pelanggaran hukum?
3. Polisi dalam menjalankan tugas – tugasnya harus memperhatikan prinsip – prinsip HAM, Sebutkan prinsip HAM yang anda ketahui!
4. Sesuai Konstitusi, Negara (termasuk Kepolisian) mempunyai kewajiban dalam pelaksanaan HAM, apa saja kewajiban yang anda ketahui?
5. Bagaimanakah prosedur penggunaan kekuatan dan/atau senjata api, agar Polisi dalam menjalankan tugasnya tidak melanggar hak asasi manusia?
6. Bagaimanakah sikap aparat penegak hukum dalam menangani masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi/berpendapat di muka umum?
7. Sebutkan Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun (*non derogable rights*)!

## SESI 2

### PENYUSUNAN RENCANA TINDAK LANJUT

#### A. Pengantar Materi

Rencana Tindak Lanjut adalah proses penyusunan agenda-agenda yang akan dilakukan peserta setelah pelatihan. Agenda yang disusun diharapkan akan menjadi “ikatan” antara pelaksana pelatihan dengan peserta yang akan ditagihkan dalam kurun waktu tertentu melalui proses monitoring dan evaluasi dampak (*impact evaluation*). Agenda tindak lanjut ini disusun dalam kurun waktu jangka pendek yaitu hingga 6 bulan pasca pelatihan, jangka menengah adalah 1 tahun pasca pelatihan, dan jangka panjang yaitu hingga 3 tahun pasca pelatihan.

Yang perlu diperhatikan dalam menyusun agenda tindak lanjut adalah :

1. Kegiatan harus aplikatif dan terukur secara spesifik;
2. Kegiatan harus memiliki hasil dan dampak yang mempengaruhi peserta sendiri maupun lembaga/institusinya;
3. Kegiatan dapat menunjukkan adanya proses perubahan pemahaman, nilai, sikap dan perilaku peserta.

Dalam menyusun rencana agenda tindak lanjut, peserta diharapkan mengkaitkannya dengan tugas, fungsi dan kerja-kerja di unitnya sehingga dipastikan dapat berjalan. Penyusunan rencana agenda tindak

#### B. Tujuan

Peserta mampu menyusun rencana pengimplementasian materi pelatihan dalam kerja masing-masing fungsi.

#### C. Metode

Diskusi Kelompok

#### D. Waktu

30 menit

#### E. Proses

1. Langkah I. Pembagian Kelompok (10 menit)
  - a. Fasilitator menjelaskan tujuan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan dalam kelompoknya;
  - b. Fasilitator membagi peserta dalam kelompok;
2. Langkah II. Diskusi Kelompok (15 menit)

Peserta mendiskusikan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dan menuliskannya dalam kertas flipchart.
3. Langkah III. Presentasi (15 menit)

Peserta memaparkan hasil diskusi kelompok. Dalam hal ini kelompok atau peserta lain tidak menanggapi paparan tersebut.

4. Langkah IV (10 menit)

Fasilitator menutup proses dengan menegaskan kembali bahwa Rencana Tindak Lanjut tersebut merupakan komitmen peserta untuk mendiseminasikan hasil pelatihan.





